LAPORAN KINERJA 2014




































DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA – 10002 TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890966; www.beacukai.go.id

NOTA DINAS NOMOR: ND- 1 /BC/2015

Yth.

Menteri Keuangan

Dari

Direktur Jenderal

Lampiran

Satu berkas

Hal

Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN)

DJBC Tahun 2014

Tanggal

2_Q Januari 2015

Menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tenkis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja, yang mengatur bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun LAKIN dan menyampaikannya kepada pimpinan di atasnya.

Untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Agung Kuswandono NIP 196703291991031001

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan c.q Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan



PENGANTAR

asa syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2014 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) DJBC Tahun Anggaran 2014 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tenkis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Sejak tahun 2007 dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, DJBC sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja





berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan pada tahun 2014.

LAKIN DJBC Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC pada Tahun Anggaran 2014 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2014 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2010-2014. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja DJBC baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2014.

LAKIN DJBC setiap tahun dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 memperoleh nilai 83,91 kategori A (Sangat baik), tahun 2013 memperoleh nilai 79,77 (kategori A/Sangat baik), tahun 2012 memperoleh nilai 78,48 (kategori A/Sangat Baik), dan tahun 2011 memperoleh nilai 74,93 (kategori B/Baik). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja DJBC dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan penyempurnaan.

Pada tahun 2014 ini beberapa capaian berhasil dicapai oleh DJBC dengan hasil yang baik, hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya optimal seluruh jajaran DJBC. Oleh karena itu selaku pimpinan DJBC kami mengucapkan selamat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran DJBC di seluruh Indonesia atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan





kepada DJBC. Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, DJBC akan terus melakukan reformasi di bidang kepabeanan dan cukai melalui upaya penataan SDM, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan DJBC yang dilakukan secara konsisten. Pada Tahun 2014 ini DJBC telah melaksanakan seluruh tahapan Transformasi Kelembagaan yang ditargetkan penyelesaiannya di tahun 2014 dari 10 Inisiatif Strategis sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025.

LAKIN Tahun Anggaran 2014 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Menteri Keuangan RI dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kementerian Keuangan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahuntahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2015 Direktur Jenderal

Agung Kuswandono



kepada DJBC. Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, DJBC akan terus melakukan reformasi di bidang kepabeanan dan cukai melalui upaya penataan SDM, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan DJBC yang dilakukan secara konsisten. Pada Tahun 2014 ini DJBC telah melaksanakan seluruh tahapan Transformasi Kelembagaan yang ditargetkan penyelesaiannya di tahun 2014 dari 10 Inisiatif Strategis sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025.

LAKIN Tahun Anggaran 2014 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Menteri Keuangan RI dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kementerian Keuangan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahuntahun berikutnya.

Jakarta 29 Januari 2015

Direktur Jenderal

Agung Kuswandono





RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2014

ujuan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2014 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis DJBC pada tahun 2014 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJBC Tahun 2014 yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DJBC Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Tahun 2014 Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Nomor : 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan addendum Kontrak Kinerja Nomor : 4A/KK/2014. Di samping itu LAKIN DJBC Tahun 2014 ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.





Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada DJBC sebagai institusi negara adalah bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, DJBC menetapkan landasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas yaitu berupa Visi, Misi, dan Strategi yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pegawai DJBC dalam melaksanakan tugas.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh DJBC adalah sebagai berikut:

Visi:

"Menjadi Institusi Kepabeanan Dan Cukai Terkemuka Di Dunia"

Misi:

- Kami memfasilitasi perdagangan dan industri
- Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal
- Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJBC serta menjabarkan tujuan tema pendapatan Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2010–2014, DJBC menetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis DJBC tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat secara optimal;
- 2) Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai;
- 3) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam





menggerakan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk peningkatan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, dengan fungsi utama DJBC meliputi:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC).



Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

DJBC sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 47/MK.1/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Mulai Tahun 2015 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIN DJBC 2014





ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2014 dimaksud tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

VISI: Menjadi administrator kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia Penerimaan negara di Peningkatan Penegakan hukum yang sektor kepabeanan dan kelancaran arus efektif dalam rangka cukai yang optimal barang perlindungan masyarakat Customer Perspective Kepuasan pengguna Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi layanan yang tinggi Sosialisasi Pelayanan Pengawasan Internal Business Process Perspective Peningkatan efektifitas Peningkatan Peningkatan pengawasan efektifitas edukasi pelayanan prima kepabeanan dan cukai dan komunikasi earning & Growth Perspective SDM yang Pelaksanaan Perwujudan TIK Organisasi yang berkompetensi anggaran yang yang terintegrasi adaptif optimal tinggi

PETA STRATEGI DJBC 2014

Dalam Peta Strategi DJBC Tahun 2014 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur



viii

Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan pada tahun 2014. Sasaran Strategis dan IKU DJBC pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel: Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2014

| KODE | SS | KODE | IKU |
|------|---|-------|--|
| SS-1 | Peningkatan kelancaran arus barang | 1a-CP | Waktu penyelesaian proses kepabeanan |
| SS-2 | Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | 2a-N | Jumlah penerimaan bea dan cukai |
| SS-3 | Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat | 3a-CP | Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) |
| SS-4 | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | 4a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan |
| SS-5 | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi | 5a-CP | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan |
| | | 5b-N | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan |
| SS-6 | Peningkatan pelayanan prima | 6a-N | Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning |
| | | 6b-N | Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan |
| SS-7 | Peningkatan efektifitas kegiatan penindakan dan penagihan | 7a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi |
| SS-8 | Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan | 8a-N | Persentase hit rate dari importasi jalur merah |
| | dan cukai | 8b-N | Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i> |
| | | 8c-N | Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai |
| SS-9 | SDM yang berkompetensi tinggi | 9a-CP | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan |



| KODE | SS | KODE | IKU |
|-------|--------------------------------------|--------|---|
| SS-10 | Organisasi yang adaptif | 10a-CP | Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan |
| | | 10b-CP | Indeks Kesehatan Organisasi |
| SS-11 | Perwujudan TIK yang terintegrasi | 11a-N | Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai |
| SS-12 | Pelaksanaan anggaran yang optimal | 12a-CP | Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja |

Keterangan: CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide

Secara umum target IKU DJBC Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat satu IKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dari 17 IKU, terdapat 16 IKU berstatus "hijau" (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan 1 IKU berstatus "kuning" (realisasi minimal 80% dan kurang dari 100% dari target yang ditetapkan). Satu IKU yang capaiannya "kuning" yaitu IKU "Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai". Secara rinci data pencapaian target IKU beserta realisasi Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel: Pencapaian IKU DJBC Tahun 2014

| Kode | Deskripsi | 2014 | | | |
|-------|--|------------------------|------------|-------------------|--|
| Roue | Deskripsi | Target | Realisasi | | |
| 1a-CP | Waktu penyelesaian proses kepabeanan | 3 hari | 1,41 hari | Tercapai | |
| 2a-N | Jumlah penerimaan bea dan cukai | Rp173,73 T (APBN-P) | Rp162,34 T | Belum Tercapai | |
| 3a-CP | Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) | 60% | 80,31% | Tercapai | |
| 4a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | 3,9 | 3,97 | Tercapai | |



| V - 1 - | Destroises | 2014 | | | |
|---------|--|----------------------|-----------|----------|--|
| Kode | Deskripsi | Target | Realisasi | | |
| 5a-CP | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan | 75% | 87,5% | Tercapai | |
| 5b-N | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan | 78% | 93,08% | Tercapai | |
| 6a-N | Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning | 3 hari | 1,69 hari | Tercapai | |
| 6b-N | Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan | 100% | 116% | Tercapai | |
| 7a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 78 (skala 100) | 80,43 | Tercapai | |
| 8a-N | Persentase hit rate dari importasi jalur merah | 10% | 18% | Tercapai | |
| 8b-N | Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i> | 72% | 100% | Tercapai | |
| 8c-N | Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai | 3,25 (addendum) | 4 | Tercapai | |
| 9a-CP | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 93% | 94,81% | Tercapai | |
| 10a-CP | Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan*) | 100% | 100% | Tercapai | |
| 10b-CP | Indeks Kesehatan Organisasi | 68 (skala 100) | 85 | Tercapai | |
| 11a-N | Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai | 70% | 100% | Tercapai | |
| 12a-CP | Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja | 95,0% (Rp 2,18 T) | 99,99% | Tercapai | |

Dari 7 tahun terakhir, hanya pada tahun 2014 ini target yang dibebankan oleh negara belum bisa direalisasikan oleh DJBC. Walaupun tidak memenuhi target, namun pada tahun 2014 DJBC telah merealisasikan jumlah penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 162,34 T. Hal ini menunjukkan peningkatan dari sisi





jumlah nominal jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp 6,52 T atau mengalami peningkatan sebesar 4,18%.

Dari waktu penyelesaian proses kepabeanan, DJBC di tahun 2014 ini mencapai waktu 1,41 hari dari target 3 hari. Hal ini akan mendorong penurunan waktu *dwelling time* terutama dari sisi *customs clearance* yang merupakan tanggung jawab DJBC. Sehingga diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional.

Sedangkan kepuasan pengguna layanan DJBC juga menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil survei IPB Bogor selama tahun 2010 – 2014, capaian indeks DJBC terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tahun 2014 ini mencapai indeks 3,97 dari target 3,9. Hal ini menunjukkan bahwa DJBC terus melakukan berbaikan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan DJBC.

Dari sisi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, di tahun 2014 DJBC telah melakukan penindakan sebanyak 6.587 kasus pelangggaran kepabeanan dan cukai. Sedangkan terkait dengan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC di tahun 2014 telah melakukan penyidikan terhadap 130 kasus tindak pidana, dan telah diselesaikan penyidikannya atau telah P-21 sebanyak 102 kasus (80,31%), dan 3 kasus dikeluarkan SP3. Capaian 80,31% ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 60%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DJBC telah dijalankan dengan baik.

Dari sisi organisasi, DJBC termasuk organisasi yang sehat. Berdasarkan hasil survei MOFIN yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, DJBC mencapai Indeks Kesehatan Organisasi atau *Organization Health Index* (OHI) dengan nilai 85 dari skala 100.

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan program reformasi DJBC pada umumnya dan khsususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2014, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal



maupun internal. Untuk menghadapi berbagai kendala serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi, DJBC terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Hakekat transformasi merupakan strategi dan sekaligus implementasi yang bertujuan untuk membawa organisasi ke bentuk dan sistem yang baru yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi.

DJBC terus berupaya melaksanakan program Transformasi Kelembagaan. 10 (sepuluh) Inisiatif Strategi (IS) yang dimiliki DJBC sebagaimana ditetapkan dalam *blueprint* Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 telah diselesaikan 100% tahapan yang ditargetkan pada tahun 2014.

Selain itu, terkait dengan penataan organisasi, secara berkesinambungan DJBC melakukan evaluasi terhadap kantor modern yang telah dibentuk. Pada tahun 2014 ini telah dilakukan evaluasi kantor terhadap 2 KPU BC, 31 KPPBC Tipe Madya dan 13 KPPBC Tipe Pratama yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-08/BC/2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Periode Tahun 2014 sampai dengan 2016.

Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga dapat dilihat dari hasil *piloting* penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2011 pada Kementerian Keuangan dengan uji petik di DJBC yang dilakukan oleh tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1252/M.PAN-RB/05/2012. DJBC meraih capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori "Sangat Baik".



xiii



Pada tahun 2012 pengujian penjaminan kualitas mutu (*Quality Assurance*) atas pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-497/IJ/2012 tanggal 05 November 2012, DJBC mendapatkan nilai capaian dengan nilai 93,60 dengan kategori "Sangat Baik". Pengujian penjaminan kualitas mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada tingkat makro, 24 (dua puluh empat) sasaran, dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator, dan 76 (tujuh puluh enam) parameter.

Pada tahun 2013 penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB, DJBC mendapatkan nilai 95,06 dari skor maksimal 100. Nilai ini berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan Nomor: ND-24/IJ/2013 tanggal 26 April 2013.

Sedangkan pada tahun 2014 penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB, DJBC mendapatkan nilai 91 atau kategori "Sangat Baik". Pada tahun 2014 ada perubahan parameter dan metode pengukuran yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Secara umum nilai pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi DJBC tahun 2014 masih menunjukkan hasil yang sangat baik.

Pencapaian akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 memperoleh nilai 83,91 kategori A (Sangat baik) berdasarkan Surat Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: S-69/IJ.3/2014 tanggal 18 Juli 2014 Hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DJBC Tahun 2013, Tahun 2013 memperoleh nilai 79,77 (kategori A/Sangat baik), tahun 2012 memperoleh nilai 78,48 (kategori A/Sangat Baik), dan tahun 2011 memperoleh nilai 74,93 (kategori B/Baik). Hal ini menunjukkan bahwa akutanbiltas kinerja DJBC dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan penyempurnaan.



C. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi, DJBC telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:

- 1. Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;
- 2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, evaluasi Kantor Modern, *capacity building*, pembentukan *role model* untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, utilisasi anggaran berbasis kinerja, transformasi kelembagaan sesuai dengan *blueprint* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 2025;
- 3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan *website* DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika);





4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic *Authorized Economic Operator (AEO)*, pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran *customs clearance*, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

Hasil survei integritas sektor publik Indonesia tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJBC memperoleh skor total integritas 7,72 yang lebih tinggi dari standar KPK dan rata-rata indeks dari seluruh instansi yang disurvei oleh KPK. Hasil survei ini menunjukkan bahwa DJBC telah dipandang memberikan pelayanan dengan integritas tinggi. Namun demikian DJBC tetap konsisten dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Upaya lain dalam menjaga integritas pegawai adalah melaksanakan program peningkatan integritas Kementerian Keuangan dengan menjalankan "Tiga Lini Pertahanan" (Three Lines of Defense). Penerapan "Tiga Lini Pertahanan" dengan melakukan pengawasan secara berjenjang dimulai dari pengawasan atasan langsung, kemudian pengawasan unit kepatuhan internal, dan terakhir pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Beberapa pencapaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

- Pencapaian target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 162,34 Triliun, capaian ini secara nominal meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang capaiannya sebesar Rp 155,73 Triliun;
- b. Peningkatan angka survei kepuasan pengguna layanan menjadi **3,97** dari tahun 2013 yang capaiannya adalah 3,85, dan tahun 2012 yang capaiannya adalah 3,74;





- c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi **83,91 kategori A (Sangat baik)** di tahun 2014, dari tahun 2013 yang capaiannya 79,77 kategori A (Sangat Baik), dan tahun 2012 yang capaiannya 78,48 kategori A (Sangat Baik);
- d. Laporan Keuangan **Wajar Tanpa Pengecualian** (**WTP**) dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Hasil pengawasan DJBC pada tahun 2014, telah dilakukan penindakan sebanyak **6.587** kasus pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- f. Hasil survei Indeks Kesehatan Organisasi mencapai nilai **85** yang menunjukkan bahwa organisasi DJBC termasuk organisasi yang sehat.

Dalam mengakhiri tahun 2014, DJBC tetap konsisten melakukan penataan untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020, yang dikenal dengan *CUSTOMS* 2020. Semboyan *CUSTOMS* 2020 mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak keuangan negara.

Ke depannya pengelolaan perbatasan adalah salah satu program kerja unggulan pemerintah. DJBC memiliki posisi yang strategis dalam pengelolaan perbatasan, baik dalam fasilitas perdagangan, melindungi masyarakat, maupun dari sisi penerimaan negara. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan seluruh pemangku kepentingan diperbatasan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsifungsi pelayanan publik di perbatasan.







DAFTAR ISI

| PENGANTAR | i |
|--|-------|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iv |
| A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
| DJBC TAHUN 2014 | iv |
| B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN | xii |
| C. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF | XV |
| DAFTAR ISI | xix |
| DAFTAR TABEL | xxiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI | 1 |
| 1. Tugas dan Fungsi | 1 |
| 2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 2 |
| B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI | 5 |
| C. SISTEMATIKA PELAPORAN | 7 |





| BAB II | I PER | ENCAN | AAN KINERJA | 8 |
|--------|-------|-----------|---|----|
| A. | REN | ICANA S | TRATEGIS | 8 |
| | 1. F | Pernyataa | n Visi | 9 |
| | 2. P | Pernyataa | n Misi | 11 |
| | 3. F | ungsi Ut | ama | 11 |
| | 4. P | enetapar | Tujuan dan Sasaran | 12 |
| В. | PEN | ETAPAN | I KINERJA | 14 |
| BAB II | II AK | UNTABI | LITAS KINERJA | 19 |
| A. | CAP | AIAN K | INERJA ORGANISASI | 20 |
| В. | EVA | LUASI D | OAN ANALISIS KINERJA | 23 |
| | SS-1 | PENIN | IGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG | 23 |
| | | 1a-CP | Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan | 23 |
| | SS-2 | PENEF | RIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN | |
| | | DAN (| CUKAI YANG OPTIMAL | 38 |
| | | 2a-N | Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai | 38 |
| | SS-3 | PENEC | GAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DALAM | |
| | | RANG | KA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 52 |
| | | 3а-СР | Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan | |
| | | | Lengkap oleh Kejaksaan (P-21) | 53 |
| | SS-4 | KEPU | ASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI | 56 |
| | | 4a-CP | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan | 56 |
| | SS-5 | KEPAT | TUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI | 78 |
| | | 5а-СР | Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas | |
| | | | Kepabeanan | 78 |
| | | 5b-N | Persentase Piutang Bea dan Cukai yang | |
| | | | Diselesaikan | 81 |
| | SS-6 | PENIN | IGKATAN PELAYANAN PRIMA | 83 |
| | | 6a-N | Rata-Rata Waktu Penyelesaian Penelitian Dokumen | |
| | | | PIB Jalur Merah Dan Jalur Kuning | 84 |





| | | 6b-N | Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan |
|------|-----|----------|--|
| | | | Unggulan |
| SS- | -7 | PENIN | IGKATAN EFEKTIFITAS EDUKASI DAN |
| | | KOMU | INIKASI |
| | | 7a-N | Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi |
| SS- | -8 | PENIN | IGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN |
| | | KEPAI | BEANAN DAN CUKAI |
| | | 8a-N | Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah |
| | | 8b-N | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit |
| | | 8c-N | Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan |
| | | | Dan Cukai |
| SS- | -9 | SDM Y | ANG BERKOMPETENSI TINGGI |
| | | 9a-CP | Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar |
| | | | Kompetensi Jabatan |
| SS- | -10 | ORGA | NISASI YANG ADAPTIF |
| | | 10a-CF | Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi |
| | | | Kelembagaan |
| | | 10b-CF | Indeks Kesehatan Organisasi |
| SS- | -11 | PERW | UJUDAN TIK YANG TERINTEGRASI |
| | | 11a-N | Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem |
| | | | Kepabeanan dan Cukai |
| SS- | -12 | PELAK | SANAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL |
| | | 12a-CF | Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian |
| | | | Output Belanja |
| . KI | NEI | RJA LA | INNYA |
| 1. | Pat | kor Kas | tima Ke-20 Tahun 2014 |
| 2. | Tra | nsnation | al Crime Exchange Forum |
| 3. | Cus | toms to | Customs Talks DJBC dan ACBPS ke-14 |
| 4. | Hos | t Count | ry Committee Forum Sub Committee II Bidang |
| - | Per | pajakar | dan Kepabeanan |
| 5. | Pro | gram A | uthorized Economic Operator (AEO) |





| D. AKUNT | ΆĒ | BILITAS KEUANGAN | 126 |
|--------------|----|--|-------|
| BAB IV PENUT | ΓU | P | 130 |
| LAMPIRAN | | | |
| Lampiran I | : | Pengukuran Kinerja Tahun 2014 | |
| Lampiran II | : | Matriks Kinerja Renstra DJBC Tahun 2010-2014 (Rencana | Kerja |
| | | DJBC Tahun 2014) | |
| Lampiran III | : | Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2014 N | omor: |
| | | 4/KK/2013 tanggal 9 Januari 2014 | |
| Lampiran IV | : | Addendum Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai | Tahun |
| | | 2014 Nomor : 4A/KK/2014 | |
| Lampiran V | : | Capaian NKO (Nilai Kinerja Organisasi) | |









DAFTAR TABEL

| Tabel I | : | Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana | |
|----------|---|--|------|
| | | Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2014 | viii |
| Tabel 2 | : | Pencapaian IKU DJBC Tahun 2014 | x |
| Tabel 3 | : | Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan dan Gender | |
| | | Tahun 2014 | 3 |
| Tabel 4 | : | Data Pegawai DJBC Berdasarkan Pangkat dan Golongan | |
| | | Tahun 2014 | 4 |
| Tabel 5 | : | Data Pegawai DJBC Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |
| | | Tahun 2014 | 4 |
| Tabel 6 | : | Rencana Kinerja Tahunan DJBC Tahun 2014 | 17 |
| Tabel 7 | : | Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2014 | 21 |
| Tabel 8 | : | Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2014 | 25 |
| Tabel 9 | : | Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok | 26 |
| Tabel 10 | : | Penerimaan Perbedaan Alur Proses Pemeriksaan | 29 |
| Tabel 11 | : | Perbandingan Penurunan Waktu atas Penggunaan Aplikasi | |
| | | Hi-co Scan | 31 |
| Tabel 12 | : | Jumlah Importir Pengguna Fasilitas Prenotification | 32 |
| | | | |





| Tabel 13 | : | Perbandingan Antara Penjaluran dengan Profil Risiko | |
|----------|---|--|----|
| | | Importir | 35 |
| Tabel 14 | : | Realisasi Pencapaian Target Waktu Penyelesaian Proses | |
| | | Kepabeanan (Customs Clearance Time) Kantor Pelayanan | |
| | | Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Tahun 2014 | 37 |
| Tabel 15 | : | Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2014 | 39 |
| Tabel 16 | : | Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Pada Kanwil DJBC dan | |
| | | KPU BC Tahun 2014 | 40 |
| Tabel 17 | : | Realisasi Penerimaan Cukai | 41 |
| Tabel 18 | : | Perbandingan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun | |
| | | 2013 dan 2014 | 42 |
| Tabel 19 | : | Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2010 - 2014 | 43 |
| Tabel 20 | : | Kenaikan Target Penerimaan Bea dan Cukai APBN ke | |
| | | APBN-P Tahun 2014 | 44 |
| Tabel 21 | : | Jumlah Peneriman Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan | |
| | | PPN Hasil Tembakau Yang dipungut oleh DJBC Tahun 2013 | |
| | | dan 2014 | 51 |
| Tabel 22 | : | Jumlah Peneriman PDRI dan PPN Hasil Tembakau Tahun | |
| | | 2010 - 2014 | 52 |
| Tabel 23 | : | Hasil Penyidikan yang P-21 Tahun 2014 | 54 |
| Tabel 24 | : | Hasil Penyidikan P-21 Tahun 2010 – 2014 | 55 |
| Tabel 25 | : | Layanan yang dinilai Stakeholders DJBC, Tahun 2014 | 60 |
| Tabel 26 | : | Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2014 (Survei | |
| | | Internal DJBC) | 76 |
| Tabel 27 | : | Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Unit Eselon II DJBC | |
| | | (Survei Internal DJBC) | 77 |
| Tabel 28 | : | Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan | 79 |
| Tabel 29 | : | Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan | 82 |
| Tabel 30 | : | Rataan Waktu dan Jumlah Dokumen PIB Jalur Merah Dan | |
| | | Jalur Kuning | 85 |





| Tabel 31 | : | Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2014 | 90 |
|----------|---|---|-----|
| Tabel 32 | : | Rata-Rata Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2012 - | |
| | | 2014 | 90 |
| Tabel 33 | : | Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2014 | 92 |
| Tabel 34 | : | Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2013 - | |
| | | 2014 | 94 |
| Tabel 35 | : | Persentase <i>Hit Rate</i> dari Importasi Jalur Merah | 96 |
| Tabel 36 | : | Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i> | 100 |
| Tabel 37 | : | Progress Penyelesaian Joint Audit | 101 |
| Tabel 38 | : | Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan | |
| | | Cukai 2014 | 102 |
| Tabel 39 | : | Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatar | |
| | | 2014 | 104 |
| Tabel 40 | : | Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan | |
| | | 2013 - 2014 | 104 |
| Tabel 41 | : | Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan | |
| | | Cukai | 114 |
| Tabel 42 | : | Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 2014 | 116 |
| Tabel 43 | : | Realisasi Anggaran Tahun 2014 | 126 |
| Tabel 44 | : | Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2014 | 126 |
| Tabel 45 | : | Survei Pihak Eksternal Terhadap DJBC | 135 |









BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai;





- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi DJBC secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 9 Unit Eselon II di Kantor Pusat, (Sektretariat DJBC, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Audit, Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai);
- 1 Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, (Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi);
- 16 Kantor Wilayah Bea dan Cukai, (KWBC Aceh, KWBC Sumatera Utara, KWBC Riau dan Sumatera Barat, KWBC Khusus Kepulauan Riau, KWBC Sumatera Bagian Selatan, KWBC Jakarta, KWBC Banten, KWBC Jawa Barat, KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, KWBC Jawa Timur I, KWBC Jawa Timur II, KWBC Bali, NTB, dan NTT, KWBC Kalimantan Bagian Barat, KWBC Kalimantan Bagian Timur, KWBC Sulawesi, dan KWBC Maluku, Papua, dan Papua Barat);





- 3 Kantor Pelayanan Utama, (KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta);
- 117 Kantor Pengawasan dan Pelayanan, yang terdiri dari 3 KPPBC Tipe Madya Cukai, 7 KPPBC Tipe Madya Pabean, 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A, 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B, 28 KPPBC Tipe Madya Pabean C, 50 KPPBC Tipe Pratama;
- 148 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai;
- 692 Pos Pengawasan Bea dan Cukai;
- 4 Pangkalan Sarana Operasi, yang terdiri dari 1 Tipe A dan 3 Tipe B; dan
- 3 Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang terdiri dari 1 Tipe A dan 2
 Tipe B.

Dalam menjalankan tugasnya, DJBC didukung oleh **11.559** orang pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Pangkalan Sarana Operasi, Kantor Bantu Pelayanan dan Pos Pengawasan.

Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, *gender*, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2014

| Jabatan | Gei | Jumlah | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Eselon I | 1 | 0 | 1 |
| Eselon II | 22 | 1 | 23 |
| Eselon III | 197 | 9 | 206 |
| Eselon IV | 978 | 107 | 1.085 |
| Eselon V | 1.307 | 206 | 1.513 |
| PFPD (Fungsional) | 182 | 14 | 196 |
| Auditor (Fungsional) | 163 | 6 | 169 |
| Pranata Komputer | 20 | 4 | 24 |
| Tenaga Medis (Fungsional) | 0 | 9 | 9 |
| Pelaksana Pemeriksa | 6.006 | 701 | 6.707 |
| Pelaksana Administrasi | 1.280 | 346 | 1.626 |
| Total | 10.156 | 1.403 | 11.559 |



Tabel: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2014

| Par | Jumlah | % | | | | | |
|--------------|--------|-------|-------|-------|---|--------|-------|
| | A | В | С | D | Ε | Junnan | 70 |
| Golongan IV | 212 | 109 | 20 | 4 | - | 345 | 2,98 |
| Golongan III | 1.407 | 2.158 | 905 | 843 | - | 5.313 | 45,96 |
| Golongan II | 1.694 | 1.100 | 2.080 | 1.027 | - | 5.901 | 51,05 |
| Golongan I | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11.559 | 100 | | | | | |

Tabel: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | 0/0 |
|--------------------|--------|-------|
| S3 | 11 | 0,10 |
| S2 | 1.192 | 10,31 |
| D.IV/S1 | 3.102 | 26,84 |
| D.III | 1.479 | 12,80 |
| D.II | 2 | 0,02 |
| D.I/SMA | 5.602 | 48,46 |
| SMP | 139 | 1,20 |
| SD | 32 | 0,28 |
| Total | 11.559 | 100 |

Komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 10.156 orang (87,86%) dan pegawai perempuan sejumlah 1.403 orang (12,14%). Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 345 orang (2,98%), Golongan III sejumlah 5.313 orang (45,96%), Golongan II sejumlah 5.901 orang (51.05%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar Sarjana (S3) sejumlah 11 orang (0,10%), Sarjana (S2) sejumlah 1.192 orang (10,31%), Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sejumlah 3.102 orang (26,84%), Diploma III (D.III) sejumlah 1.479 orang (12.80%), Diploma II sejumlah 2 orang (0,02%), Diploma I (D.I)/SMA sejumlah 5.602 orang (48,46%), SMP sejumlah 139 orang (1,20%), dan pendidikan tingkat SD sejumlah 32 orang (0,28%).





B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, menjaga wilayah perbatasan negara, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang siginifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Disisi lain, semakin banyaknya aktifitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah maupun bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang majujuga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi



lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, antara lain:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- 3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- 4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- 5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- 6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Di samping itu, DJBC juga bertekad untuk mendukung kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan MPR, DPR, Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan program-program pemerintah lainnya.





C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja atau kontrak kinerja Kemenkeu-*One* tahun 2014 Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran


Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja / kontrak kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.







BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun.

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan





yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga telah menyusun Renstra tahun 2010-2014 yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra DJBC Tahun 2010-2014 telah ditetapkan dengan KEP-20/BC/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Rencana Strategis DJBC Tahun 2010 – 2014. Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilakukan reviu atau perubahan terhadap Renstra DJBC Tahun 2010 - 2014 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-107/BC/2012 tanggal 11 Juni 2012.

LAKIN DJBC Tahun 2014 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC pada Tahun Anggaran 2014 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2014 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2010-2014. Kemajuan pencapaian target Renstra DJBC Tahun 2010-2014, pada tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran II.

1. Pernyataan Visi

Berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global, serta perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, berdampak kepada peningkatan tuntutan masyarakat perdagangan dan perekonomian dunia terhadap peningkatan kinerja institusi kepabeanan di setiap negara.

Menghadapi tantangan, hambatan dan peluang masa depan menuju kondisi yang diinginkan, DJBC sebagai institusi pemerintah dituntut untuk senantiasa mengantisipasi perubahan internal dan eksternal. Karena sudah





menjadi paradigma umum bahwa agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu institusi pemerintah harus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat optimal.

Sangat disadari pula, dalam suasana yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan menuntut peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara multi dimensi yaitu sebagai fasilitator perdagangan dan industri, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor serta sebagai aparat penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai internasional, serta sebagai pemungut bea masuk, bea keluar, dan cukai. Peran yang demikian itu, mengharuskan DJBC untuk melaksanakan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*.

Dalam rangka menetapkan arah kebijakan DJBC dalam menyongsong tantangan dan perubahan lingkungan kepabeanan dan cukai yang dinamis serta untuk membentuk organisasi yang efektif dan efisien, dilakukan penyempurnaan Visi dan Misi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC yaitu:

"MENJADI INSTITUSI KEPABEANAN DAN CUKAI TERKEMUKA DI DUNIA"

Dengan demikian visi DJBC bermakna suatu pandangan ke depan dan cita-cita menempatkan DJBC menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia dalam pengawasan dan pelayanan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia.





2. Pernyataan Misi

Sebagai sebuah institusi pemerintah, DJBC memiliki sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang berupa misi Direktorat Jenderal.

Keberadaan DJBC adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Agar pelaksanaan tugas pokok bidang kepabeanan dan cukai dapat tercapai secara optimal, DJBC menetapkan misi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Misi DJBC yaitu:

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

3. Fungsi Utama

Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran / artikulasi dari 3 (tiga) misi DJBC yang menggambarkan fungsi-fungsi utama (core business) yang menjadi wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi utama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. DJBC menetapkan fungsi utamanya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fungsi utama DJBC yaitu:





- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional;

4. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014, tujuan yang hendak dicapai melalui tema pendapatan negara adalah Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara Dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJBC serta menjabarkan tujuan tema pendapatan Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2010 – 2014, DJBC menetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis DJBC tersebut adalah sebagai berikut:





- Terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat secara optimal;
- 2) Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai;
- 3) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkontribusi dalam pencapaian sasaran dalam tema pendapatan negara. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014, sasaran strategis dalam tema pendapatan negara yang akan dicapai adalah:

- 1) Tingkat Pendapatan yang optimal;
- 2) Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal;
- 3) Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi.

Sasaran Kementerian Keuangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 12 (empat belas) Sasaran Strategis DJBC sesuai dengan Peta Strategi Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kelancaran arus barang;
- 2) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
- Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat;
- 4) Kepuasan pengguna layanan yang tinggi;
- 5) Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi;
- 6) Peningkatan pelayanan prima;
- 7) Peningkatan efektifitas edukasi dan komunikasi;
- 8) Peningkatan efektivitas kegiatan penindakan dan penagihan;





- 9) SDM yang berkompetensi tinggi;
- 10) Organisasi yang adaptif;
- 11) Perwujudan TIK yang terintegrasi; dan
- 12) Pelaksanaan anggaran yang optimal.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2014 DJBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (*BSC*) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2014.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIN DJBC 2014

ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama.

Dalam surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : S-66/SJ.2/2012 tanggal 2 April 2012 dan surat Nomor : S-291/SJ.2/2011 tanggal 29 Desember 2011 menyampaikan bahwa Kontrak Kinerja dianggap sama dengan PK dan RKT sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.


Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja...

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2014 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014 yaitu sebagaimana dalam diagram berikut:





PETA STRATEGI DJBC 2014



Dalam Peta Strategi DJBC Tahun 2014 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan addendum Kontrak Kinerja Nomor : 4A/KK/2014 adalah sebagai berikut :



Tabel: Rencana Kinerja Tahunan DJBC Tahun 2014

| KODE | SS | KODE | IKU | Target |
|----------|--|-------|---|---------------------------------|
| Stakeho | lder Perspective | | | |
| SS-1 | Peningkatan kelancaran arus barang | 1a-CP | Waktu penyelesaian proses kepabeanan | 3 hari |
| SS-2 | Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | 2a-N | Jumlah penerimaan bea dan cukai | Rp 173,73 T (APBN-P) |
| SS-3 | Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat | 3a-CP | Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) | 60% |
| Custome | er Perspective | | | |
| SS-4 | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | 4a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | 3,9 (skala 5) |
| SS-5 | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi | 5a-CP | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan | 75% |
| | | 5b-N | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan | 78% |
| Internal | Business Process Perspe | ctive | | |
| SS-6 | Peningkatan pelayanan prima | 6a-N | Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning | 3 hari |
| | | 6b-N | Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan | 100% |
| SS-7 | Peningkatan efektifitas kegiatan penindakan dan penagihan | 7a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 78 (skala 100) |
| SS-8 | Peningkatan efektivitas | 8a-N | Persentase hit rate dari importasi jalur merah | 10 |
| | pengawasan kepabeanan dan cukai | 8b-N | Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i> | 72 |
| | | 8c-N | Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai | 3,25 (skala 5) (addendum) |



| KODE | SS | KODE | IKU | Target | | | |
|----------|---|--------|---|---------------------------------|--|--|--|
| Learning | Learning and Growth Perspective | | | | | | |
| SS-9 | SDM yang berkompetensi tinggi | 9a-CP | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 93% | | | |
| SS-10 | Organisasi yang adaptif | 10a-CP | Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan | 100% | | | |
| | | 10b-CP | Indeks Kesehatan Organisasi | 68 (skala 100) | | | |
| SS-11 | Perwujudan TIK yang terintegrasi | 11a-N | Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai | 70% | | | |
| SS-12 | Pelaksanaan anggaran yang optimal | 12a-CP | Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja | 95% (DIPA DJBC Rp 2,18 T) | | | |

Keterangan : CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide









BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

ebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam Bab III LAKIN DJBC 2014 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama.





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2014 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 dengan targetnya.

Secara umum target IKU DJBC Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat satu IKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dari 17 IKU, terdapat 16 IKU berstatus "hijau" (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan 1 IKU berstatus "kuning" (realisasi minimal 80% dan kurang dari 100% dari target yang ditetapkan). Satu IKU yang capaiannya "kuning" yaitu IKU "Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai". Rincian status IKU tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

1 IKU
6%
16 IKU berstatus Hijau
1 IKU berstatus Kuning
0 IKU berstatus Merah
0 IKU berstatus Abu-Abu

Rincian Status Capaian Kinerja DJBC T.A 2014

Capaian Tahun 2014, dari 17 IKU terdapat:

IKU berstatus Hijau : 16

• IKU Berstatus Kuning :1

• IKU Berstatus Merah : 0

• IKU Berstatus Abu-Abu: 0

IKU dengan status kuning adalah Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :





Tabel: Capaian Kinerja DJBC T.A. 2014

| T/ 1 | D 1 | | 2014 | | | |
|----------|--|------------------------|------------|--------|--|--|
| Kode | Deskripsi | Target | Realisasi | % | | |
| Stakehol | der Perspective | | | 111,15 | | |
| SS-1 | Peningkatan kelancaran arus barang | | | 120 | | |
| 1a-CP | Waktu penyelesaian proses kepabeanan | 3 hari | 1,41 hari | 120 | | |
| SS-2 | Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | | | 93,45 | | |
| 2a-N | Jumlah penerimaan bea dan cukai | Rp173,73 T (APBN-P) | Rp162,34 T | 93,45 | | |
| SS-3 | Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat | | | 120 | | |
| За-СР | Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) | 60% | 80,31% | 120 | | |
| Custome | r Perspective | | | 109,79 | | |
| SS-4 | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | | | 101,79 | | |
| 4a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | 3,9 | 3,97 | 101,79 | | |
| SS-5 | Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi | | | 117,78 | | |
| 5a-CP | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan | 75% | 87,5% | 116,67 | | |
| 5b-N | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan | 78% | 93,08% | 119,33 | | |
| Internal | Internal Business Process Perspective | | | | | |
| SS-6 | Peningkatan pelayanan prima | | | 118 | | |
| 6a-N | Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning | 3 hari | 1,69 hari | 120 | | |
| 6b-N | Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan | 100% | 116% | 116 | | |



| V - 1 - | Destroinsi | | 2014 | |
|----------|---|----------------------|-----------|--------|
| Kode | Deskripsi | Target | Realisasi | % |
| SS-7 | Peningkatan efektifitas edukasi dan komunikasi | | | 103,12 |
| 7a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 78 (skala 100) | 80,43 | 103,12 |
| SS-8 | Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai | | | 120 |
| 8a-N | Persentase hit rate dari importasi jalur merah | 10% | 18% | 120 |
| 8b-N | Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit | 72% | 100% | 120 |
| 8c-N | Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai | 3,25 (addendum) | 4 | 120 |
| Learning | and Growth Perspective | | | 111,80 |
| SS-9 | SDM yang berkompetensi tinggi | | | 101,95 |
| 9a-CP | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 93% | 94,81% | 101,95 |
| SS-10 | Organisasi yang adaptif | | | 120 |
| 10a-CP | Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan*) | 100% | 100% | 120 |
| 10b-CP | Indeks Kesehatan Organisasi | 68 (skala 100) | 85 | 120 |
| SS-11 | Perwujudan TIK yang terintegrasi | | | |
| 11a-N | Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai | 70% | 100% | 120 |
| SS-12 | Pelaksanaan anggaran yang optimal | | | 105,25 |
| 12a-CP | Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja | 95,0% (Rp 2,18 T) | 99,99% | 105,25 |
| | Nilai Kinerja Organisas | i (NKO) | | 111,91 |

Keterangan : CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N= IKU Non-Cascading Indeks Capaian IKU maksimal 120%





^{*)} IKU yang capaiannya maksimal 100% dan target 100%, indeks capaian dikonversi 120%

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA





Kelancaran arus barang variabel merupakan yang penting dalam meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri, untuk itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam memastikan terwujudnya kelancaran arus

barang masuk dan keluar daerah pabean berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja yang berpengaruh pada kelancaran arus barang. Capaian Sasaran Strategis peningkatan kelancaran arus barang pada tahun 2014 sebesar 120%. Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kelancaran Arus Barang diperoleh dari pencapaian IKU "Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan".

1a-CP Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja proses pengeluaran barang impor yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk mengukur kehandalan sistem yang telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan waktu yang seminimal mungkin.

Customs clearance time merupakan salah satu mata rantai dalam proses kelancaran arus barang, karena dapat berpengaruh terhadap waktu dwelling time. Dwelling time adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan dwelling time adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan



kontainer di pelabuhan). Peran DJBC adalah mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan sehingga waktu barang impor keluar dari pelabuhan juga menjadi cepat. Sehingga diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

IKU *Customs clearance time* ini bertujuan untuk mendorong kinerja proses pengeluaran barang impor yang menjadi tanggung jawab DJBC. Hal ini merupakan upaya DJBC untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk mengukur kehandalan sistem yang telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan waktu yang seminimal mungkin.

Customs clearance time khususnya untuk kegiatan impor dimulai dari waktu importir/PPJK melakukan loading Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke sistem in house Bea Cukai sampai dengan waktu penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen impor yang meliputi jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur Mitra Utama.

Pengukuran IKU *Customs clearance time* dilakukan terhadap kegiatan layanan importasi pada 4 (empat) kantor terbesar yang melayani kegiatan impor, yaitu:

- 1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,
- 2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak,
- 3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dan
- 4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2014 dengan polarisasi minimize (semakin kecil capaiannya dari target, semakin baik). Pada tahun 2014 capaian IKU ini adalah **1,41 hari** dari target yang ditetapkan sebesar 3 hari. Sesuai dengan ketentuan *Balanced Scorecard* (BSC) indeks capaian IKU ini adalah





sebesar **120**%. Capaian waktu penyelesaian proses kepabeanan oleh 4 (empat) kantor besar, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2014

| Kantor | Rata-Rata Waktu Rata-rata | | Rata-Rata Waktu | | Rata-rata | Realisasi | Target |
|----------------------------|---------------------------|-------|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Bea dan Cukai | Jalur Mita | | | leagalassahan | | Tahun 2014 | Tahun 2014 |
| KPU BC Tanjung Priok | 0,012 | 0,014 | 3,530 | 6,970 | 1,240 | | |
| KPPBC Tanjung Perak | 0,007 | 0,015 | 1,940 | 5,540 | 0,970 | 1,41 hari | 3 hari |
| KPPBC Belawan | 0,009 | 0,022 | 1,780 | 3,830 | 1,380 | | |
| KPPBC Tanjung Emas | 0,050 | 0,073 | 2,980 | 4,080 | 2,050 | | |

Sumber Data : Direktorat IKC

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa waktu penyelesaian proses kepabeanan pada 4 kantor berar rata-rata mencapai 1,41 hari, dengan waktu paling cepat 0,97 hari pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, dan waktu terlama 2,05 hari pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

IKU ini diharapkan dapat mendorong penurunan *dwelling time*, berikut ini disampaikan gambaran *dwelling time* yang ada pada pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia dan sebagian besar kegiatan importasi Indonesia dilaksanakan dipelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Dwelling time memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. Dwelling time yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.



Tabel: Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

| TAHUN | DWELLING TIME | SUMBER |
|-------|---------------|-----------------|
| 2011 | 5,2 hari | World bank |
| 2012 | 6,2 hari | LAPI ITB |
| 2013 | 7,91 hari | KPU BC T. Priok |
| 2014 | 5,93 hari | KPU BC T. Priok |

Sumber: KPU BC T. Priok

Menurut definisinya, dwelling time dapat dibagi menjadi pre-clearance, custom clearance dan post clearance. Aktivitas pre-clearance adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS) dan peninjauan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Aktivitas customs clearance adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Aktivitas post-clearance adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan.

Customs clearance menjadi salah satu unsur dari indikator kinerja utama KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai wujud partisipasi dalam upaya penurunan dwelling time. Beberapa permasalahan pokok yang menjadi penyebab lamanya waktu yang dibutuhkan dalam customs clearance, antara lain:

- 1. Jumlah kargo yang terkena pemeriksaan fisik cukup besar yang disebabkan oleh profil importir yang tidak *up to date* dan parameter *risk engine* dan algoritma perlu pengkajian dan pemutakhiran.
- 2. Tingginya waktu impor yang disebabkan adanya kewajiban menyerahkan hardcopy dokumen. Penyerahkan *hardcopy* dokumen impor menghabiskan ±80% dari waktu impor, bahkan menduplikasi penyerahan *Online*. Rendahnya penggunaan pemberitahuan dini, hanya ±11% importir menyerahkan dokumen sebelum barang dibongkar.
- 3. Waktu *turn around* yang tinggi untuk pemeriksaan fisik dikarenakan proses yang tidak efektif (waktu pemeriksa habis di jalan dan mencatat beberapa



學

- kali) sehingga diperlukan penggunaan metodologi yang lebih cepat (misal: pemindai).
- 4. Integrasi dan pertukaran informasi yang tidak memadai antara penjaluran profil importir dan *audit filter post clearance*.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di atas, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai PIC dengan sasaran penurunan dwelling time mengeluarkan beberapa inisiatif strategis dalam program Customs Modern Office 2.0, antara lain:

- 1. Dokap Online
- 2. Percepatan Pemeriksaan Kepabeanan
- 3. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Prenotification
- 4. *Update* Profil Importir

Pabean secara elektronik dimana pengguna jasa dapat sesegera mungkin melengkapi dokumen yang dibutuhkan tanpa harus menyerahkan secara langsung ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Bagi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sendiri, pengelolaan dokumen yang baik secara elektronik dapat mempermudah penyimpanan dan pencariannya kembali. Kedua hal tersebut juga akan mendorong efisiensi waktu dan biaya serta transparansi layanan. Upaya ini juga telah mendapat dukungan legal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang penggunaan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik.


Dalam pelaksanaan ujicoba yang dilakukan terhadap peserta ujicoba yang sebagian besar merupakan importir jalur hijau, terjadi penurunan waktu penyerahan dokumen pelengkap pabean dari 1,60 hari menjadi 0,78 hari (penurunan sebesar 51,25%). Namun, didapati juga beberapa kendala dan permasalahan. Permasalahan dari sisi peserta ujicoba Dokap *Online* adalah keterlambatan penerbitan PMK dan keterbatasan storage. Dari sisi operasional meliputi adanya asas presentasi terkait form FTA, *reject* dan blokir berkas, serta



contingency plan. Pada aplikasi Dokap *Online*, belum terakomodirnya beberapa tahapan arus dokumen Dokap *Online* pada sistem CEISA. Sementara dari sisi teknis, muncul permasalahan pada penjaluran dan monitoring dokumen, distribusi dan *redist* dokumen, serta Sistem Bank Data sering *down*.

Percepatan Pemeriksaan Kepabeanan meliputi percepatan penyerahan hardcopy PIB, percepatan pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan fisik dengan *Hi-co Scan*. Strategi percepatan penyerahan *hardcopy* PIB antara lain dengan mendorong perubahan proses bisnis importir dan PPJK, pendampingan terhadap 900 perusahaan (importir jalur merah dan kuning) mulai bulan Mei 2014 dan pembentukan tim *coaching* 25 fasilitator yang masing-masing melakukan pembimbingan terhadap 30-40 perusahaan. Perbaikan waktu yang dihasilkan dari penerapan strategi tersebut adalah menurunnya waktu penyerahan dari 3,24 hari (Desember 2013 menjadi 1,70 hari (November 2014).

Gambar: Rentang Waktu Penerapan Strategi Percepatan Penyerahan Hardcopy PIB



Kendala dalam penerapan strategi percepatan penyerahan *hardcopy* PIB meliputi sistem aplikasi tidak otomatis memblokir perusahaan yang menyerahkan *hardcopy* PIB lebih dari 1 (satu) hari, Sistem aplikasi saat ini hanya memblokir PPJK, dan ketentuan dalam PMK mengatur bahwa blokir dilakukan 1 hari setelah tanggal SPJM / SPJK (hari ke-2). Langkah yang diambil untuk menyiasati kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung melalui loket Penerimaan Dokumen dan koordinasi intensif untuk penyempurnaan sistem aplikasi.





Strategi dalam percepatan pemeriksaan fisik, antara lain percepatan sistem penarikan dari TPS ke TPFT; penyempurnaan sistem pemberitahuan kepada pengurus barang terkait dengan pemeriksaan barang; perbaikan sistem monitoring penerimaan *hardcopy*; dan percepatan dalam proses pemeriksaan dan perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Upaya ini juga telah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang percepatan pemeriksaan pabean pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Adapun langkah perbaikan yang mendorong percepatan pemeriksaan fisik setelah terbitnya PMK 176 adalah tidak diperlukannya pembayaran biaya pergerakan/pergeseran barang sebagai syarat penjadwalan pemeriksaan fisik dan penyederhanaan persyaratan PKB pada loket PKB. Penyelesaian administrasi biaya dilakukan di akhir proses.

Tabel: Perbedaan Alur Proses Pemeriksaan

| NO | PROSES PERCEPATAN PEMERIKSAAN | SEBELUM PMK 176 | SETELAH PMK 176 |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Perekaman Kesiapan Barang (PKB) | Importir / PPJK mengajukan ke loket PKB bahwa barang siap diperiksa | Sistem TPFT menginformasikan kepada Petugas Loket PKB bahwa barang siap diperiksa |
| 2 | Pembayaran pergerakan Kontainer | Importir/PPJK harus membayar biaya penarikan lebih dulu | Pembayaran GERAKAN TDK MENJADI SYARAT |
| 3 | Penjadwalan Pemeriksaan fisik | Pemeriksaan fisik setelah importir membayar terlebih dahulu biaya penarikan | Pemeriksaan fisik segera dilakukan setelah penjadwalan |
| 4 | Pemberitahuan Pemeriksaan fisik | Importir/PPJK secara aktif melakukan pengurusan barang | Sistem menginformasikan melalui email dan layar monitor |
| 5 | Persyaratan PKB pada loket PKB | Bukti Penerimaan PIB, P/L dari Pendok Merah, Bukti penarikan, copy invoice, SPJM | Copy SPJM |



Dalam penerapannya, realisasi pemeriksaan fisik pada bulan November 2014 (implementasi PMK 176) dilakukan rata-rata 1,59 hari sejak importer menyiapkan dan menyerahkan barang.

2 11-8 Kesiapan Waktu selesai Selesai LHP SPJM s.d. Penelitian Selesai teliti pemeriksan Barang s.d. Pemeriksaan s.d.Mulai Kesiapan Rekam LHP Dokumen PFPD s.d. Pemeriksaan Penunjukan s.d. mulai Barang oleh PFPD SPPB Barang PFPD Pemeriksa rekam LHP 4.11 hari 1.44 jam 39.9 menit 5.41 menit 1.95 hari 0.81 hari 3.24 hari **JAN '14** 15 menit **OKT '14** 1.22 hari 3.15 hari 5.54 menit 15.20 menit 4.19 menit 0.61 hari 0.51 hari 1.09 jam WAKTU TUNGGU ANTARA PENUNJUKAN PEMERIKSA DENGAN REALISASI PEMERIKSAAN **FOKUS PERBAIKAN**

Gambar: Alur Pemeriksaan Fisik beserta Lama Waktunya


Kendala dalam penerapan strategi percepatan pemeriksaan fisik, antara lain belum ada waktu status dalam aplikasi TPFT sehingga waktunya tidak dapat dimonitor, pemberitahuan kepada importir melalui email belum menunjukkan hasil yang optimal, dan adanya perbedaan dalam peraturan tentang pemeriksaan jabatan sehingga belum bisa diimplementasikan. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menyiasati kendala tersebut adalah melakukan optimalisasi **TPFT** untuk dengan penggunaan website menginformasikan tracking barang, penambahan beberapa menu pada aplikasi, melakukan notifikasi jadwal kepada pengguna jasa dan petugas pemeriksaan melalui surat elektronik atau pesan singkat, melakukan update data report terhadap container yang telah selesai diperiksa pada aplikasi TPFT dan melakukan sosialisasi kepada stakeholder.

Strategi dalam pemeriksaan fisik dengan *Hi-co Scan*, antara lain dengan meningkatkan jumlah kontainer yang diperiksa dengan *Hi-Co Scan* dan penyederhanaan *Standar Operating Procedur* (SOP). Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang percepatan pemeriksaan pabean pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan terus melakukan penambahan jumlah kontainer dengan





1(satu) jenis barang yang diperiksa fisik dengan *HiCo-Scan* (dengan memperhatikan batas teknis pemakaian).



Grafik: Jumlah Kontainer yang Diperiksa melalui Hi-co Scan

Selain peningkatan jumlah, perubahan mendasar terlihat dalam alur pemeriksaan fisik *Hi-co Scan* dari manual ke penggunaan aplikasi. Input data melalui aplikasi dan langsung terkoneksi ke Kepala Seksi sehingga dapat mempercepat proses pemberian keputusan SPPH. Hasilnya, terjadi penurunan waktu permohonan pemeriksaan fisik *Hi-Co Scan* sebesar 69,8% (dari 5,04 hari menjadi 1,52 hari).

Tabel: Perbandingan Penurunan Waktu atas Penggunaan Aplikasi *Hi-co Scan*


| TAHAPAN | SEBELUM (hari) | SESUDAH (hari) |
|--|-------------------|------------------------|
| TGL PIB s.d. Permohonan HiCo-Scan | 3.31 | 1.25 |
| Analis HiCo-Scan s.d. Loket PKB | 1.62 | Penelitian |
| Loket PKB s.d. Keputusan Kepala Seksi (SPPH) | 0.11 | berkas masih manual |
| Loket PKB s.d. Analis HiCo-Scan | Menggunakan | 0.008 |
| Analis HiCo-Scan s.d. Keputusan Kepala Seksi (SPPH) | Hi-Co Scan | |
| Total Waktu | 5.04 | 1.52 |



Kendala dalam penerapan strategi pemeriksaan fisik dengan *Hi-co Scan* adalah ketersediaan *Hi-co Scan*. Dari 3 (tiga) instalasi *Hi-Co Scan* yang tersedia, hanya 1 (satu) yang dapat dioperasikan, yang berada hanya pada 1 (satu) TPS (JICT). Usia pemindai peti kemas (*Hi-Co Scan*) yang ada telah melewati masa penggunaannya dan suku cadang untuk *Hi-Co Scan* sulit diperoleh. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menyiasati kendala tersebut adalah pemeriksaan *Hi-Co Scan* diupayakan sampai dengan batas maksimal pemakaian alat, menyederhanakan SOP pemeriksaan fisik melalui Pemindai Peti Kemas (*Hi-Co Scan*) secara sistem, dan bekerjasama dengan JICT untuk memprioritaskan 19 (sembilan belas) importir.

Optimalisasi Pemanfaatan Prenotification adalah optimalisasi pemanfaatan fasilitas oleh pengguna jasa berupa pengajuan pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebelum pihak pengangkut menyerahkan Inward Manifest. Strategi optimalisasi pemanfaatan prenotification meliputi persuasi dari Client Coordinator (CC) untuk mendorong importir jalur prioritas memanfaatkan prenotification, mengirimkan surat edaran ke Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP), monitoring tindak lanjut pemanfaatan prenotification, melakukan koordinasi dengan instansi penerbit ijin barang larangan dan pembatasan, dan melakukan koordinasi dengan TPS Lini 1 terkait Billing.

Gambar: Rentang Waktu Penerapan Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Prenotification








Dalam implementasi Strategi optimalisasi pemanfaatan *prenotification*, telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan importir dan instansi terkait, antara lain sebagai berikut:

- Rapat Pembahasan *Pre-Clearance* bersama Pengurus APJP dan importir MITA Prioritas (22 Februari 2013);
- Rapat Pembahasan Ijin Lartas dan Kaitannya dengan *Pre-Clearance* bersama instansi terkait (penerbit lartas), APJP, dan importir MITA Prioritas (27 Juni 2013);
- Rapat Pembahasan Pre-Clearance bersama APJP, PT Astra Daihatsu Motor, dan 14 perusahaan vendor; Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Prenotification bersama APJP dan 10 importir MITA Prioritas rekomendasi CC (26 November 2014);
- Rapat Optimalisasi Pemanfaatan *Prenotification* bersama APJP dan 12 importir MITA Prioritas rekomendasi CC (28 November 2014); dan
- Rapat Pembahasan Pengeluaran Barang Eks-Prenotification bersama APJP dan 3 TPS Lini I JICT, MAL, dan Koja (3 Desember 2014).

Tabel dan Grafik: Jumlah Importir Pengguna Fasilitas Prenotification

| NO | BULAN (2014) | JUMLAH IMPORTIR | JUMLAH POS BC 1.1 |
|----|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Januari | 27 | 830 |
| 2 | Februari | 22 | 770 |
| 3 | Maret | 33 | 1027 |
| 4 | April | 39 | 1165 |
| 5 | Mei | 29 | 1216 |
| 6 | Juni | 39 | 1405 |
| 7 | Juli | 36 | 789 |
| 8 | Agustus | 30 | 1073 |
| 9 | September | 31 | 1295 |
| Г | Rata-rata | 32 | 1063 |
| lr | Total nportir Prioritas | 103 | |



Hasil dari strategi optimalisasi pemanfaatan *prenotification*, importir jalur prioritas yang memanfaatkan fasilitas *prenotification* hanya 31% dengan rata-rata jumlah pos BC 1.1 adalah 1.063 pos. Namun, bila dilihat dari pengaruh antara DT *Non-Prenotification* dengan *dwelling time* gabungan, ada pengaruh



semakin tingginya presentase pengurang *dwelling time* dengan semakin tingginya presentase kontainer yang memanfaatkan *prenotification*.

8
14%
23%
9%
23%
24%
28%
29%
24%
27%
29%

7
6
5
18%
18%
17%
18%
18%
3 86%
77%
91%
77%
76%
76%
76%
72%
71%
3 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

DT Non Pre-Notification

Container Pre-Notification
Container Pre-Notification

Grafik: Pengaruh Presentase Kontainer dengan *Prenotification* terhadap *Dwelling Time*

*semakin tinggi presentase kontainer yang memanfaatkan prenotification, maka makin tinggi pula presentase pengurang dwelling time

(Sumber Data: Dit. IKC, TPS JICT, TPS Graha Segara, TPS Koja)

Kendala dalam penerapan strategi optimalisasi pemanfaatan prenotification, antara lain tidak adanya mekanisme drawback Bea Masuk, mandatory kode gudang di Modul PIB dan pengurusan ijin dari instansi terkait memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menyiasati kendala tersebut adalah mengadakan pertemuan secara berkala dengan Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas dan importir (terutama jalur prioritas) untuk mendorong pemanfaatan prenotification, mengadakan pertemuan intens dengan instansi terkait, dan pemantauan pada tiap perusahaan.

Update **Profil Importir** adalah langkah integrasi dan pertukaran informasi yang memadai sehingga ada kesesuaian antara penjaluran profil importir dan *audit filter post clearance*.





Tabel: Perbandingan Antara Penjaluran dengan Profil Risiko Importir

| PENJALURAN IMPORTIR (2014) | |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|

| | MITA | Hijau | Kuning | Merah | Random |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Agustus | 13.60% | 59.40% | 20.50% | 5.00% | 1.50% |
| September | 14.10% | 58.30% | 20.40% | 5.70% | 1.50% |
| Oktober | 13.30% | 58.70% | 20.40% | 6.30% | 1.40% |
| November | 12.60% | 58.30% | 20.90% | 7.00% | 1.30% |

PROFIL RISIKO IMPORTIR (2014)

| | Rendah | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| Agustus | 49.90% | 24.20% | 20.90% | 5.00% |
| September | 49.70% | 23.70% | 20.70% | 5.80% |
| Oktober | 49.20% | 23.70% | 20.70% | 6.40% |
| November | 48.10% | 23.70% | 21.10% | 7.10% |

Kewenangan dan tanggung jawab atas penjaluran importir tidak berada pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tetapi dalam hal ini mempengaruhi *dwelling time (customs clearance)* dalam kaitannya dengan pemeriksaan fisik. KPU Bea dan Cukai telah melakukan upaya update profil importir melalui usulan *update* data *profiling* importir ke Direktorat Penindakan dan Peyidikan Kantor Pusat DJBC.

Dalam rangka mendukung berbagai inisiatif strategi di atas dan tercapainya sasaran penurunan *dwelling time*, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok juga mengimplementasikan beberapa inisiatif internal. Inisiatif internal KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tersebut, antara lain :


- penyelesaian longstay container,
- pembuatan Sistem Inventory TPS Lini I (SILINDA),
- optimalisasi TPFT,
- pembuatan aplikasi SITAMPAN (Aplikasi Administrasi dan Monitoring BTD),
- pembuatan aplikasi *Hi-co*,
- pembuatan aplikasi MANDIRI PENDOK,
- program rekam LHP pada hari yang sama, dan
- program Saldo 0 (nol) untuk PFPD.





Implementasi dari inisiatif internal di atas telah aktif dilaksanakan. Penyelesaian kontainer longstay dengan membentuk Tim sebagaimana Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-5257/KPU.01/2014 jo. KEP-5830/KPU.01/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Barang longstay di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil kinerja tim ini adalah inventarisasi dan pemindahan kontainer longstay ke TPP Cikarang. Dengan program rekam LHP di hari yang sama terjadi perubahan budaya kerja pemeriksa barang dengan melakukan perekaman LHP sesegera mungkin setelah pemeriksaan barang dan mengirimkan foto barang ke PFPD secara elektronik. Program Saldo 0 (nol) mendorong perubahan budaya kerja PFPD, khususnya penelitian dokumen merah dan kuning dengan mempercepat penerbitan INP. Optimalisasi pemanfaatan TPFT dilakukan dengan mendorong para pelaku kepabeanan untuk percepatan penarikan peti kemas ke Tempat Penimbunan Sementara TPFT untuk pemeriksaan fisik.

Berbagai inisiatif strategis dan inisiatif internal yang telah diimplementasikan telah mengarahkan KPU Bea dan Cukai menuju sasaran, yaitu menurunnya angka *dwelling time*. Hingga Oktober 2014, penurunan angka *dwelling time* telah mencapai 5,60 hari sesuai dengan gambar berikut ini.



Gambar: Capaian Perbaikan Dwelling Time (s.d Oktober 2014)





Pada tahun 2014, target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanan adalah 3 (tiga) hari waktu penyelesaian. Realisasi pencapaian rata-rata sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 1,24 dengan rata-rata jumlah dokumen 32.690 dokumen.

Tabel: Realisasi Pencapaian Target Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan (*customs clearance time*) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Tahun 2014

| Bulan | Target (hari) | Pencapaian | Jumlah Dokumen |
|-----------|------------------|------------|-------------------|
| Januari | 3 | 1.68 | 42.723 |
| Februari | 3 | 1.53 | 39.766 |
| Maret | 3 | 1.15 | 40.589 |
| April | 3 | 1.26 | 46.088 |
| Mei | 3 | 1.24 | 43.615 |
| Juni | 3 | 1.40 | 49.652 |
| Juli | 3 | 1.27 | 37.572 |
| Agustus | 3 | 0.85 | 42.260 |
| September | 3 | 0.96 | 46.838 |
| Oktober | 3 | 1.03 | 45.903 |
| November | 3 | 1.22 | 40.991 |
| Desember | 3 | 1.30 | 45.444 |
| Total | | 14.89 | 392.283 |
| Rata-rata | | 1.24 | 32.690,25 |



SS-2 PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL



Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea sesuai keluar, dan cukai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pendapatan negara yang optimal ini merupakan fungsi DJBC yaitu sebagai

revenue collector. Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang utama yang dapat diukur outcome-nya (hasil) adalah pendapatan negara yang optimal, sehingga tingkat pencapaian jumlah penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target menjadi salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Capaian Sasaran Strategis pendapatan negara yang optimal pada tahun 2014 sebesar 93,45%. Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Jumlah penerimaan bea dan cukai". Penerimaan bea dan cukai meliputi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan APBN atau APBN-P.

2a-N Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pencapaian penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan Modul Penerimaan *Online* (MPO).





Tujuan IKU Jumlah penerimaan bea dan cukai adalah untuk:

- a. Mengamankan pendapatan negara dari sektor bea dan cukai melalui optimalisasi pendapatan negara; dan
- b. Memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

1. Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2014

Realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2014 adalah sebesar Rp 162,34 T dengan persentase capaian 93,45% dari target APBN-P sebesar Rp 173,73 T. Rincian penerimaan bea dan cukai tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2014

Dalam Juta Rupiah

| | Jenis Penerimaan | Target APBN-P Tahun 2014 | Realisasi Tahun 2014 | % | Surplus/Devisit | |
|-----|---------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| No. | | | | | Nominal | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 (4-3) | 7 (6/3) |
| 1 | BEA MASUK | 35.676.020,00 | 33.029.182,22 | 92,58% | (2.646.837,78) | -7,42% |
| 2 | CUKAI | 117.450.217,90 | 118.066.762,56 | 100,52% | 616.544,66 | 0,52% |
| 3 | BEA KELUAR | 20.604.360,00 | 11.248.793,12 | 54,59% | (9.355.566,88) | -45,41% |
| | TOTAL | 173.730.597,90 | 162.344.737,90 | 93,45% | -11.385.860,00 | -6,55% |

Keterangan:

Sumber Data: Modul Pelaporan Online (MPO)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hanya penerimaan cukai yang dapat mencapai target APBN-P, sedangkan penerimaan bea masuk dan bea keluar tidak mencapai target APBN-P.

Relisasi penerimaan bea dan cukai pada setiap Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, pada tabel berikut:



Tabel: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Pada Kanwil DJBC dan KPU BC Tahun 2014

Dalam Juta Rupiah

| No. | Kanwil | Target | Realisasi | % |
|-----|---------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | Aceh | 20.326,11 | 21.006,56 | 103,35% |
| | | · | | |
| 2 | Sumut | 3.793.561,19 | 2.991.652,84 | 78,86% |
| 3 | Riau & Sumbar | 7.504.387,81 | 4.709.706,21 | 62,76% |
| 4 | Khusus Kepri | 550.250,09 | 548.009,51 | 99,59% |
| 5 | Sumbagsel | 4.531.142,13 | 3.472.940,00 | 76,65% |
| 6 | Banten | 6.187.662,73 | 6.229.608,78 | 100,68% |
| 7 | Jakarta | 393.516,74 | 384.352,35 | 97,67% |
| 8 | Jabar | 20.309.588,48 | 20.343.561,84 | 100,17% |
| 9 | Jateng & DIY | 33.508.119,20 | 33.338.372,31 | 99,49% |
| 10 | Jatim I | 39.951.937,78 | 40.234.200,00 | 100,71% |
| 11 | Jatim II | 28.475.651,89 | 28.586.537,69 | 100,39% |
| 12 | Bali, NTB&NTT | 1.687.084,28 | 813.011,82 | 48,19% |
| 13 | Kalbagbar | 531.759,70 | 364.505,17 | 68,55% |
| 14 | Kalbagtim | 2.539.147,54 | 1.539.859,29 | 60,64% |
| 15 | Sulawesi | 897.740,52 | 830.253,93 | 92,48% |
| 16 | MPP | 4.187.525,25 | 1.523.930,00 | 36,39% |
| 17 | KPU Priok | 18.108.477,11 | 15.994.849,43 | 88,33% |
| 18 | KPU Batam | 552.719,37 | 418.380,16 | 75,69% |
| | DJBC | 173.730.597,92 | 162.344.737,90 | 93,45% |

Realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bea masuk

Realisasi penerimaan bea masuk pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 33,03 T dengan persentase capaian 92,58% dari target APBN-P sebesar Rp 35,67 T. Sehingga terdapat kekurangan pencapaian target atau defisit sebesar Rp 2,65 T atau 7,42% dari target yang ditetapkan.





b. Bea keluar

Realisasi penerimaan bea keluar pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 11,25 T dengan persentase capaian 54,59% dari target APBN-P sebesar Rp 20,60 T. Sehingga terdapat kekurangan pencapaian target atau defisit sebesar Rp 9,36 T atau 45,41% dari target yang ditetapkan.

c. Cukai

Realisasi penerimaan cukai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 118,07 T dengan persentase capaian 100,52% dari target APBN-P sebesar Rp 117,45 T. Sehingga terdapat kelebihan pencapaian target sebesar Rp 616,54 M atau surplus 0,52% dari target yang ditetapkan.

Penerimaan cukai yang paling besar diperoleh dari cukai hasil tembakau yaitu sebesar 95,58% dari realisasi penerimaan cukai tahun 2014. Sedangkan Etil Alkohol (EA) berkontribusi sebesar 0,23% dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berkontribusi sebesar 4,16% terhadap realisasi penerimaan cukai tahun 2014. Realisasi penerimaan cukai berdasarkan jenis barang kena cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Realisasi Penerimaan Cukai

| No. | Jenis Penerimaan Cukai | Tahun 2014 | | | |
|-----|---------------------------|------------------|----------------|---------|--|
| | | Target APBN-P | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | |
| 1 | Hasil Tembakau | | 112.847.376,47 | 95,58% | |
| 2 | Etil Alkohol | | 271.081,23 | 0,23% | |
| 3 | MMEA | | 4.907.278,37 | 4,16% | |
| 4 | Lainnya | | 41.026,49 | 0,03% | |
| | TOTAL | 117.450.217,90 | 118.066.762,56 | 100,52% | |



Realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2014 secara nominal mengalami kenaikan atau pertumbuhan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2013, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Perbandingan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2013 dan 2014

Dalam Juta Rupiah

| No. | Jenis | Tahun 2014 | | Tahun 2013 | | | Pertumbuhan (y-o-y) | | |
|-----|------------|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
| | Penerimaan | Target APBN-P | Realisasi | % | Target APBN-P | Realisasi | % | Nominal | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 (4-7) | 10 (9/7) |
| 1 | BEA MASUK | 35.676.020,00 | 33.029.182,22 | 92,58% | 30.811.680,00 | 31.563.049,70 | 102,44% | 1.466.132,52 | 4,65% |
| 2 | CUKAI | 117.450.217,90 | 118.066.762,56 | 100,52% | 104.729.689,95 | 108.452.684,88 | 103,55% | 9.614.077,68 | 8,86% |
| 3 | BEA KELUAR | 20.604.360,00 | 11.248.793,12 | 54,59% | 17.609.416,15 | 15.808.032,22 | 89,77% | (4.559.239,10) | -28,84% |
| | TOTAL | 173.730.597,90 | 162.344.737,90 | 93,45% | 153.150.786,10 | 155.823.766,80 | 101,75% | 6.520.971,10 | 4,18% |

Keterangan:

Sumber Data: Modul Pelaporan Online (MPO)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penerimaan bea dan cukai tahun 2014 yang sebesar Rp 162,34 T mengalami pertumbuhan sebesar Rp 6,52 T atau 4,18% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2013 yang sebesar Rp 155,82 T. Namun pertumbuhan realisasi penerimaan ini tidak sebanding dengan kenaikan target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2014 yang sebesar Rp 20,58 T atau 13,44% dari target tahun 2013.

Realisasi jumlah penerimaan bea dan cukai dalam Renstra DJBC Tahun 2010 – 2014 ditargetkan 100% dari target APBN/APBN-P. Selama tahun 2010 – 2014 realisasi penerimaan bea dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2010 - 2014

Dalam Juta Rupi


| | Jenis | Tahun 2010 | | | Tahun 2011 | | | Tahun 2012 | | |
|-----|------------|------------------|---------------|---------|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|---------|
| No. | Penerimaan | Target APBN-P | Realisasi | % | Target APBN-P | Realisasi | % | Target APBN-P | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 | 7 | 8 (7/6) | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| 1 | BEA MASUK | 15.106.810,00 | 19.760.430,00 | 130,80% | 21.000.790,00 | 25.191.490,00 | 119,95% | 24.737.900,00 | 28.277.747,59 | 114,31% |
| 2 | CUKAI | 59.265.920,00 | 66.165.290,00 | 111,64% | 68.075.340,00 | 77.009.460,00 | 113,12% | 83.266.625,00 | 94.813.740,82 | 113,87% |
| 3 | BEA KELUAR | 5.454.560,00 | 8.897.780,00 | 163,13% | 25.439.088,00 | 28.855.580,00 | 113,43% | 23.206.200,00 | 21.372.924,03 | 92,10% |
| | TOTAL | 79.827.290,00 | 94.823.500,00 | 118,79% | 114.515.210,00 | 131.056.530,00 | 114,44% | 131.210.725,00 | 144.464.412,44 | 110,10% |

| | Jenis | T | ahun 2013 | | Tahun 2014 | | | |
|-----|------------|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|-----------|--|
| No. | Penerimaan | Target APBN-P | Realisasi | | Target APBN-P | Realisas | % | |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 (7/6) | 9 | 10 | 11 (10/9) | |
| 1 | BEA MASUK | 30.811.680,00 | 31.563.049,70 | 102,44% | 35.676.020,00 | 33.029.182,22 | 92,58% | |
| 2 | CUKAI | 104.729.689,95 | 108.452.684,88 | 103,55% | 117.450.217,90 | 118.066.762,56 | 100,52% | |
| 3 | BEA KELUAR | 17.609.416,15 | 15.808.032,22 | 89,77% | 20.604.360,00 | 11.248.793,12 | 54,59% | |
| | TOTAL | 153.150.786,10 | 155.823.766,80 | 101,75% | 173.730.597,90 | 162.344.737,90 | 93,45% | |

Keterangan

Berdasarkan tabel diatas, selama periode tahun 2010 - 2013 pencapaian target penerimaan bea dan cukai selalu melebihi target APBN-P, dan hanya di tahun 2014 yang tidak mencapai target APBN-P. Pencapaian target penerimaan bea dan cukai dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik : Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Dibandingkan dengan Target Tahun 2010 – 2014





⁻ Sumber Data: Modul Pelaporan Online (MPO)

⁻ Data LAKIP 2011, 2012, dan 2013

Analisa pencapaian target penerimaan Bea dan Cukai

Pada APBN Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, target penerimaan negara yang dibebankan kepada DJBC mengalami kenaikan sebesar Rp 17,04 T atau 11,13 % dari APBN-P 2013. Pada APBN-P tahun 2014, target penerimaan negara yang dibebankan kepada DJBC mengalami kenaikan sebesar Rp 3,53 T atau 2,08% dari target APBN 2014.

Gambaran umum besaran dan alokasi target penerimaan DJBC pada APBN-P tahun 2014 adalah:

Tabel: Kenaikan Target Penerimaan Bea dan Cukai APBN ke APBN-P Tahun 2014

| No | Jenis Penerimaan | APBN 2014* | APBN-P 2014* | Kenaikan | Persentase |
|-----|---------------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1. | Bea Masuk | 33,936,600.00* | 35,676,020,00* | 1,739,420.00 | 5.13% |
| 2. | Bea Keluar | 19,978,200.00 | 20,604,360,00 | 626,160.00 | 3.13% |
| 3. | Cukai | 116,284,000.00 | 117,450,217.90 | 1,166,217.90 | 1.00% |
| Jum | lah | 170,198,800.00 | 173,730,597.90 | 3,531,797.90 | 2.08% |

^{*:} Termasuk BM-DTP

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan bahwa:

- Terjadi peningkatan target penerimaan DJBC sebesar Rp 3,53 T dibanding dengan APBN 2014.
- Target penerimaan Bea Keluar naik sebesar 3.13% atau nominalnya naik sebesar Rp 6,26 M.
- Target penerimaan Bea Masuk naik sebesar 5,13% atau nominalnya naik sebesar Rp 1,74 M.
- Target penerimaan Cukai naik sebesar 1% atau nominalnya naik sebesar Rp1,17 T

Total realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2014 adalah sebesar Rp 162,34 T dengan persentase capaian 93,45% dari target APBN-P sebesar Rp 173,73 T atau terdapat defisit penerimaan sebesar Rp 11,39 triliun (-6,55%).





a. Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk (BM) s.d. 31 Desember 2014 sebesar Rp 33,03 T atau 92,58% dari target tahunan Bea Masuk 2014 sebesar 35,68T. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama tahun 2013 terjadi kenaikan nominal sebesar 1,47 Triliun (4,65%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan Bea Masuk:

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 yang terkoreksi dari 5,5% (sesuai dengan asumsi makro APBNP 2014) menjadi 5,0%. Q1: 5,21; Q2: 5,12%; Q3: 5,00%. Inflasi Indonesia 2014 sebesar 8,36% setelah kenaikan harga BBM (2013 = 8,38% dengan kenaikan harga BBM) dan nilai tukar ratarata Rp terhadap USD di tahun 2014 sebesar Rp 11.900,33 (Tahun 2013 sebesar Rp 10.452,00).
- Sejak Januari 2014, ada 7 Skema FTA sudah ditandatangani dan berlaku (ASEAN FTA ATIGA, ASEAN-Australia dan New Zealand FTA, Asean-India CECA, ASEAN-Jepang CEA, Jepang-Indonesia EPA, ASEAN-Korea CECA, dan ASEAN-China CECA) dan 6 skema FTA yang sedang negosiasikan. FTA yang sudah berlaku ini melibatkan lebih dari 16 negara. Data importasi di KPU Tanjung Priok menunjukkan bahwa 43% dokumen PIB sudah menggunakan fasilitas FTA atau setara dengan 39% dari total nilai impor sudah menggunakan fasilitas FTA.
- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, perkembangan variabel yang mempengaruhi BM:
 - a) Kurs rata-rata pembayaran pajak (NDPBM) s.d. 31 Desember 2014 adalah Rp11.900,33 atau naik 13,76% (yoy) dari periode yang sama tahun 2013 yang sebesar Rp10.461,14 (asumsi di APBNP 2014 sebesar Rp11.600,00).
 - b) Devisa impor (data CEISA) mencapai US\$176.437 juta, turun 0,2% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang sebesar US\$176.794 juta.





- c) Tarif efektif rata-rata menjadi 1,46% atau turun 0,21 *percentage points* (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 1,67%.
- Internal extra efforts yang dilakukan antara lain peningkatan akurasi nilai pabean, klasifikasi barang, pemeriksaan fisik, konfirmasi CoO dalam rangka FTA, optimalisasi operasi pengawasan dan patroli laut, serta joint audit dengan DJP, dll

b. Cukai

Penerimaan cukai s.d Desember 2014 sebesar Rp 118,07 Triliun atau 100,52% dari target tahunan cukai APBNP 2014 sebesar Rp 117,45. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama pada tahun 2013 terjadi kenaikan nominal sebesar Rp 9,61 T atau 8,86%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya penerimaan cukai:

- Komposisi penerimaan cukai (s.d. 31 Desember 2014): Cukai HT = 95,58%, Cukai MMEA = 4,16%, dan Cukai EA = 0,23% dan lainnya = 0,03% dari total penerimaan cukai.
- Faktor utama yang paling mempengaruhi penerimaan cukai HT adalah volume produksi HT (karena di 2014 tidak ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau), yang pada tahun 2014 ini diperkirakan sekitar 346 miliar batang SKM, SPM, dan SKT, meleset dari proyeksi awal sebesar 356,05-359,25 miliar batang SKM, SPM, dan SKT (volume produksi 2013 mencapai 341,9 milyar batang SKM, SPM, dan SKT). Volume produksi HT 346 miliar batang ini karena extra efforts pembayaran atas pemesanan pita cukai Januari 2015 yang diselesaikan pada 30 Desember 2014.
- Penutupan pabrik SKT PT HM Sampoerna di Lumajang dan Jember menjadikan potensi cukai yang hilang sebesar Rp 479,4 miliar.
- Pemutusan hubungan kerja buruh PT HM Sampoerna, Tbk (±4.900 orang), PT Gudang Garam, Tbk (±1.200 orang), dan PT Bentoel (±978 orang).





- Pemberlakuan ketentuan kesehatan (PP 109/2012, Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013).
- Pajak Rokok Daerah sebesar 10% dari nilai cukai HT, per 1 Januari 2014.
- Tahun 2014 terjadi kenaikan tarif cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol), dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,62% (produksi dalam negeri) dan 11,70% (impor).
- Mengingat tidak ada kenaikan tarif cukai HT (akibat penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang memungut Pajak Rokok per 1 Januari 2014), maka operasi pengawasan dan penindakan akan menjadi instrumen utama dalam upaya optimalisasi dan mengamankan target penerimaan negara. Pengawasan dilakukan melalui:
 - Operasi pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya → penyisiran wilayah produksi, distribusi, dan pemasaran
 - Monitoring terhadap Pengusaha / Pabrik BKC secara berkala
 - Monitoring terhadap peredaran/ distribusi HT dan harga transaksi pasar
 - Intensifikasi pengawasan lapangan berbasis data *profilling* dan manajemen risiko
 - Evaluasi kebijakan pembebasan cukai untuk BKC di Kawasan Perdagangan Bebas.
- Rencana perluasan pabrik, penambahan mesin baru, penambahan *line* produksi dan *shift* kerja, dan realisasi peningkatan produksi HT (kecuali SKT) dari para pabrikan rokok besar.
- Internal *extra efforts*:
 - Penerapan Sistem Aplikasi Cukai secara sentralisasi (SAC-S);
 - Uji coba pembayaran cukai melalui billing system (Sistem MPN G2);
 - Sosialisasi dan penyuluhan kepada stakeholders;
 - Audit terhadap para Pengusaha BKC






c. Bea Keluar

Penerimaan Bea Keluar (BK) s.d. 31 Desember 2014 sebesar Rp 11,25 Triliun atau sebesar 54,59% dari target tahunan BK 2014 sebesar Rp 20,6 Triliun. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama pada tahun 2013, terjadi penurunan sebesar 28,84% (Rp 4,56 Triliun).

Faktor utama yang paling berpengaruh terhadap penerimaan BK adalah:

Rata-rata tarif BK CPO 2014 sebesar 8,38% (rata-rata tarif BK CPO 2013 sebesar 9,63%) dimana tarif BK CPO bulan Oktober 0% (harga referensi US\$727/MT), November 0% (harga referensi US\$736/MT), dan Desember 0% (harga referensi US\$733/MT) sehingga praktis penerimaan BK Triwulan IV 2014 sangat kecil karena hanya mengandalkan ekspor mineral.



Grafik: Tarif Bea Keluar Tahun 2014

- Kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral mulai 12 Januari 2014 (UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- Keterlambatan pemberian perijinan dan realisasi ekspor produk mineral (PT Freeport Indonesia ekspor Agustus 2014, PT Newmont Nusa Tenggara ekspor Oktober 2014).
- Komposisi penerimaan BK s.d. 24 Desember 2014 → 85,42% berasal dari BK CPO dan Turunan CPO; sebesar 12,1% dari ekspor Mineral; sisanya 2,48% berasal dari Kulit, Kayu, dan Biji Kakao. Komposisi penerimaan BK Tahun 2013→ 63,4% berasal dari BK CPO dan Turunan CPO; 35,0% dari Bijih Mineral; sisanya 1,6% saja berasal dari Kulit, Kayu, dan Biji Kakao.





Kebijakan hilirisasi mengakibatkan pergeseran jenis komoditi ekspor dari CPO ke Produk Turunan CPO, dengan tarif BK yang jauh lebih rendah. Tahun 2012, komposisi ekspornya (tonase): CPO dan CPKO = 37%, Produk Turunan CPO = 63%. Sedangkan tahun 2013 komposisi ekspornya (tonase): CPO dan CPKO = 29%, produk Turunan CPO = 71%. Trend kenaikan ekspor produk turunan CPO terus berlanjut di tahun 2014 (CPO dan CPKO = 20%, produk Turunan CPO = 80%) sehingga berpotensi menurunkan penerimaan BK dari CPO dan CPKO.

Faktor eksternal dan kondisi global yang mempengaruhi:

- Pembeli CPO berpaling ke Malaysia walaupun *export-tax* atas RBD Palm Oil dari Malaysia dinaikkan dari 5,0% menjadi 5,5% pada bulan Maret 2014, dianggap masih lebih rendah dari *export tax* CPO di Indonesia yang sebesar 10,5%-13,5%. Namun sejak Agustus 2014 *export tax* CPO Malaysia diturunkan menjadi 0% untuk mengurangi inventory yang disebabkan karena naiknya pasokan CPO karena efek El Nino yang ternyata tidak signifikan mengurangi pasokan CPO. Di samping itu pada Agustus 2014, terjadi panen *soybean seed* (kacang kedelai) terbesar di Amerika Serikat. *Soybean seed* adalah bahan baku *soybean oil* yang merupakan substitusi minyak palem.
- Preferential Trade Agreement antara Malaysia dan Turkey (pembeli CPO yang sedang berkembang) yang mulai berlaku juga menurunkan tarif impor CPO Malaysia ke Turki dari 31,2% menjadi 20%.
- Pelemahan ekspor CPO ini disebabkan karena Tiongkok sebagai negara tujuan utama ekspor CPO sedang berupaya mengurangi inventory-nya. China beralih ke minyak kacang kedele karena perbedaan harga antara minyak kacang kedele dan CPO mencapai US\$80 per MT.
- India (pengguna cooking oil terbesar setelah Tiongkok), mengenakan import tariff 2,5% atas CPO dan *other edible oils* sejak Januari 2013 untuk melindungi *local oilseed growers* dan *refiners* dari tekanan impor, sedangkan untuk *refined varieties* (turunan CPO) dinaikkan dari 7,5% menjadi 10% pada Januari 2014. Pabrik rafinasi minyak di India lebih



memilih crude soft oils (turunan CPO) daripada CPO karena disparitas biaya pemrosesan. Pabrik CPO di India beroperasi dalam kapasitas yang sangat rendah karena impor refined CPO yang tinggi; daripada mengimpor CPO kemudian melakukan refinery, pabrik CPO di India mengimpor refined CPO (turunan CPO) dari Indonesia dan Malaysia karena lebih murah. Hal ini disebabkan karena tarif BK turunan CPO Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan CPO. Jadi walaupun India mengenakan tarif impor terhadap turunan CPO yang lebih tinggi dari CPO, namun secara kumulatif tetap lebih murah mengimpor turunan CPO daripada CPO. Di samping itu, pelemahan Indian Rupee menyebabkan ekspor ke India menjadi lebih mahal bagi warga India. India juga sedang berusaha mengurangi ketergantungan kepada CPO dan turunannya dengan melakukan substitusi kepada minyak nabati lainnya, seperti minyak biji bunga matahari (sunflower-seed oil) terutama dari Ukraina dan Brazil atau minyak kacang kedele (soybean oil), terutama dari Amerika Serikat.

2014 Faktor risiko lainnya: pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan 7,4% (2013 = 7,7%) namun dapat mengalami pelambatan karena China fokus pada structural reform dan stabilisasi di tahun 2014 daripada mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, exit policy easy money di negara-negara maju (efek tapering off the Fed, sejak September 2014, the Fed mulai mengurangi pembelian obligasi dari sebesar US\$25 miliar per bulan menjadi US\$15 miliar per bulan, walaupun Federal Fund Rate baru akan dinaikkan di Semester II 2015), dan gejolak harga komoditas ekspor Indonesia. Sedangkan BI rate sudah pada level 7,75%. Namun terdapat potensi kenaikan permintaan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan perekonomian India diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4% pada 2014, lebih baik dibandingkan 2013 sebesar 4,4% didorong oleh kinerja ekspor yang menguat.





Internal *extra efforts* yang dilakukan DJBC antara lain peningkatan akurasi penelitian jumlah/jenis barang ekspor, pengawasan modus antar pulau, pengawasan modus "*switching*" jenis barang (CPO diberitahukan Turunan CPO), implementasi Otomasi SKP Ekspor, dan audit terhadap eksportir komoditi terkena BK.

2. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Hasil Tembakau

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, DJBC juga melakukan pemungutan terhadap jenis penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Cukai Hasil Tembakau yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai dengan Desember 2014 realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) mencapai Rp 192,31 Triliun (naik sebesar Rp 17,2 T atau 9,81%) dari tahun 2013 pada periode yang sama) dan PPN Hasil Tembakau sebesar Rp 16,8 Triliun (naik 9,0% dari tahun 2013 pada periode yang sama). Rincian realisasi penerimaan PDRI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Jumlah Peneriman Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Hasil Tembakau Yang dipungut oleh DJBC Tahun 2013 dan 2014

| No | Jenis Penerimaan | Real s.d. [| Desember | GROWTH | | |
|------------|----------------------------|-------------|------------|------------|---------|--|
| | Jenis Penerinaan | 2013 | 2014 | NOMINAL | % | |
| 1 | PPN Impor | 133.158,49 | 147.435,30 | 14.276,82 | 10,72% | |
| 2 | PPnBM Impor | 7.170,93 | 5.395,28 | (1.775,65) | -24,76% | |
| 3 | PPh Ps 22 Impor | 34.801,46 | 39.476,31 | 4.674,86 | 13,43% | |
| | Sub Total PDRI | 175.130,87 | 192.306,90 | 17.176,03 | 9,81% | |
| 4 | PPN HT | 15.387,22 | 16.772,79 | 1.385,57 | 9,00% | |
| TOTAL PDRI | | 190.518,10 | 209.079,69 | 18.561,60 | 9,74% | |
| Sum | ber Data: MPO per 7 Januar | i 2015 | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan berupa pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau yang dipungut oleh Bea dan Cukai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 209,08 T. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mengumpulkan penerimaan pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau sebesar Rp 190,52 T, mengalami pertumbuhan sebanyak Rp 18,56 T atau 9,74 %.



Penerimaan pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau selama 5 tahun yang berhasil dikumpulkan oleh DJBC secara nominal terus mengalami peningkatan, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Jumlah Peneriman PDRI dan PPN Hasil Tembakau Tahun 2010 - 2014

| No. | Jenis Penerimaan Pajak | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PPN Impor | 82.706,290 | 107.016,020 | 126.629,63 | 133.158.485,53 | 148.050.718,32 |
| 2 | PPn BM Impor | 4.790,580 | 5.374,480 | 8.432,40 | 7.170.931,03 | 5.379.617,33 |
| 3 | PPh Pasal 22 Impor | 23.598,530 | 28.295,190 | 31.631,69 | 34.801.455,41 | 39.634.714,82 |
| | Sub Total PDRI | 111.095,400 | 140.685,690 | 166.693,720 | 175.130.871,970 | 193.065.050,461 |
| 4 | PPN Cukai HT | 11.485,30 | 12.856,79 | 14.156,59 | 15.387.223,98 | 16.338.171,58 |
| | TOTAL PAJAK | 122.580,700 | 153.542,480 | 180.850,310 | 190.518.095,950 | 209.403.222,039 |
| Keter | angan : | | | | | |
| 1. Data sampai dengan 7 Januari 2015 | | | | | | |
| 2. Sumber Data: DJPB | | | | | | |
| 3. Da | ta Penerimaan PPN Cukai HT d | ari MPO | | | | |
| 4. Da | ta Lakip 2010, 2011, dan 2013 | | | | | |

SS-3 PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak

keuangan negara dan bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat. Capaian Sasaran Strategis penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat pada tahun 2014 adalah sebesar **120**%. Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21).





3a-CP Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21)

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinayakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Karena tidak terdapat cukup bukti, meliputi juga SPDP yang daluwarsa karena tidak tidak terdapat cukup bukti;
- b) Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum.





Pada tahun 2014 capaian IKU ini adalah 80,31% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Pada tahun 2014 kegiatan penyidikan mencapai 130 (terdiri dari SPDP *outstanding* tahun 2013 sebanyak 26 kasus dan SPDP tahun 2014 sebanyak 104 kasus). Dari 130 kasus tersebut terdapat 3 kasus berstatus SP3 dan dikeluarkan dari perhitungan IKU. Sehingga hanya sebanyak 127 kasus yang diperhitungkan dalam capaian IKU dengan jumlah kasus yang berstatus P-21 sebanyak 102 kasus. Capaian realisasi IKU Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21) tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Hasil Penyidikan yang P-21 Tahun 2014

| No. | Kanwil DJBC | SPDP | P-21 | % |
|-----|--------------------------------|------|------|---------|
| 1 | Dit. P2 | 4 | 3 | 75,00% |
| 2 | Aceh | 3 | 2 | 66,67% |
| 3 | Sumut | 8 | 8 | 100,00% |
| 4 | Riau dan Sumbar | 2 | 2 | 100,00% |
| 5 | Khusus Kepulauan Riau | 42 | 27 | 64,29% |
| 6 | Sumtera Bagian selatan | 7 | 5 | 71,43% |
| 7 | Banten | 6 | 6 | 100,00% |
| 8 | Jakarta | 1 | 1 | 100,00% |
| 9 | Jawa Barat | 3 | 3 | 100,00% |
| 10 | Jateng dan DI. Yogyakarta | 6 | 6 | 100,00% |
| 11 | Jawa Timur I | 10 | 10 | 100,00% |
| 12 | Jawa Timur II | 10 | 9 | 90,00% |
| 13 | Bali, NTB dan NTT | 1 | 0 | 0,00% |
| 14 | Kalimantan Bagian Barat | 2 | 0 | 0,00% |
| 15 | Kalimantan Bagian Timur | 5 | 5 | 100,00% |
| 16 | Sulawesi | 7 | 6 | 85,71% |
| 17 | Maluku, Papua, dan Papua Barat | 2 | 2 | 100,00% |
| 18 | KPU BC Tanjung Priok | 6 | 5 | 83,33% |
| 19 | 19 KPU BC Batam | | 2 | 100,00% |
| | DJBC | 127 | 102 | 80,31% |

Sumber: Dit. P2 dan Lakin Kanwil DJBC dan KPU BC 2014

Walaupun pada tahun 2014 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang berpotensi menghambat kinerja proses penyidikan, yaitu:





- Kurangnya tenaga PPNS DJBC, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1.
- 2. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar ke seluruh Indonesia dan penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.
- Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pencapaian target IKU persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dengan cara melakukan koordinasi antara penyidik pada masing-masing unit kerja dengan Jaksa Penuntut.

Pada Renstra 2010 – 2014 DJBC, indikator kinerja utama yang diukur hanya sampai dengan penyerahan berkas tindak pidana kepabeanan dan cukai kepada Kejaksaan (P-19). Namun sejak tahun 2011 indikator kinerja utama ditingkatkan kualitasnya menjadi hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21).

Data capaian realisasi hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel: Hasil Penyidikan P-21 Tahun 2010 - 2014

| Tahun | SPDP | P-21 | Realisasi | Target |
|--------|------|------|-----------|--------|
| 2010*) | 184 | 138 | 75,00% | 50% |
| 2011 | 121 | 96 | 79,34% | 50% |
| 2012 | 150 | 118 | 78,67% | 50% |
| 2013 | 159 | 130 | 81,76% | 55% |
| 2014 | 128 | 97 | 75,78% | 60% |

*) Tahun 2010 hanya sampai dengan P-19

Sumber: Lakip DJBC 2010 - 2013 dan Capaian Kemenkeu-one 2014





SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI



Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Kepuasan pengguna layanan tinggi diukur yang berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh

lembaga independen. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2014 sebesar **101,79**%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU "Indeks kepuasan pengguna layanan".

4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan

Kepuasan pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh melalui survei. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan yang diberikan oleh DJBC. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa DJBC atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC. IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh DJBC melalui survei.

Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap pengguna jasa di setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasa konsultan dari pihak eksternal. Survei kepuasan pengguna layanan tahun 2014 dilaksanakan oleh Tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dilaksanakan di 6 kota besar yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. Survei kepuasan penguna layanan dilaksanakan dengan menilai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Waktu penyelesaian layanan;
- 2. Keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi;
- 3. Kemampuan dan keterampilan petugas/pegawai;
- 4. Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll);





- 5. Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan;
- 6. Sikap petugas/pegawai;
- 7. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan;
- 8. Keamanan lingkungan dan layanan;
- 9. Akses terhadap kantor layanan;
- 10. Lingkungan pendukung; dan
- 11. Pengenaan sanksi/ denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan (syarat/ prosedur).

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh IPB Bogor, DJBC mencapai angka indeks 3,97 (skala 5). Dengan demikian capaian IKU indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2014 adalah 3,97 dari target 3,9. Indeks capaian IKU adalah 101,79%.

Deskripsi Layanan DJBC

Tugas pokok DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





- 3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Layanan unggulan DJBC yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 20 layanan unggulan, yaitu:

- Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Kode layanan: 221)
- Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi (Kode layanan: 222)
- 3. Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) (kode layanan: 225)
- 4. Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara Manual (kode layanan: 227)
- Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang Disampaikan Melalui Sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan (Kode layanan: 228)
- Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan (Kode layanan: 229)
- Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok (kode layanan: 230)





- 8. Pelayanan Pemberian Izin Impor dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan/atau Cukai (*Vooruitslag*) kantor pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok (Kode layanan: 231)
- 9. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC (Kode layanan: 233)
- Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik (Kode layanan: 234)
- 11. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik (Kode layanan: 235)
- 12. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara elektronik. (Kode layanan: 236)
- 13. Pelayanan Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (pre notification) (Kode layanan: 240)
- 14. Pelayanan Penyelesaian Dokumen PPFTZ 01 Jalur Hijau (Kode layanan: 243)
- 15. Pelayanan Penyelesaian Dokumen PPFTZ 01 Ekspor (Tanpa pemeriksaan fisik) (Kode layanan: 244)
- 16. Pelayanan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak (SPPBMCP) untuk Perusahaan Jasa Titipan (PJT) (Kode layanan: 245)
- 17. Pelayanan Izin Pembongkaran Barang di Tempat Lain selain Kawasan Pabean (Kode layanan: 246)
- 18. Pengembalian Jaminan dalam rangka KITE (Kode layanan: 247)
- 19. Pelayanan pemeriksaan Dokumen Impor (Kode layanan: 248)
- 20. Pelayanan pmeriksaan Ekspor Barang (Kode layanan: 249)

Tabel 1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan layanan unggulan yang disurvei Secara umum responden pengguna jasa layanan DJBC adalah perusahaan ekspor/impor dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Layanan unggulan yang paling banyak digunakan oleh responden pengguna jasa DJBC di 6 (enam) kota adalah Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan (Kode layanan: 229) yaitu sebesar 29,02%, disusul kemudian





dengan Layanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang Disampaikan Melalui Sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan (Kode layanan: 228) dan Pelayanan pemeriksaan Dokumen Impor (Kode layanan: 248) masing-masing sebesar 11,57% dan 11,23%.

Tabel 1. Layanan yang dinilai Stakeholders DJBC Tahun 2014

| Jenis/Kode Layanan | Jumlah Responden (orang) | Persentase | Jenis/Kode Layanan | Jumlah Responden (orang) | Persentase |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 221 | 2 | 0.35 | 236 | 16 | 2.76 |
| 222 | 13 | 2.25 | 240 | 5 | 0.86 |
| 225 | 47 | 8.12 | 243 | 11 | 1.9 |
| 227 | 35 | 6.04 | 244 | 29 | 5.01 |
| 228 | 67 | 11.57 | 245 | 9 | 1.55 |
| 229 | 168 | 29.02 | 246 | 29 | 5.01 |
| 230 | 5 | 0.86 | 247 | 3 | 0.52 |
| 231 | 9 | 1.55 | 248 | 65 | 11.23 |
| 233 | 29 | 5.01 | 249 | 27 | 4.66 |
| 234 | 6 | 1.04 | | | |
| 235 | 4 | 0.69 | Total | 579 | 100 |

Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014


Layanan lainnya yang relatif banyak jumlah respondennya adalah Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) (kode layanan: 225 dan Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara Manual (kode layanan: 227) masing-masing sebesar 8,12% dan 6,04%. Responden layanan lainnya memiliki kontribusi dibawah 6%.

Layanan bea dan cukai, terutama terkait dengan impor, dapat dilihat berdasarkan klasifikasi jalur layanan, yang terdiri dari jalur prioritas, jalur hijau, dan jalur merah. Jalur layanan ini membedakan proses dan prosedur layanan impor sampai mendapatkan surat ijin keluar barang dari pelabuhan. Dari seluruh responden DJBC yang disurvei, responden yang menggunakan jalur hijau sebesar 42,66 %, dan paling sedikit (0,86%) jalur prioritas. Ada





sekitar 51,47 % responden yang bukan importir, sehingga tidak menggunakan salah satu jalur (baik jalur prioritas, hijau ataupun merah) (Gambar 1.).



Gambar 1. Distribusi Responden DJBC berdasarkan Jalur Layanan Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014


Kepuasan Responden Pengguna Jasa terhadap Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Salah satu cara reformasi birokrasi di DJBC adalah memberikan pelayanan prima (service excellent) kepada stakeholders. Tingkat kepuasan stakeholders atau pengguna jasa dibentuk berdasarkan pengalaman atas jasa yang diterima. Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang DJBC, tetapi harus dipandang dari sudut pandang pengguna jasa layanan (stakeholders). Dalam kajian ini, stakeholders DJBC akan membandingkan antara kualitas layanan yang diharapkan (ekpektasi) dengan kualitas layanan yang diterimanya (realitas).

Kepuasan *stakeholders* merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan keperluan *stakeholders* dapat dipenuhi dengan baik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholders*. Hasil dari kepuasan *stakeholders* ini dapat dijadikan umpan balik (*feedback*) untuk DJBC dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus ke arah yang lebih baik (*continuous improvement*).




Hasil survei di enam (6) kota menunjukkan bahwa 69,26 persen responden sudah puas dengan pelayanan yang diberikan DJBC selama satu tahun terakhir (Gambar 2). Persentase ini meningkat 0,53 persen dari tahun 2013 yang mencapai 68,73 persen. Sedangkan 27,46 persen responden menyatakan cukup puas terhadap pelayanan DJBC, dan 3,28 persen merasa tidak puas dengan pelayanan DJBC. Penurunan Persentase responden yang menyatakan cukup puas dan tidak puas, dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan telah terjadi perubahan di dalam persepsi *stakeholders* ke arah yang semakin puas.



Gambar 2. Distribusi Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Layanan DJBC Tahun 2014 Sumber: hasil survei Kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan secara keseluruhan, dimana responden yang puas mencapai 75 persen, persentase DJBC masih relatif lebih rendah sebesar 5,74 persen (Gambar 2). Oleh sebab itu, kinerja pelayanan DJBC harus ditingkatkan lagi di masa mendatang dengan memperbaiki unsur-unsur layanan yang masih dianggap *stakeholders* dinilai kurang.






Gambar 3. Distribusi Tingkat Kepuasan Penggunan Jasa Layanan DJBC dibandingkan dengan Kemenkeu RI Tahun 2013
Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Berdasarkan distribusi wilayah, pada Gambar 4 disajikan tingkat kepuasan layanan DJBC di 6 (enam) kota. Hasil ini secara tidak langsung menjadi indikasi kasar evaluasi kinerja DJBC pada masing-masing kota yang menjadi wilayah penelitian. Indikasi kinerja layanan paling baik yang tercermin dari distribusi responden yang menyatakan "puas dan sangat puas", terjadi di Jakarta, Makasar dan Batam dengan proporsi lebih dari 75 persen.

Jika dibandingkan dengan proporsi jumlah responden yang menyatakan "puas dan sangat puas" tahun 2013, pada hasil survei tahun 2014 ini wilayah Balikpapan, Surabaya dan Medan mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi di Medan (dari 84,78 persen yang menyatakan puas) menjadi 56 persen atau turun sebesar 28,78 persen. Namun kinerja layanan DJBC di Balikpapan yang paling rendah dibandingkan dengan lokasi penelitian lainnya, selama 2 tahun terakhir (2013 dan 2014).


Hal yang sebaliknya terjadi di Kota Batam, Makasar dan Jakarta dimana responden yang menyatakan puas dan sangat puas mengalami peningkatan. Jakarta mengalami peningkatan paling besar, mencapai 41,98 persen dibandingkan tahun 2012, yang hanya mencapai 19,31 persen. Kinerja layanan DJBC di Jakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga menduduki peringkat tertinggi dengan proporsi responden yang menyatakan puas mencapai 81,22 persen.





Gambar 4. Distribusi Tingkat Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan DJBC berdasarkan Wilayah Penelitian
Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Apabila dibandingkan antar waktu, menurut persepsi responden, kualitas layanan DJBC pada tahun 2014, dibandingkan tahun lalu secara umum terdapat peningkatan (lebih baik). Hal ini dinyatakan oleh sebagian besar responden (67,53%) yang menyatakan bahwa layanan tahun 2014 "lebih baik atau jauh lebih baik" dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Sebanyak 27,63 persen responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan DJBC "sama dengan tahun lalu", dan hanya 1,9 persen yang menyatakan "lebih buruk dan jauh lebih buruk" (Gambar 5).



Gambar 5. Persepsi Pengguna Layanan (*Stakeholders*) terhadap Kinerja DJBC dibandingkan Tahun Lalu
Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014


*

Kinerja Layanan Unggulan DJBC

Hasil pengukuran tingkat kepuasan yang ditunjukkan dengan skor tingkat kepuasan responden pengguna jasa, memberikan informasi tentang kondisi aktual pelayanan yang sudah dilakukan di lingkup DJBC. Selain itu menjadi pengetahuan bagi DJBC untuk melakukan tindakan korektif jika hasil kinerja pelayanan tidak memuaskan pengguna jasa. Skor tingkat kepuasan pengguna jasa layanan DJBC secara umum tahun 2014 adalah 3,97. Skor tingkat kepuasan pengguna jasa layanan DJBC tahun 2014 ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (2013) yang nilainya mencapai 3,85 atau mengalami peningkatan sebesar 0,12. Walaupun skor kepuasan tahun 2014 yang mencapai 3,97 dan mengalami peningkatan dari tahun lalu, namun apabila dibandingkan dengan skor Kemenkeu secara keseluruhan (4,05) secara relatif masih lebih rendah. Namun demikian, skor kepuasan ini tidak bisa dibandingkan antar unit eselon satu, mengingat karakter pelayanan dari setiap unit eselon satu yang berbeda.

Apabila dicermati menurut kota wilayah penelitian, nampak bahwa skor kepuasan tertinggi diberikan pada kinerja layanan Kantor Pelayanan (KP) Bea dan Cukai di Kota Jakarta yang mencapai 4,18, di atas skor umum Kemenkeu (4,05). Dibandingkan tahun lalu, KP Jakarta mengalami peningkatan drastis dari skor terendah (3,71) dibandingkan kota lain, meningkat sebesar 0,47 poin menjadi skor tertinggi. Sebaliknya kepuasan terendah diberikan pengguna jasa layanan KP di Balikpapan dengan nilai sebesar 3,71. Dibandingkan tahun sebelumnya (skor 3,89), KP Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,18. Skor kinerja DJBC di enam (6) kota wilayah penelitian disajikan pada Gambar 6.






Gambar 6. Skor Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholders)
Terhadap Layanan DJBC Berdasarkan Wilayah
Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Jika dilihat antar waktu, skor tingkat kepuasan layanan DJBC cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2010 skor kepuasan DJBC mencapai 3,72. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 3,65. Penurunan ini bisa disebabkan oleh harapan stakeholders yang meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan perbaikan yang dilakukan oleh DJBC. Pada tahun 2012, skor kepuasan stakeholders terhadap layanan DJBC mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dari 3,65 menjadi 3,74. Demikian juga tahun 2013 (3,85) meningkat 0,11 poin dibandingkan tahun 2012, dan tahun 2014 (3,97) meningkat 0,12 poin dibandingkan tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa responden penerima jasa layanan DJBC secara umum menilai selalu terdapat peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun. Hasil indepth interview memperkuat alasan peningkatan kepuasan stakeholders. responden terdapat banyak perubahan layanan yang semakin baik yang dirasakan stakeholders DJBC terutama di Jakarta, sehingga kepuasan stakeholders pun meningkat. Dinamika tingkat kepuasan stakeholders dapat dilihat pada Gambar 7.








Gambar 7. Skor Kepuasan *Stakeholders* Pengguna Jasa DJBC terhadap Kinerja DJBC Tahun 2010-2014
Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Ada hal menarik terkait dengan tingkat kepuasan antara responden pemakai jasa DJBC yang mengurus sendiri dengan yang menggunakan perantara biro jasa (PPJK). Responden jasa PPJK merasakan tingkat kepuasan yang lebih tinggi (yaitu 3,98), dibandingkan dengan perusahaan yang mengurus sendiri (yaitu 3,7), dibandingkan dengan yang menggunakan jasa PPJK (3,98). Responden jasa PPJK, yang sangat intensif berurusan dengan DJBC, merasakan betul peningkatan kualitas layanan yang diterima, sehingga memberikan nilai yang lebih tinggi.

Skor rata-rata yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jasa juga bisa dilihat berdasarkan jenis layanan unggulan. Penilai kepuasan *stakeholders* terhadap layanan unggulan yang diberikan unit pemberi layanan (DJBC) berdasarkan harapan dan kebutuhan ditunjukkan pada Gambar 8. Dari Gambar 8 terlihat bahwa nilai kepuasan tertinggi diberikan oleh penerima layanan unggulan dengan kode 221 yaitu Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan nilai 4,33.





Gambar 8. Skor Kinerja DJBC Berdasarkan Jenis Layanan, Tahun 2014 Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014


Sementara skor layanan unggulan lainnya secara umum berada di atas 3,5 (dari skala 5), artinya, secara umum responden menilai kinerja DJBC berdasarkan jenis layanan berada pada skala puas dan sangat puas. Layanan unggulan dengan kode 236 (Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara elektronik) yang pada tahun 2013 nilainya diatas 4 (yaitu 4,22) di tahun 2014 turun menjadi layanan dengan skor terendah yaitu 3,56.

Untuk mendapatkan gambaran skor tingkat kepentingan dari unsurunsur pembentuk layanan dari *stakeholders* DJBC, dilakukan dengan menggunakan skala likert dari 1-5, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 11. Berdasarkan tingkat kepentingan, empat (4) unsur layanan yang dianggap paling penting oleh pengguna jasa DJBC adalah waktu penyelesaian (X8), dengan skor tertinggi 4,5, keterbukaan (X1), informasi persyaratan (X2) dan kesesuaian prosedur (X3) ketiganya diberi skor 4,49. Komponen keempat unsur layanan yang diberi nilai tertinggi cenderung sama dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali untuk kesesuaian prosedur (X3). Sementara untuk unsur layanan lingkungan pendukung (X6), selalu memiliki skor kepentingan yang





relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, dimana tahun 2013 skor tingkat kepentinganya 4,39 dan tahun 2014 turun menjadi 4,37.



Gambar 9. Skor Tingkat Kepentingan Unsur Layanan DJBC Tahun 2014 Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Berdasarkan Gambar 9 dapat diperoleh informasi unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu layanan yang skor kepentingannya tinggi, dalam hal ini waktu penyelesaian layanan, keterbukaan, informasi persyaratan dan kesesuaian prosedur. Pengguna jasa menganggap bahwa ke empat unsur ini merupakan faktor yang paling penting.

Jika informasi tentang tingkat kepentingan dikombinasikan dengan informasi kinerja, maka dapat diketahui unsur layanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki, yaitu unsur layanan yang memiliki skor tingkat kepentingan tinggi, namun skor kinerjanya rendah. Artinya, pengguna jasa menilai kinerja unsur layanan masih dipandang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pada Gambar 10 bisa dilihat bahwa unsur layanan waktu penyelesaian layanan (X8), kinerjanya diberi skor 3,95, padahal dari segi kepentingan (Gambar 11) diberi skor paling tinggi (4,5). Artinya, unsur layanan waktu penyelesaian kinerjanya masih jauh dari harapan. Demikian juga dengan unsur layanan keterbukaan (X1), informasi persyaratan (X2) dan kesesuaian prosedur (X3) yang memiliki skor tingkat kepentingan masing-masing 4,49, kinerjanya masih dinilai kurang dari 4, yaitu masing-masing 3,96, 3,95 dan 3,93. Walaupun demikian skor kinerja waktu penyelesaian 3,95 tersebut mengalami



peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang bernilai 3,61, dan tahun 2013 yang nilainya 3,7). Hal ini didukung dari hasil *indept interview* pengguna jasa layanan DJBC di beberapa wilayah seperti Medan, Makasar, Balikpapan, dan Jakarta yang merasakan adanya perubahan ke arah yang semakin baik, seperti waktu penyelesaian yang semakin cepat dan pihak DJBC yang semakin responsif.



Gambar 10. Skor Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholders) DJBC Berdasarkan Unsur Layanan Tahun 2014 Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Pembahasan skor kinerja layanan dilengkapi dengan tingkat kepentingan unsur-unsur layanan menurut pendapat responden secara detail diulas pada analisis IPA. Namun sebagai pengantar dapat dideskripsikan bahwa dari 11 unsur layanan, menurut pendapat responden semuanya masuk dalam kategori penting, dengan skor diatas 4 dari skala 5. Dengan demikian, sebenarnya semua unsur layanan ini menjadi prioritas dalam meningkatkan kinerja layanan.

Dari Gambar 10 terlihat bahwa skor/nilai kepuasan tertinggi berdasarkan unsur layanan berturut-turut dihasilkan dari unsur layanan keamanan lingkungan dan layanan (skor 4,08), unsur layanan pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang berlaku (skor 4,03), dan akses terhadap kantor layanan (4,00) tentang pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan (3,93); dan keterbukaan/kemudahan akses terhadap






informasi (3,9). Informasi tentang persyaratan dan prosedur layanan sudah diberikan oleh KPBC di setiap wilayah dengan menempatkan petugas, informasi di papan pengumuman maupun melalui *website*.

Analisis Biplot Kinerja Layanan DJBC

Gambar 13 menyajikan hasil analisis biplot mengenai kinerja layanan unggulan pada DJBC berdasarkan jenis layanan unggulan. Berdasarkan Gambar 11 terlihat bahwa seluruh unsur-unsur layanan (kode X) serta sebagian besar layanan unggulan DJBC yang disurvei (kode angka), cenderung ke arah kanan. Artinya, baik unsur layanan maupun jenis layanan unggulan (yang berada di sebelah kanan) dinilai stakeholders relatif lebih baik. Jenis layanan unggulan dengan kode 225, (Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan layanan dengan kode 227 (Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara Manual), dinilai stakeholders relatif lebih baik terutama terkait dengan unsur layanan keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi (X1), kesesuaian prosedur (X3), sikap petugas/pegawai (X4), waktu penyelesaian layanan (X8) serta keamanan lingkungan dan layanan (X11).



Gambar 11. Hasil Analisis Biplot Kinerja Layanan DJBC Berdasarkan Jenis Layanan, Tahun 2014
Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014





Sementara jenis layanan unggulan yang berada di sebelah kiri yaitu berkode 229, 234, 235, 244, 249 dinilai *stakeholders* relatif lebih rendah. Unsur-unsur layanan untuk layanan unggulan kode tersebut, seluruhnya dinilai relatif rendah. Sehingga perbaikan unsur layanan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*.


Sementara apabila dilihat berdasarkan kota wilayah penelitian yang disurvei, kinerja layanan DJBC secara relatif disajikan pada Gambar 12. Meskipun secara umum kinerja layanan DJBC dinilai cukup baik oleh pengguna jasa layanan, dan dipandang kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012, namun terdapat keragaman kinerja layanan yang diberikan. Secara relatif, layanan DJBC di Kota Makasar dan Jakarta dinilai lebih baik.

Berdasarkan unsur layanan, Wilayah Makasar dan Jakarta relatif lebih baik dalam unsur keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi (X1) layanan Informasi persyaratan (X2), kesesuaian prosedur (X3), sikap petugas/pegawai (X4), dan kemampuan/keterampilan petugas (X5) dan keamanan lingkungan dan layanan (X11).

Sedangkan kantor pelayanan Bea Cukai Balikpapan, Medan, Surabaya, dan Batam seluruh unsur layanan masih dinilai relatif kecil oleh responden. Hal tersebut diindikasikan dengan gambar yang berbeda arah (kota di kuadran kiri dan unsur layanan di kuadran kanan). Hasil ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja layanan terutama yang masih dinilai relatif lebih rendah dibandingkan yang lainnya.








Gambar 12. Hasil Analisis Biplot Kinerja Layanan DJBC Berdasarkan Wilayah Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Importance Performance Analysis (IPA) DJBC

Skor Kinerja kualitas layanan pada DJBC perlu secara terus menerus ditingkatkan (continuously improvement) melalui upaya-upaya penyempurnaan ke arah yang lebih baik. Alternatif metode yang dapat digunakan untuk memudahkan penentuan prioritas unsur layanan yang perlu diperbaiki/disempurnakan adalah Important Performance Analysis (IPA). Dalam hal ini IPA memetakan posisi unsur layanan berdasarkan kondisi kualitas layanan dan tingkat kepentingannya.

Penilaian terhadap tingkat kepentingan (*Importance*) menunjukkan harapan pengguna jasa terhadap pelayanan DJBC. Sedangkan tingkat kinerja (*Performance*) menunjukkan layanan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC selama ini. Gambar 13 menyajikan *Importance Performance Analysis* (IPA) dari indikator pelayanan DJBC.






Gambar 13. Matriks *Importance Performance Analysis* (IPA) Layanan DJBC Berdasarkan Unsur Layanan Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Hasil IPA menunjukkan bahwa unsur layanan yang berada di kuadran I (kiri atas) ada 5 yaitu "keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi, informasi layanan, kesesuaian prosedur, waktu penyelesaian layanan, dan ketrampilan petugas". Artinya, kelima unsur layanan tersebut dirasakan responden kepentingannya tinggi, namun kinerjanya saat ini masih berada di bawah yang diharapkan, sehingga perlu prioritas untuk segera diperbaiki. Sementara unsur layanan "kesesuaian biaya" merupakan unsur yang menurut responden sudah ideal (kuadran II). Artinya, baik dari sisi kepentingan maupun kinerja aktualnya, sudah dinilai baik oleh responden, sehingga merupakan prestasi yang harus dipertahankan DJBC dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders. Kuadran IV (kanan bawah) memuat unsurunsur layanan yang dianggap tidak begitu penting oleh pengguna jasa tetapi kinerja DJBC melebihi harapan dari pelanggan. Unsur-unsur layanan yang termasuk dalam kuadran ini, dalam pelaksanaannya dirasakan terlalu berlebihan oleh stakeholders. Unsur layanan yang ada di kuadran ini adalah "keamanan lingkungan dan akses terhadap kantor".





Gambar 13 menunjukkan matrik analisis IPA secara dinamis dengan membandingkan kondisi tahun 2013 dan tahun 2014. Dengan analisis ini dapat diketahui pergerakkan posisi kepuasan unsur-unsur layanan pada DJBC, yang ditunjukkan oleh nilai kinerja yang semakin besar (posisi bergeser ke kanan). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh unsur layanan mengalami peningkatan kinerja (posisi bergeser ke kanan). Unsur layanan keterbukaan terhadap informasi (X1), informasi layanan (2), kesesuaian prosedur (X3), ketrampilan petugas (5) dan Waktu penyelesaian (X8), yang di tahun 2013 masih dinilai kurang sesuai harapan responden, di tahun 2014, semua unsur tersebut kinerjanya sudah sesuai dengan harapan responden tahun 2013 (ratarata 3.91). Namun karena harapan respondentahun 2014 semakin tinggi (ratarata 3.98), unsur-unsur layanan tersebut pada Gambar 14, posisinya masih di kuadran I, artinyaperlu terus ditingkatkan.



Gambar 14. Perbedaan Matriks IPA Layanan DJBC Tahun 2013 dengan Tahun 2014 Berdasarkan Unsur Layanan Sumber: hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014



Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC

Disamping itu DJBC juga melakukan survei internal terhadap pengguna jasa kepabeanan dan cukai melalui survei kepuasan pengguna jasa yang dilaksanakan pada tahun 2014. Pengguna jasa yang disurvei adalah sampling pengguna jasa kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 2.392 pengguna jasa. Hasil survei kepuasan pengguna jasa tahun 2014 yang dilakukan sendiri oleh DJBC adalah mencapai indeks 3,96 (skala 5). Berikut ini secara lengkap hasil survei kepuasan pengguna jasa yang dilaksanakan oleh DJBC.

Tabel: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2014 (Survei Internal DJBC)



Sumber: hasil survei kepuasan pengguna jasa DJBC





Dari 22 unit eselon II DJBC yang disurvei, 4 Unit Eselon II yang mendapatkan Kategori Sangat Puas berturut-turut yaitu Kanwil DJBC Jawa Barat (4,37), Direktorat Fasilitas (4,33), Direktorat Cukai (4,31), dan Kanwil DJBC Maluku Papua dan Papua Barat (4,28). Secara lengkap hasil survei kepuasan pengguna jasa unit eselon II DJBC adalah sebagai berikut:

Tabel: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Unit Eselon II DJBC (Survei Internal DJBC)

| Unit Eselon II | Jumlah | Indeks | Kategori | Peringkat |
|--|---------------|---------|-------------|--------------|
| Unit Escion 11 | ▼ Responder ▼ | Tildeks | Kategori | r ei iligkat |
| Kanwil DJBC Jawa Barat | 151 | 4.37 | Sangat Puas | 1 |
| Direktorat Fasilitas | 24 | 4.33 | Sangat Puas | 2 |
| Direktorat Cukai | 25 | 4.31 | Sangat Puas | 3 |
| Kanwil DJBC Maluku Papua dan Papua Barat | 69 | 4.28 | Sangat Puas | 4 |
| Direktorat IKC | 8 | 4.20 | Puas | 5 |
| Kanwil DJBC Jawa Timur II | 87 | 4.15 | Puas | 6 |
| Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan | 91 | 4.09 | Puas | 7 |
| Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY | 244 | 4.08 | Puas | 8 |
| Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau | 73 | 4.04 | Puas | 9 |
| Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur | 177 | 4.02 | Puas | 10 |
| Kanwil DJBC Bali NTB dan NTT | 89 | 4.00 | Puas | 11 |
| Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat | 76 | 4.00 | Puas | 12 |
| Kanwil DJBC Sulawesi | 55 | 3.98 | Puas | 13 |
| KPU BC Tanjung Priok | 339 | 3.89 | Puas | 14 |
| Kanwil DJBC Jakarta | 75 | 3.88 | Puas | 15 |
| Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat | 47 | 3.88 | Puas | 16 |
| Kanwil DJBC Jawa Timur I | 172 | 3.86 | Puas | 17 |
| Kanwil DJBC Aceh | 32 | 3.84 | Puas | 18 |
| Kanwil DJBC Banten | 313 | 3.82 | Puas | 19 |
| Kanwil DJBC Sumatera Utara | 125 | 3.78 | Puas | 20 |
| Direktorat Teknis | 29 | 3.71 | Puas | 21 |
| KPU BC Batam | 91 | 3.44 | Cukup Puas | 22 |

Sumber: hasil survei kepuasan pengguna jasa DJBC

Berdasarkan hasil survei pengguna jasa dengan indeks 3,96 yang dilaksanakan oleh internal DJBC, tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil survei kepuasan pengguna layanan dengan indeks 3,97 yang dilaksanakan oleh IPB Bogor.



SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI



Kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai adalah kepatuhan dari pengguna jasa dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis tingkat

kepatuhan pengguna layanan yang tinggi tahun 2014 sebesar **117,78**%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :

- 1. Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan; dan
- 2. Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.

5a-CP Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan sebagai media evaluasi importir jalur prioritas. Importir Jalur Prioritas (IJP) adalah Importir yang ditetapkan sebagai importir penerima fasilitas Jalur Prioritas untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (P-11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas jo. P-06/BC/2006).

Adapun yang dimaksud dengan Importir Jalur Prioritas yang tidak patuh adalah:

- Importir Jalur Prioritas yang berdasarkan laporan dari unit terkait (antara lain kantor pelayanan, kantor wilayah, dan Direktorat terkait) telah terbukti melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai reputasi sangat baik yang tercermin dari profil perusahaan;
 - b. mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang jelas dan spesifik;
 - c. berdasarkan audit oleh Kantor Akuntan Publik tidak pernah mendapatkan opini disclaimer atau adverse;





- d. tidak mempunyai tunggakan utang berupa kekurangan pembayaran Bea Masuk (termasuk Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Imbalan) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (termasuk penundaan pembayaran berkala); atau
- e. tidak meminjamkan modul ke pihak lainnya.
- 2. Importir Jalur Prioritas yang berdasarkan laporan dari unit terkait (antara lain kantor pelayanan, kantor wilayah, dan Direktorat terkait) dan setelah melalui penelitian lebih lanjut di bawah koordinasi Direktorat Teknis Kepabeanan terbukti melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama satu tahun terakhir;
 - b. tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean selama satu tahun terakhir

Importir Jalur Prioritas yang patuh adalah importir Jalur Prioritas yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tersebut pada butir 1 dan 2 di atas. Pada tahun 2014 capaian IKU ini adalah **87,50**% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2014.

Tabel: Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan

| No | Bulan | Jumlah importir jalur prioritas yang terdaftar pada bulan pelaporan | Jumlah importir jalur prioritas yang <u>tidak</u> patuh Total | Persentase kepatuhan | Keterangan* (penjelasan mengenai unit kerja yang melaporkan) | Target 2014 |
|-----|-----------|---|--|-------------------------|---|-------------|
| 1 | Januari | 112 | 0 | 100,00% | | |
| 2 | Februari | 112 | 1 | 99,11% | KPU Priok | |
| 3 | Maret | 112 | 3 | 97,32% | KPU Priok | |
| 4 | April | | | 97,32% | KPU Priok dan | |
| - 1 | Артп | 112 | 3 | | KPPBC SH | |
| 5 | Mei | 112 | 5 | 95,54% | KPPBC SH | |
| 6 | Juni | 112 | 5 | 95,54% | | 75.0/ |
| 7 | Juli | 112 | 5 | 95,54% | | 75% |
| 8 | Agustus | 112 | 5 | 95,54% | | |
| 9 | September | 112 | 5 | 95,54% | | |
| 10 | Oktober | 112 | 14 | 87,50% | Dit. Audit & KPU Priok | |
| 11 | November | 112 | 14 | 87,50% | | |
| 12 | Desember | 112 | 14 | 87,50% | | |
| | | Capaian IKU | | 87,50% | | |

Sumber: Capaian IKU Kemenkeu-One





Dari total 112 perusahaan yang mendapatkan ijin impor jalur prioritas terdapat 17 (tujuh belas) kali pelanggaran yang dilakukan oleh 14 perusahaan/importir yang mendapat fasilitas jalur prioritas. Bidang usaha dari keenam perusahaan tersebut adalah: produk peralatan rumah tangga, industri kaca, kabel, kimia, jasa telekomunikasi. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah:

- Terlambat melakukan pembayaran berkala.
- Kesalahan input data PIB berupa jumlah CIF (nilai pabean) salah satu item barang.

Keberhasilan pencapaian target antara lain disebabkan hal-hal berikut:

- a. Kesadaran yang timbul oleh importir MITA Prioritas untuk memenuhi kriteria kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Ketidakpatuhan memiliki konsekuensi yang akan dihadapi oleh importir MITA Prioritas, berupa teguran, sanksi administrasi berupa denda, pencabutan sementara sampai dengan pencabutan tetap status MITA Prioritas;
- c. Direktorat Teknis Kepabeanan secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka melakukan asistensi kepada importir MITA Prioritas terkait dengan kinerja kepatuhannya;
- d. Bimbingan teknis serta reward and punishment mecanism yang dilakukan oleh beberapa unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memotivasi importir MITA Prioritas agar selalu meningkatkan kinerja kepatuhannya.

Salah satu kendala dalam IKU ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan kepatuhan importir MITA Prioritas oleh unit vertikal maupun unit di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dirasa masih belum berjalan dengan baik.





Tantangan terkait Importir Jalulr Prioritas ke depan adalah:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan importir MITA Prioritas;
- b. Meningkatkan koordinasi antara Direktorat Teknis Kepabeanan dengan unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan kepatuhan importir MITA Prioritas;
- c. Pemberian bimbingan teknis kepada importir MITA Prioritas untuk dapat memperbaiki maupun meningkatkan kinerja kepatuhannya.

5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di DJBC. Piutang adalah piutang yang timbul atas pendapatan sebagaimana diatur dalam undang-undang Pabean dan Cukai, yang belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan.

Jumlah Piutang adalah akumulasi jumlah saldo awal piutang per 1 Januari 2014 (piutang *outstanding*) dan jumlah piutang terbit pada tahun 2014. Piutang *outstanding* adalah jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan. Sedangkan piutang terbit adalah jumlah piutang yang timbul pada tahun berjalan.

Jumlah Piutang yang diselesaikan adalah akumulasi jumlah piutang yang telah diselesaikan pada tahun 2014 baik penyelesaian untuk piutang yang berasal dari jumlah saldo awal piutang tahun 2014 maupun piutang terbit tahun 2014. Jumlah piutang macet adalah jumlah piutang yang terbit sebelum tanggal 1 Januari 2011. Penyelesaian piutang selama tahun berjalan (mutasi piutang sebagaimana dimaksud pada P-47/BC/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan P-31/BC/2013) terdiri dari beberapa mekanisme sesuai dengan Pasal 9 yang dapat berupa :

- a. Pembayaran/pelunasan;
- b. Penundaan pelunasan piutang;
- c. Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d. Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e. Penggunaan kompensasi cukai;
- f. Penggunaan kompensasi PPN;





- g. Keputusan Dirjen atas Keberatan;
- h. Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak;
- i. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- k. Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk.

Pengukuran IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai dengan cara membandingkan antara jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan dan jumlah piutang.

Pada tahun 2014 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar 93,08% dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah sebesar **Rp 134.245.070.990.310** dari total piutang bea dan cukai yaitu sebesar **Rp 137.020.407.739.401**. Realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel: Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

| No | Unit Eselon II | Jumlah Piutang Macet | Jumlah Piutang macet yang diselesaikan | Persentase penyelesaian piutang Macet | Jumlah Piutang Lancar | Jumlah Piutang Lancar yang diselesaikan | Persentase Penyelesaian Piutang Lancar | Realisasi Tahun 2014 | Target Tahun 2014 |
|----|--------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|--|---|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Aceh | 367.804.652 | - | 0,00% | 525.218.000 | 424.234.000 | 80,77% | 76,73% | |
| 2 | Sumatera Utara | 31.812.863.426 | 22.825.230 | 0,07% | 261.039.433.475 | 244.362.374.625 | 93,61% | 88,93% | |
| 3 | Riau dan Sumatera Barat | 10.996.350.290 | - | 0,00% | 636.521.541.430 | 633.194.310.397 | 99,48% | 94,50% | |
| 4 | Khusus Kep Riau | 11.468.848.509 | - | 0,00% | 183.246.993.274 | 183.093.468.274 | 99,92% | 94,92% | |
| 5 | Sumbagsel | 3.824.111.607 | - | 0,00% | 448.927.371.618 | 447.026.998.618 | 99,58% | 94,60% | |
| 6 | Banten | 135.732.403.632 | 111.688.854 | 0,08% | 3.923.537.782.809 | 3.803.785.311.986 | 96,95% | 92,10% | |
| 7 | Jakarta | 31.719.855.956 | 457.479.865 | 1,44% | 10.425.540.425 | 10.148.645.425 | 97,34% | 92,55% | |
| 8 | Jawa Barat | 66.158.954.800 | 209.271.353 | 0,32% | 17.798.727.593.355 | 17.788.080.155.478 | 99,94% | 94,96% | |
| 9 | Jateng dan DIY | 4.357.746.882 | - | 0,00% | 30.327.551.589.571 | 30.140.419.665.701 | 99,38% | 94,41% | |
| 10 | Jawa Timur I | 97.393.890.890 | 32.691.455 | 0,03% | 36.642.413.399.129 | 36.386.001.683.003 | 99,30% | 94,34% | 78% |
| 11 | Jawa Timur II | 40.628.272.739 | 4.050.000 | 0,01% | 27.219.484.323.864 | 26.964.547.113.864 | 99,06% | 94,11% | |
| 12 | Bali, NTB dan NTT | 473.891.947 | - | 0,00% | 13.141.881.705 | 13.134.538.305 | 99,94% | 94,95% | |
| 13 | Kalbagbar | 2.607.933.306 | - | 0,00% | 6.490.634.249 | 6.234.239.000 | 96,05% | 91,25% | |
| 14 | Kalbagtim | 95.030.298.247 | - | 0,00% | 431.302.066.528 | 341.432.858.204 | 79,16% | 75,21% | |
| 15 | Sulawesi | 1.188.755.106 | 24.499.411 | 2,06% | 198.073.217.600 | 179.002.166.600 | 90,37% | 85,96% | |
| 16 | MPP | 395.000.000 | 10.000.000 | 2,53% | 58.449.877.400 | 57.349.777.000 | 98,12% | 93,34% | |
| 17 | KPU Tipe A Tanjung Priok | 480.438.700.922 | - | 0,00% | 18.841.667.392.305 | 17.027.976.131.166 | 90,37% | 85,86% | |
| 18 | KPU Tipe B Batam | 131.135.714.069 | 20.800.000 | 0,02% | 18.881.882.664 | 18.857.318.664 | 99,87% | 94,88% | |
| | JUMLAH | 1.145.731.396.978 | 893.306.168 | 0,08% | 137.020.407.739.401 | 134.245.070.990.310 | 97,97% | 93,08% | |

Sumber Data: Rekapitulasi Direktorat PPKC Hasil Rekonsiliasi Data





Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai adalah beberapa KWBC yang belum dapat melakukan penagihan terutama piutang outstanding, karena masih terbatasnya jumlah juru sita pada KWBC, tidak ditemukannya alamat perusahaan yang berutang, serta putusan pengadilan niaga yang mempailitkan perusahaan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target penangihan piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan asistensi kepada KWBC dan KPPBC yang memiliki piutang yang belum tertagih;
- b) Mengoptimalkan penagihan terutama piutang yang sedang dalam proses penagihan atau penagihannya sudah berjalan;
- Terhadap perusahaan-perusahaan yang masih memiliki utang dan belum diblokir agar dilakukan pemblokiran;
- Terhadap perusahaan yang masih memiliki utang dan tidak ditemukan lagi eksistensinya atau dinyatakan pailit oleh pengadilan, agar dilakukan penelitian dan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Sisa piutang yang belum tertagih akan dimaksimalkan penagihannya pada tahun 2015;
- Melaksanakan diklat juru sita DJBC; f)
- Melakukan *joint collection* dengan intansi terkait, misal dengan DJP.

SS-6 PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA



Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai *Industrial Assistance*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai juga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada

pengguna jasanya demi kelancaran arus barang. Adapun capaian sasaran strategis





peningkatan pelayanan prima pada tahun 2014 sebesar **118%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :

- Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kunig; dan
- 2. Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan.

6a-N Rata-Rata Waktu Penyelesaian Penelitian Dokumen PIB Jalur Merah Dan Jalur Kuning

IKU ini bertujuan untuk mengukur rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen Jalur Merah dan Jalur Kuning. Waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dimulai dari waktu selesai perekaman LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) s.d. waktu penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) / SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) / NPBL (Nota Pemberitahuan Barang Larangan Pembatasan).

Waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Kuning dimulai dari dokumen diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) s.d. waktu penerbitan SPPB/SPTNP/NPBL. Untuk dokumen yang sampai akhir periode pelaporan belum mendapatkan keputusan SPPB/SPTNP/NPBL maka tidak diperhitungkan pada periode pelaporan tersebut, namun diperhitungkan nantinya pada periode pelaporan saat diterbitkannya keputusan SPPB/SPTNP/NPBL. Adapun parameternya adalah tanggal penyelesaian dari dokumen-dokumen tersebut. Dengan pengecualian yang tidak dimasukkan ke dalam penghitungan adalah dokumen yang barangnya memerlukan pemeriksaan laboratorium

Kantor-Kantor yang diukur:

- a. KPU BC Tanjung Priok;
- b. KPPBC Tanjung Perak;
- c. KPPBC Belawan;
- d. KPPBC Tanjung Emas.





Adapun realisasi IKU "Rata-Rata Waktu Penyelesaian Penelitian Dokumen PIB Jalur Merah Dan Jalur Kuning" pada tahun 2014 adalah **1,69** hari dari target waktu pada tahun 2014 selama 3 hari. Adapun penjabaran rataan waktu dan jumlah dokumen yang diteliti pada setiap kantor yang melaksanakan ditampilkan pada tabel berikut:

| | Kuı | ning | Me | rah | Rata-Rata | Target | |
|-------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| Kantor | Rata- Rata Waktu | Dokume n | Rata- Rata waktu | ∑ Dokum en | Waktu Penyelesaian Keseluruhan | Tahun 2014 | |
| KPU Tg. Priok | 1.29 | 99,044 | 2.21 | 47,157 | 1.59 | | |
| KPPBC Belawan | 1.50 | 16,176 | 1.66 | 6,925 | 1.55 | | |
| KPPBC Tg. Emas | 2.26 | 19,29 | 1.61 | 11,612 | 2.02 | 3 hari | |
| KPPBC Tg Perak | 1.53 | 27,086 | 1.70 | 12,501 | 1.59 | | |
| | 1.69 | | | | | | |

Sumber Data: Rekapitulasi Direktorat PPKC Hasil Rekonsiliasi Data

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi untuk memenuhi IKU ini seperti pada KPPBC Tanjung Emas dimana disebabkan oleh:

- 1. Adanya migrasi *data center* DJBC yang belum sempurna;
- Adanya pergantian seluruh PFPD berhubung adanya mutasi pada bulan Desember dimana PFPD yang baru belum terbiasa menggunakan aplikasi CEISA Impor sehingga waktu penyelesaiannya melebihi target.

Walaupun ada kendala-kendala tersebut, secara umum terlihat bahwa semua kantor pelayanan yang memiliki IKU ini sudah memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target penyelesaian penelitian dokumen PIB jalur merah dan jalur kuning tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan. Upaya-upaya peningkatan kinerja penelitian dokumen jalur merah dan jalur kuning, antara lain sebagai berikut:

- 1. Budaya kinerja saldo nol dengan percepatan penerbitan INP
- 2. Briefing rutin kepada PFPD untuk membahas isu-isu mutakhir
- 3. Workshop terkait COO dan implementasinya





- Melakukan komunikasi baik secara formal maupun informal dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai apabila terjadi gangguan pada aplikasi CEISA
- 5. Memberikan pendampingan dan bimbingan penggunaan CEISA kepada PFPD yang baru untuk lebih meningkatkan kecepatan penyelesaian penetapan tarif dan nilai pabean.

6b-N Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan

Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP). layanan unggulan Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.2010 tentang SOP (*Standard Operating Procedure*) Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Realisasi janji pelayanan adalah banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jumlah total dokumen adalah jumlah dokumen yang dilayani yang termasuk dalam kategori janji pelayanan. Layanan unggulan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.2010 yang dijadikan Layanan unggulan Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 adalah:

- a) Layanan Unggulan Direktorat Fasilitas Kepabeanan meliputi:
 - 1. Layanan pemberian pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, pertanian, peternakan, atau perikanan (PMK-105/PMK.04/2007), dengan janji layanan 5 (lima) hari kerja;
 - Layanan pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contracts*) minyak dan gas bumi (PMK-20/PMK.010/2005) dengan janji layanan 5 (lima) hari kerja;





- b) Layanan Unggulan Direktorat Cukai : Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) paling lama 11 (sebelas) hari kerja;
- c) Layanan Unggulan KPU Tanjung Priok:
 - Penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur mita prioritas paling lama
 (dua puluh) menit;
 - 2. Penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur hijau paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - 3. Pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - Pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (vooruitslag) paling lama 17 (tujuh belas) jam;
 - 5. Pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (*pre-notification*) paling lama 17 (tujuh belas) jam;
- d) Layanan Unggulan KPPBC Kudus meliputi:
 - 1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - 3. Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik paling lama 20 (dua puluh) menit;
- e) Layanan Unggulan BPIB Jakarta meliputi:
 - 1. Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC (khusus barang impor) paling lama 3 (tiga) menit;
 - 2. Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC paling lama 3 (tiga) hari kerja.





Capaian IKU ini diukur dengan melakukan penilaian tehadap dokumen tepat waktu dengan bobot 70% dan penilaian terhadap rata-rata waktu penyelesaian dokumen dengan bobot 30%. Formula pengukuran IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula:
$$\left(\left(\frac{\sum dokumen tepat waktu}{\sum dokumen}\right) \times 70\%\right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata} - \text{rata} waktu penyelesaian dokumen}{\text{rata} - \text{rata} waktu standar}\right)\right) \times 30\%\right)$$

Catatan dari formula di atas adalah:

- 1. Bobot 70 dan 30 diambil berdasarkan rentang bobot kualitas IKU E/L (Exact/Low) dan A/H (Activity/High);
- 2. Rata-rata waktu penyelesaian dapat dicapai maksimum 120%;
- 3. Apabila capaian parameter "∑ dokumen tepat waktu" adalah 100% maka dikonversi menjadi 120%. Jika capaiannya ≤100% maka tidak dikonversi ke 120%
- 4. Pengecualian perhitungan jika:
 - a) layanan yang output per jenis layanannya <10 dokumen dan/atau
 - b) layanan yang targetnya menggunakan tanggal.

Untuk kedua kondisi tersebut, penghitungan capaian diukur melalui indeks (tidak menggunakan rumus di atas), tetapi dengan rumus :

= Indeks bawah +
$$\left(\frac{(Indeks \text{ atas} - Indeks \text{ bawah})}{(Hari \text{ bawah} - Hari \text{ atas})} \times (Hari \text{ realisasi} - Hari \text{ atas})\right)$$

- 5. Untuk kondisi ke-4, penentuan indeks adalah dengan ketentuan berikut:
 - a) Layanan yang outputnya <10 dokumen dan target menggunakan hari :
 - Indeks 100 diperoleh jika memenuhi target penyelesaian.
 - Jarak antar indeks ditentukan dengan= Target hari/6.
 - Apabila hasil pembagian berbentuk koma, maka dibulatkan ke bawah.
 - Penghitungan capaian menggunakan interpolasi dengan rumus.

*

| Contoh: | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|---|
| Target | Indeks | Contoh | Contoh: Layanan "Pemberian izin usaha |
| =Target hari - (Target hari/6) | 120 | ≤ 20 hari | perusahaan pembiayaan" dengan target 24 hari. |
| =Target hari | 100 | 24 hari | Indeks 100 = 24 hari. Jarak antar indek adalah: =(24/6) |
| =Target hari + (Target hari/6) | 80 | 28 hari | Range indeks adalah seperti di samping. Misal: rata-rata realisasi waktu adalah 22 |
| =Target hari + (2*(Target hari/6)) | 60 | 32 hari | hari, maka capaiannya adalah: =(100+[(120-100)/(24-20)*(22-20)] = 110 |
| =Target hari + (3*(Target hari/6)) | 40 | 36 hari | |
| =Target hari + (4*(Target hari/6)) | 20 | 40 hari | |
| =Target hari + (5*(Target hari/6)) | 0 | ≥ 44 hari | |

- b) Layanan yang outputnya <10 dokumen dan target menggunakan tanggal.
 - Indeks 100 diperoleh apabila sesuai dengan target tanggal penyelesaian.
 - Penentuan besaran range batasan tanggal penyampaian adalah sesuai kebijakan masing-masing unit dengan mempertimbangkan konsistensi jarak (gap) antar tanggal penyampaian.

| Tanggal Penyampaian | Indeks | Contoh | Contoh: IKU "Indeks Ketepatan Waktu Penyusun |
|------------------------------|--------|----------|--|
| =TP - x | 120 | ≤ 10 Ags | & RAPBN beserta RUU-nya" dengan targ |
| =target penyelesaian (TP) | 100 | 11 Ags | Agustus. Catatan: dikatakan selesai jika sudah ditetapkan oleh Menteri. Indeks 100 = 11 Ags. |
| =TP + x | 80 | 12 Ags | Jarak (gap) antar tanggal adalah 1. Misal: NK&RAPBN beserta RUU diseles |
| =TP + 2x | 60 | 13 Ags | tanggal 12 Ags, maka capaian IKU tersel adalah 80. |
| =TP + 3x | 40 | 14 Ags | |
| =TP + 4x | 20 | 15 Ags | |
| =TP + 5x | 0 | ≥ 16 Ags | |

Adapun realisasi IKU "Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan" pada tahun 2014 adalah **116**% dari target tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya realisasi janji layanan unggulan ditampilkan pada tabel berikut:





Tabel: Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2014

| N | L "I II 1 - 2044 | PIC | Σ Dokumen | Penyeles (Bobot 7 | | | u Penyele Bobot 30% | | Capaian | T |
|----|--|------------------|------------------------------------|----------------------|---------|-------------|------------------------|---------|---------|--------|
| No | Janji Layanan Unggulan 2014 | PIC | Dilayani s.d. Bulan berjalan | tepat waktu | Capaian | Standar | Rata- rata | Capaian | TÓTAL | Target |
| 1 | Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan | Dit. | 32 | 32 | 100.0% | 5 Hari | 3.76 | 125% | 120% | |
| 2 | Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi | Fasilitas | 1165 | 1165 | 100.0% | 5 Hari | 3.95 | 121% | 120% | |
| 3 | Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA) | Dit. Cukai | 126 | 126 | 100.0% | 11 Hari | 5.75 | 148% | 120% | |
| 4 | Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas | | 111238 | 111139 | 99.9% | 1200 detik | 22 | 198% | 106% | |
| 5 | Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau | | 269680 | 269472 | 99.9% | 1800 detik | 26 | 199% | 106% | |
| 6 | Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak | KPU Tg. Priok | 820 | 819 | 100.0% | 30 Hari | 22 | 127% | 120% | |
| 7 | Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag) | FIIOK | 30 | 30 | 100.0% | 17 Jam | 3.78 | 195% | 120% | 100% |
| 8 | Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre- Notification) | | 281 | 281 | 100.0% | 17 Jam | 1.93 | 192% | 120% | |
| 9 | Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik | | 874 | 874 | 100.0% | 60 Menit | 4.76 | 192% | 120% | |
| 10 | Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik | KPPBC Kudus | 608 | 608 | 100.0% | 60 Menit | 4.36 | 193% | 120% | |
| 11 | Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik | | 6489 | 6480 | 99.9% | 20 Menit | 8.08 | 160% | 106% | |
| 12 | Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC (khusus barang impor) | BPIB | 4468 | 4421 | 98.9% | 3 Hari | 1.24 | 159% | 105% | |
| 13 | Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC | Jakarta | 122 | 122 | 100.0% | 3 Hari | 1.53 | 149% | 120% | |
| | F | RATA-RAT | Ά | | | | | | 116% | |

Terlihat capaian IKU Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan tahun 2014 adalah sebesar **116%** dari target yang ditetapkan sebesar yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tahun 2014 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 114,07% dari target yang ditetapkan 100%, dan capaian tahun 2012 yang sebesar 113,99% dari target 100%.

Berikut ini tabel data capaian tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel: Rata-Rata Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2012 - 2014

| Tahun | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------|--------|-----------|----------------|
| 2012 | 100% | 113,99% | 113,99% |
| 2013 | 100% | 114,07% | 114,07% |
| 2014 | 100% | 116% | 116% |





SS-7 PENINGKATAN EFEKTIFITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI



Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dari edukasi maupun komunikasi terkait update maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal

DJBC (*stakeholders*) melalui pelatihan/sosialisasi/workshop. Adapun capaian sasaran strategis peningkatan efektifitas dan komunikasi pada tahun 2014 sebesar **103,12%** Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu IKU "Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi".

7a-N Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC.

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuesioner yang kemudian disebar kepada peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC. Adapun variabel yang diukur dalam kuesioner tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Materi (bobot 30%),
- b) Acara (bobot 20%), dan
- c) Narasumber (bobot 50%).

Dalam hal ini untuk menjaga keabsahan dari penilaian yang dilakukan, PUSKI KC selaku unit pengelola kinerja organisasi melakukan pendampingan terhadap tim sosialisasi Direktorat PPKC dalam melakukan penyebaran dan penghitungan kuesioner sosialisasi.





Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar **80,43** dari target yang ditetapkan yaitu 78 dari skala 100. Untuk lebih jelasnya, penjelasan mengenai realisasi capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2014

| Bulan | Jumlah Kegiatan | Nama kegiatan sosialisasi | Tempat | Indeks (1-100) | Target |
|----------|--------------------|---|--|-------------------|--------|
| | 1 | Customs Goes to Campus | ITB Bandung | 77,11 | 78 |
| Januari | 1 | Sosialisasi PMK tentang KITE | KP DJBC | 78,07 | |
| | 5 | Sosialisasi Identifikasi Keaslian Pita Cukai | Pontianak, Semarang, Jakarta, Balikpapan, Kanwil DJBC Jawa Timur I | 81,29 | |
| | 4 | Sosialisasi Identifikasi Keaslian Pita Cukai | Bali, Pekanbaru, Medan, Kanwil DJBC Sulawesi | 80,03 | |
| | 4 | Sosialisasi Perdirjen tentang KITE (Per-04 dan Per-05) | Semarang, Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil Sumut | 81,87 | |
| Februari | 5 | Sosialisasi Perdirjen tentang KB (Per-35) | Semarang, Jakarta, Purwakarta Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil Sumut | 81.27 | |
| | 2 | Sosialisasi KITE & KB | Bandung, Bekasi | 80.52 | |
| | 1 | Tata Cara Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dengan Kode Billing | Malang | 82.78 | |





| Bulan | Jumlah Kegiatan | | | Indeks (1-100) | Target |
|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------|
| | 1 | Customs Goes to | Univ. | 77.3 | |
| | | Campus | Mulawarman | | |
| April | 2 | Rekrutmen Tenaga | Cirebon, | 84.71 | |
| | | Perkapalan | Merak | | |
| | 1 | Sosialisasi AEO | Jakarta | 85.98 | |
| | 1 | Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara | JCC, Jakarta | 79.63 | |
| | 1 | Sosialisasi PMK No.62/PMK.04/2014 | Surabaya | 83.67 | |
| | 3 | Sosialisasi PMK No.59/PMK.04/2014 | Surabaya, KP DJBC (2) | 81,95 | |
| Mei | 1 | Kunjungan Mahasiswa Program D III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro | KP DJBC | 84,25 | |
| | 1 | Sosialisasi dan Pelatihan "Mekanisme Pembayaran Cukai dengan sistem Billing" | Jakarta | 82,37 | |
| | 1 | Sosialisasi PMK No.62/PMK.04/2014 | Semarang | 84,65 | |
| Juni | 1 | Sosialisasi Rencana Perubahan AHTN 2012 | KP DJBC | 76,85 | |
| | 3 | Sosialisasi PMK 145, 146, dan 153/PMK.011/2014 | Medan, Balikpapan, Surabaya | 80,3 | |
| Agustus | 1 | Sosialisasi PMK 145/PMK.04/2014, 146/PMK.04/2014 dan 153/PMK.011/2014 | KP DJBC | 68,16 | |
| Agustus | 1 | Sosialisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2014 | KP DJBC | 78,01 | |
| | 1 | Sosialisasi Ekspor | Makassar | 77,7 | |



| Bulan | Jumlah Kegiatan | Nama kegiatan sosialisasi | Tempat | Indeks (1-100) | Target | | |
|-----------|--------------------|--|--------------------------------|-------------------|--------|--|--|
| September | 1 | Customs Goes to Campus Universitas Sriwijaya | Palembang | 76,49 | | | |
| | 1 | Sosialisasi PMK KP DJBC 166/PMK.04/2014 | | 77,28 | | | |
| Oktober 2 | | Sosialisasi Perluasan dan Uji Coba Sistem INSW | Bandar Lampung, Dumai | 75,59 | | | |
| 3 | | Sosialisasi Peraturan Bidang Cukai | KP DJBC, Medan, Semarang | 80,59 | | | |
| | RATA-RATA | | | | | | |

Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 79,90 dari target sebesar 78. Terjadi peningkatan capaian pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 0,53. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Penyampaian materi presentasi narasumber yang semakin menarik;
- b. Kondisi tempat acara yang nyaman.

Berikut ini tabel data capaian tahun 2013 sampai dengan 2014 sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2013 - 2014

| Tahun | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------|--------|-----------|----------------|
| 2013 | 78 | 79,90 | 102,44% |
| 2014 | 78 | 80,43 | 103,12% |





SS-8 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI



Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara

efektif. Capaian Sasaran Strategis peningkatan efektivitas kegiatan penindakan dan penagihan pada tahun 2014 sebesar **120**%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 3 (tiga) IKU yaitu:

- 1. Persentase Hit Rate dari importir Jalur Merah
- 2. Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Audit*
- 3. Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai

8a-N Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur efektifitas penetapan importir jalur merah agar tepat sasaran. *Hit rate* diukur dari jumlah penerbitan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) atas PIB jalur merah. SPTNP tersebut diterbitkan atas temuan pemeriksaan fisik dan penelitian PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) yang meliputi kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, tarif, dan nilai pabean.

Pengukuran IKU ini dilakukan pada 4 (empat) kantor besar yaitu:

- 1. KPU BC Tanjung Priok;
- 2. KPPBC Tanjung Perak;
- 3. KPPBC Belawan; dan
- 4. KPPBC Tanjung Emas.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar **18**% dari target yang ditetapkan yaitu 10%. Untuk lebih jelasnya, realisasi capaian pada tiap kantor pelayanan yang memegang IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel: Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah

| Kantor | Σ SPTNP | ∑dokumen | Persentase hit-rate | Target Tahun 2014 |
|----------------|---------|----------|---------------------|----------------------|
| KPU Tg. Priok | 5,965 | 41,926 | 14% | |
| KPPBC Belawan | 962 | 6,925 | 14% | |
| KPPBC Tg. Emas | 2,695 | 11,612 | 23% | 10% |
| KPPBC Tg Perak | 2,602 | 12,501 | 21% | |
| Total | 12.224 | 72.964 | 18% | |

8b-N Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit

Joint Audit adalah kegiatan pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/Auditee yang telah ditentukan oleh Komite Joint Audit, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 351/KMK.09/2012 tanggal 5 November 2012.

IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit merupakan penggabungan dua parameter yaitu "Persentase Pelaksanaan Joint Audit" dan "Persentase Joint Audit yang Berhasil". Persentase Pelaksanaan Joint Audit adalah perbandingan Surat Penugasan yang diterbitkan tahun berjalan dengan rencana penerbitan Surat Penugasan Joint Audit tahun berjalan untuk melaksanakan Joint Audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Surat Penugasan yang dimaksud berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Komite Joint Audit, Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Tugas (ST) yang diterbitkan oleh DJBC.

Selanjutnya Persentase *Joint Audit* yang berhasil adalah jumlah persentase keberhasilan *Joint Audit* berdasarkan kriteria berhasil dibandingkan jumlah laporan *Joint Audit* pada tahun yang bersangkutan.





Berikut ini rumusan suatu *Joint Audit* dapat dinilai berhasil:

| Ukuran | Pengukuran | Keterangan | Penilaian/ Pembobotan | Bobot Kegiatan Dalam Tahapan | Bobot Tiap Tahapan |
|----------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| A. Perencana | an/Persiapan | | | | |
| Penentuan Auditee | Jenis WP/Auditee telah sesuai ketentuan dalam lampiran II huruf C angka 3 KMK 351/KMK.09/2 | Penentuan objek audit dilakukan secara selektif dan bersifat strategis sesuai dengan KMK 351/KMK.09/201 2 | Penilaian tingkat keberhasilan: sesuai ketentuan dalam lampiran II huruf C angka 3 KMK 351/KMK.09/2012 = 100% Tidak sesuai ketentuan dalam lampiran II huruf C angka 3 KMK 351/KMK.09/2012 = 0% | 30% | |
| Kriteria Penentuan Auditee | 1. Sesuai dengan analisis risiko DJP dan DJBC 2. Berdasar hasil pembahasan analisis risiko antara DJP dan DJBC | Pembahasan analisis risiko dengan memperhatikan impor yang tinggi, asset yang tinggi, omset tinggi, CTTOR- nya rendah, Bea masuk/Bea keluar/cukai yang terbesar, penerima fasilitas, tidak mengalami kerugian dan tidak sedang berperkara di pengadilan pajak | Penilaian tingkat keberhasilan: - Terdapat analisis risiko DJP, DJBC, dan sudah dilakukan pembahasan = 100% - Tidak terdapat analisis risiko DJP, DJBC, dan tanpa pembahasan = 0% | 50% | 35% |
| Kelengkapan Administrasi | Surat Tugas Joint Audit, Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Tugas Audit DJBC diterbitkan sebelum Joint Audit dilakukan pada waktu yang bersamaan | SP2 dan Surat Tugas Audit diterbitkan secara bersamaan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal Surat Tugas Joint Audit diterbitkan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal Surat Tugas Joint Audit diterbitkan paling | Penilaian tingkat keberhasilan: - ST dan SP2 terbit ≤ 10 hari kerja = 100% - ST dan SP2 terbit > 10 s.d. 15 hari kerja = 75% - ST dan SP2 terbit > 15 hari kerja = 0% | 20% | |



| Ukuran | Pengukuran | Keterangan | Penilaian/ Pembobotan | Bobot Kegiatan Dalam Tahapan | Bobot Tiap Tahapan |
|------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| B. Pelaksana | an Joint Audit | • | | • | |
| Keutuhan Tim | Jumlah pertemuan masing-masing Tim Joint Audit dilaksanakan sebanyak minimal 10 kali pertemuan per ST/SP2 yang dibuktikan dengannotulen pertemuan. Dengan catatan, satu kali pertemuan dilakukan dalam satu hari. | Joint Audit dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan Auditor Bea dan Cukai sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan Tim yang kompak | Penilaian tingkat keberhasilan: - Pertemuan ≥ 10 kali = 100% - Pertemuan < 10 s.d. 8 kali = 80% Pertemuan < 8 kali = 0% | 15% | |
| Pemanfaatan Data Efektif | Pemanfaatan data dituangkan dalam matriks yang dilampirkan dalam Audit Plan | Pemanfaatan data DJP oleh Anggota Tim Joint Audit dari DJBC akan dituangkan dalam matrik program kerja yang ada dalam Audit Plan dan sebaliknya | Penilaian tingkat keberhasilan: - Matriks ada = 100% - Matriks tidak ada = 0% | 20% | |
| Langkah Kerja Joint Audit | Langkah kerja dalam PKA yang memanfaatkan data DJP dan DJBC dilaksanakan dalam pelaksanaan audit | Langkah kerja yang dikerjakan sesuai dengan PKA | Langkah kerja dilaksanakan seluruhnya = 100% Langkah kerja dilaksanakan <100% s.d. 80% = 80% Langkah kerja dilaksanakan <80% = 20% | 20% | 60% |
| Nilai Manfaat Tinggi | a. Persentase nilai penetapan dibandingkan yang dilaporkan oleh wajib pajak/auditee sebesar 8,5 % atau | Dibuktikan sumpulan hasil Joint Audit adanya: a. Dikenakan Tambah Bayar, atau | Pembobotan terkait perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan: - Terdapat usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan = 100% - Tidak terdapat usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan = 0% | 45% | |
| | b. Persentase Refund Discrepancy sebesar 15% atau | b. Refund Discrepancy adalah perbandingan antara selisih jumlah restitusi yang diminta dan restitusi yang disetujui dengan jumlah restitusi yang diminta, atau, | | | |






| Ukuran | Pengukuran | Keterangan | Penilaian/ Pembobotan | Bobot Kegiatan Dalam Tahapan | Bobot Tiap Tahapan |
|-------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | c. Nilai koreksi untuk setiap Laporan Joint Audit sebesar Rp atau | c. Koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, atau | | | |
| | Eselon I (DJP dan D | JBC) karena DJP dan DJ | ipantau dimasing-masing Unit BC mempunyai IKU realisasi pan dan DJBC 75% dari nilai *) Penilaian pembobotan | | |
| | prebaikan ketentuan, prosedur, dan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan | sistem yang menyeluruh di lingkungan Kementerian Keuangan atau pemerintahan | untuk kriteria ini adalah sebagai berikut: - Jika nilai manfaat yang didapat adalah adanya Nilai tambah bayar dan Usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan maka pembobotnya adalah: | | |
| | | | (Nilai persendari pembobotan Nilai tambah bayar x 50%) + (Nilai persen dari pembobotan Usulan perbaikan sistem ke Menteri keuangan x 50%) - Jika nilai manfaat yang didapat adalah adanya Nilai Refund Discrepancy dan | | |
| | | | usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan maka pembobotnya adalah: (Nilai persen dari pembobotan Nilai Refund Discrepandy x 50%) + (Nilai persen dari pembobotan Usulan | | |
| | | | perbaikan sistem ke Menteri Keuangan x 50%) - Jika hanya terdapat salah satu maka nilai pembobotan yang digunakan hanya berdasarkan nilai pembobotan di atas | | |
| C. Pelaporan | 1 | | | | |
| LJA/LHP/L HA yang diterbitkan | LJA, LHP, dan LHA sudah terbit paling lambat empat bulan sejak ST Joint Audit atau empat bulan sejak ST | Laporan diterbitkan tepat waktu | Penilaian tingkat keberhasilan: - LJA, LHP, dan LHA terbit ≤ empat bulan sejak ST Joint Audit eatau empat bulan sejak ST Perpanjangan Joint Audit diterima | 100% | 5% |
| | perpanjangan Joint Audit diterima WP/Auditee | | WP/Auditee = 100% - LJA, LHP, dan LHA terbit > empat bulan sejak ST Joint Audit eatau empat bulan sejak ST Perpanjangan Joint Audit diterima WP/Auditee = 0% | | |



IKU ini dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:



Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar **100**% dari target yang ditetapkan yaitu 72% dengan indeks capaian **120**%. Secara rinci persentase keberhasilan *joint audit* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit

| No | Bulan Pelanoran | vano | Perencanaan (bobot : 35%) | Pelaksanaan (bobot:60%) | Pelaporan (bobot:5%) | Total | Persentase keberhasilan joint audit | Target Penugasan | Jumlah ST Audit yang Terbit | Persentase nilai pelaksanaan Joint Audit | Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit | Target Tahun 2014 |
|----|--------------------|------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|---|---------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|
| 1 | Februari | - | - | - | - | - | - | | 3 | 25% | 5% | |
| 2 | Juni | - | - | - | - | - | - | | 3 | 25% | 5% | |
| | | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 12 | | | | 72% |
| 3 | September | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | | 3 | 25% | 5% | |
| 4 | Desember | - | - | - | - | - | - | | 3 | 25% | 5% | |
| | TOTAL | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100% | | 12 | 100% | 100% | |

Pada tahun 2014 realisasi keberhasilan pelaksanaan *joint audit* berasal dari nilai keberhasilan *joint audit* (bobot 80%) dan nilai pelaksanan audit yang memiliki bobot 20%. Tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 12 (dua belas) surat tugas *joint audit* dari 12 surat tugas yang direncanakan. Pada bulan Februari 2014 diterbitkan 3 Surat Tugas, pada bulan Juni diterbitkan 3 Surat Tugas, pada Bulan September diterbitkan 3 Surat Tugas, dan pada bulan Desember diterbitkan 3 Surat Tugas. Adapun Surat Tugas yang telah diterbitkan terkait pelaksanaan *joint audit* yaitu:

- 1. ST-01/KJA/2014
- 7. ST-07/KJA/2014
- 2. ST-02/KJA/2014
- 8. ST-08/KJA/2014
- 3. ST-03/KJA/2014
- 9. ST-09/KJA/2014
- 4. ST-04/KJA/2014
- 10. ST-10/KJA/2014
- 5. ST-05/KJA/2014
- 11. ST-11/KJA/2014
- 6. ST-06/KJA/2014
- 12. ST-12/KJA/2014





Untuk nilai keberhasilan *joint audit* yang memiliki bobot 80% memiliki capaian 100%. Dari 3 Laporan Hasil Audit (*joint audit*) yang diselesaikan memiliki rata-rata keberhasilan *joint audit* 100%. Dasar pelaksanaan *joint audit* ini adalah KMK-351/KMK.09/2012 tentang *Joint Audit* antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Wajib Pajak/*Auditee*. Adapun progress penyelesaian joint audit ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel: Progress Penyelesaian Joint Audit

| No | Tahun | Jumlah | Penyelesaian | | | Outstanding ST | | |
|----|----------------|--------|---------------|--------------|-----|----------------|-----|-----|
| | | | DJBC (LHA) | DJP (LHP) | LJA | DJBC | DJP | LJA |
| 1 | 2013 & 2014 | 17 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 14 |

Total tagihan atas LHA dari DJBC sebesar Rp 144,26 M

8c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan Dan Cukai

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Audit di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan atas kegiatan audit yang telah selesai dilaksanakan sesuai dengan surat tugas berdasarkan DROA, *Joint Audit*, dan Audit Sewaktu-Waktu (SWW) yang pelaksanaannya berdasarkan permintaan unit lain yang tidak termasuk dalam DROA namun sifat auditnya menyeluruh seperti pelaksanaan audit berdasarkan DROA.

Kriteria penilaian dari Indeks efektivitas audit ini ditampilkan pada tabel berikut:

Audit Coverage Ratio (ACR) LHA yang diselesaikan Audit Coverage Ratio (ACR) importir Perusahaan Penerima Fasilitas (bobot 50%) aktif selain Very High Risk Importir (bobot 25%) (VHRI) Formula: (bobot 25%) Formula: Indeks 5 : X ≥ 400 Indeks 5 : X ≥ 3,5% Indeks 5 : X ≥ 5,5% Indeks 4: $300 \le X < 400$ Indeks 4:3% ≤ X < 3,5% Indeks 4: $4,5\% \le X < 5,5\%$ Indeks 3: $200 \le X < 300$ Indeks 3: $2.5\% \le X < 3\%$ Indeks 3: $3.5\% \le X < 4.5\%$ Indeks 2 : $100 \le X < 200$ Indeks 2: $2\% \le X < 2.5\%$ Indeks 2 : 2% ≤ X < 3,5% Indeks 1: $50 \le X < 100$ Indeks 1 : 1% ≤ X < 2% Indeks 1 : 1% ≤ X < 2% Indeks 0 : X < 50 Indeks 0 : X < 1% Indeks 0: X < 1%





Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:



Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai ini pada tahun 2014 adalah sebesar **4,00** dari target yang ditetapkan yaitu 3,25. Target 3,25 berdasarkan addendum Kontrak Kinerja DJBC Nomor 4A/KK/2014. Realisasi Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai ini pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai 2014

| | | LHA yang diselesaikan | | Perusahaan Penerima Fasilitas | | | (VHRI) | | | | | |
|----|--------------------|---|--------|--|---|--|------------|--|---|--------|---|----------------|
| | | (bobot 50 | 9%) | Jumlah ST | (ь | obot 25%) | | | (bobot 25%) | | Indeks | |
| No | Bulan pelaporan | LHA yang diselesaikan sampai Bulan Pelaporan | Indeks | yang Diterbitkan <u>sampai Bulan</u> <u>Pelaporan</u> | Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas | ACR Fasilitas (dari total 2650 perusahaan) | Indek s | Jumlah Importir aktif selain VHRI | ACR Importir aktif selain VHRI (dari total 11.079 perusahaan) | Indeks | efektifitas audit kepabeanan | Target 2014 |
| a | ь | c | đ | e | f | g = (f/2650) x 100% | h | i | j = (i/11079) x 100% | k | 1 = (d x 50%) + (h x 25%) + (k x 25%) | M |
| 1 | Januari | 18 | 0 | 31 | 9 | 0.4% | 0 | 31 | 0.28% | 0 | 0 | |
| 2 | Februari | 36 | 0 | 50 | 18 | 0.8% | 0 | 47 | 0.42% | 0 | 0 | |
| 3 | Maret | 62 | 1 | 74 | 28 | 1.1% | 1 | 65 | 0.59% | 0 | 0.75 | |
| 4 | April | 92 | 1 | 125 | 62 | 2.3% | 2 | 116 | 1.05% | 1 | 1.25 | |
| 5 | Mei | 107 | 2 | 157 | 73 | 2.75% | 2 | 148 | 1.34% | 1 | 1.75 | |
| 6 | Juni | 130 | 2 | 181 | 83 | 3.13% | 2 | 170 | 1.53% | 1 | 1.75 | 2.0= |
| 7 | Juli | 159 | 2 | 252 | 115 | 4.34% | 3 | 235 | 2.12% | 2 | 2.25 | 3,25 |
| 8 | Agustus | 179 | 2 | 323 | 167 | 6% | 5 | 289 | 3% | 3 | 3 | |
| 9 | September | 216 | 3 | 389 | 207 | 7.81% | 5 | 341 | 3.08% | 4 | 3.75 | |
| 10 | Oktober | 248 | 3 | 420 | 214 | 8,08% | 5 | 362 | 3,27% | 4 | 3,75 | |
| 11 | November | 281 | 3 | 468 | 225 | 8.49% | 5 | 405 | 3.66% | 5 | 4.00 | |
| 12 | Desember | 297 | 3 | 472 | 225 | 8.49% | 5 | 406 | 3.66% | 5 | 4.00 | |

Indeks efektivitas audit meliputi gabungan dari tiga unsur penilaian sebagai berikut:

- 1. Jumlah LHA yang diselesaikan dengan bobot 50% (LHA yang diselesaikan sampai bulan Desember 2014 adalah sebanyak 297 LHA dengan indeks 3);
- 2. Audit Coverage Ratio (ACR) perusahaan penerima fasilitas dengan bobot 25% (Jumlah Surat Tugas (ST) yang diterbitkan pada bulan pelaporan adalah sebanyak 472 ST dari 2.650 perusahaan penerima fasilitas dan ACR sebesar 8.49% sehingga mendapatkan indeks 5);
- 3. Audit Coverage Ratio (ACR) importir aktif selain Very High Risk Improtir (VHRI) dengan bobot 25% (Pada tahun ini terdapat 406 dari 11.079 perusahaan atau 3,66% sehingga mendapatkan indeks 5).





SS-9 SDM YANG BERKOMPETENSI TINGGI



Pengembangan dan pembinaan SDM bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kompetensi SDM DJBC sehingga dalam melaksanakan kewajiban / tugas berpedoman pada prinsip *Good Governance*.

Pembentukan SDM adalah upaya untuk menyiapkan SDM yang

berkompetensi tinggi untuk kepentingan jangka panjang.

Capaian Sasaran Strategis Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi pada tahun 2014 sebesar **101,95%.** Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu "Persentase Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan".

9a-CP Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Tujuan IKU ini adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi atas ketersediaan pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai jabatannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Assessment Test kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Dalam rangka untuk menilai Job Person Match (JPM), yaitu indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Standar Kompetensi Jabatan ini merupakan syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan.
- Penyediaan data JPM Eselon II dan III masing-masing unit Eselon I oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Khusus untuk data JPM Eselon IV disediakan oleh Bagian Kepegawaian masing-masing unit Eselon I.
- 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.01/2008 tentang Assessment Center Departemen Keuangan, DJBC telah melaksanakan Assessment Center bagi pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat Eselon IV, Eselon V serta pelaksana di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan Assessment Center bagi pejabat Eselon II dan III dikelola oleh





Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia yang meliputi:

- a. Pelaksanaan *Assessment Center* bagi pejabat Eselon IV/PFPD yang belum mengikuti AC;
- b. Pelaksanaan *Re-Assessment Center* bagi pejabat Eselon IV/PFPD memiliki nilai JPM kurang dari 72%;
- c. Pelaksanaan *Feedback* dan Konseling bagi pejabat Eselon IV/PFPD yang akan mengikuti re-AC;
- d. Pelaksanaan Coaching dan Mentoring.

Pengukuran IKU persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan dengan cara membandingkan antara jumlah pejabat (Eselon II s.d IV) di lingkungan DJBC yang telah memenuhi kompetensi jabatan dengan jumlah pejabat (Eselon II a.d IV) di lingkungan DJBC yang telah mengikuti *Assessment Centre*.

Realisasi IKU ini di tahun 2014 adalah **94,81**% dari target 93%, dengan indeks capaian **101,95**%. Capaian tahun 2014 ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 2014

| Σ Pejabat pada Periode | Σ Pejabat yang mengikuti | Σ Pejabat yang memiliki <i>Job</i> | Realisasi 2014 | | |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------------|--|--|
| Pelaporan | Assessment | <i>Person Match</i> minimal 72% | | | |
| > Es. II = 23 | Es. II = 23 Es. III = 202 Es. IV/PFPD = 1260 | > Es. II = 21 | > Es. II = 91.30% | | |
| > Es. III = 202 | | > Es. III = 178 | > Es. III = 88.11% | | |
| > Es. IV/PFPD = 1262 | | > Es. IV/PFPD = 1209 | > Es. IV/PFPD = 95.95% | | |
| 1487 | 1485 | 1408 | 94,81% | | |

Capaian tahun 2014 mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu 94,32% dari target 87%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel: Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 2013 - 2014

| Tahun | Jumlah Pejabat | Jumlah Pejabat yang Ikut Assesment | Jumlah Pejabat yang Memiliki <i>Job Person Match</i> | Realisasi | Target |
|-------|-------------------|---------------------------------------|---|-----------|--------|
| 2013 | 1.550 | 1.549 | 1.433 | 94,32% | 87% |
| 2014 | 1.487 | 1.485 | 1.408 | 94,81% | 93% |



堂

SS-10 ORGANISASI YANG ADAPTIF



Penataan organisasi adalah penyempurnaan struktur organisasi dan proses bisnis DJBC yang ada berdasarkan perkembangan dan kebutuhan DJBC. Organisasi yang adaptif adalah adalah organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal

maupun unit pelaksana teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat, dan organisasi yang selaras dengan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai.

Capaian sasaran strategis penataan organisasi yang adaptif pada tahun 2014 sebesar 120%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dua IKU yaitu:

- 1. Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan;
- 2. Indeks Kesehatan Organisasi.

10a-CP Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan

Perbaikan internal organisasi Kementerian Keuangan dilakukan melalui program Transformasi Kelembagaan (TK). Program tersebut menghasilkan blueprint TK yang didalamnya berisi berbagai inisiatif yang diimplementasikan pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya untuk unit eselon I Kementerian Keuangan.

IKU ini mengukur pelaksanaan inisiatif strategi (IS) yang akan jatuh tempo pada tahun 2014. Pada DJBC, Tranformasi Kelembagaan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

- Inisiatif 1 Memperbaiki sistem manajemen kinerja
- Inisiatif 2 Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi dwelling time
- Inisiatif 3 Meluncurkan Customs call center
- Inisiatif 4 Memulai External stakeholder lab untuk mengurangi waktu impor
- Inisiatif 5 *Future proofing* Kawasan berikat





Inisiatif 6 – Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui Kantor pos

Inisiatif 7 – Otomasi proses pelayanan dan pengawasan

Inisiatif 8 - Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan

Inisiatif 9 – Integrasi manajemen risiko

Inisiatif 10 - Menyelaraskan fondasi yang mandat

Tahapan inisiatif tahun 2014 mengacu pada dokumen *blueprint* transformasi kelembagaan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025.

Formula yang digunakan pada IKU ini adalah:

 \sum tahapan inisiatif tahun 2014 yang dilaksanakan \sum tahapan inisiatif tahun 2014 yang direncanakan x 100%

Berdasarkan capaian aplikasi MITRA dari *Central Transformation Office* (CTO), capaian inisiatif Transformasi Kelembagaan DJBC di tahun 2014 ini adalah **100**% dari target tahun 2014 sebesar 100%.

Realisasi IKU Tranformasi Kelembagaan (TK) ini diukur dari outcome utama yang diselesaikan dibandingkan dengan *outcome* utama yang direncakan dari inisiatif transformasi kelembagaan DJBC di tahun 2014. Berikut adalah *outcome* dan tindakan utama dalam IS yang telah dilaksanakan pada tahun 2014:

1. IS 1: Memperbaiki sistem manajemen kinerja

- Penyelarasan IKU eselon I dengan misi DJBC
- Penurunan IKU eselon I ke eselon II dan III DJBC
- Penyusunan SE dan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai terkait Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Bea dan Cukai (SE-01/BC/2014 dan Kep-154/BC/2014)





2. IS 2: Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi dwelling time

- a. Piloting Kantor Pelayanan Modern 2.0 di KPU Tanjung Priok
 - Pengkajian risk engine impor dan pembaruan profil risiko importir yang mengakibatkan turunnya jumlah importir jalur merah.
 - Sosialisasi penggunaan Portal Pengguna Jasa oleh KPUBC Tanjung Priok.
 - Pengembangan aplikasi untuk penyerahan Dokap *Online* oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
 - Pelaksanaan piloting penyerahan Dokap secara *Online* untuk 17 importir peserta piloting.
 - Penerbitan PMK Dokap Online (PMK No. 175/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik dan PMK No. 176/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Percepatan Pemeriksaan Pabean pada KPUBC Tanjung Priok)
 - Sosialisasi Transformasi Proses Bisnis KPU Tanjung Priok melalui sosialisasi PMK Dokap *Online* dan PMK Percepatan Pelayanan.
 - Pengadaan 132 set monitor untuk keperluan pemeriksaan dokumen pelengkap pabean yang dikirimkan secara elektronik menggunakan anggaran yang melekat di DIPA Sekretariat DJBC.
- b. Untuk *piloting* Kantor Pelayanan Modern 2.0 di KPPBC Tanjung Perak, kegiatan yang sudah dilakukan adalah penyusunan *charter* inisiatif strategis melalui kegiatan minilab.

3. IS 3: Meluncurkan Customs Call Center

- Contact Center DJBC dengan nomor hotline 1500225.
- Pengalokasian SDM sejumlah 30 orang dan telah dilakukan pelatihan hard skill dan soft skill.
- Telah dilakukan *benchmarking* dengan call center Kring Pajak dan Mandiri Call 14000.





- Kampanye awal untuk internal DJBC dilakukan dalam Rakor Kehumasan yang dilaksanakan tanggal 11-13 Maret 2014. Sosialisasi internal akan dilakukan di 5 Kantor Utama (KPU Tanjung Priok, KPPBC Soekarno-Hatta, Yogyakarta, Semarang, dan Belawan) pada bulan September 2014.
- *Customs Knowledge Database* sudah diselesaikan dan akan terus disempurnakan sebagai living document. Demikian pula dengan FAQ.
- Telah disusun konsep *Service Level Agreement* (SLA), format penilaian kinerja agen contact center, dan proses bisnis (SOP).
- *Soft launching* telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2014. *Grand Launching* direncanakan awal Januari 2015.

4. IS 4: Memulai lab stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor

- Pelaksanaan *kick-off initial meeting* dengan *stakeholders* eksternal pada tanggal 14 Mei 2014 dipimpin oleh Wakil Sekretaris Kabinet.
- Pelaksanaan empat sesi minilab dengan *stakeholders* eksternal di Kementerian Keuangan.
- Penandatanganan *charter* oleh 11 pimpinan K/L.

5. IS5: Penyempurnaan sistem pelayanan dan pengawasan kawasan berikat

- Dalam desain *risk engine*, kegiatan yang sudah dilakukan adalah pengumpulan data, penentuan fokus strategi pada setiap KB dan identifikasi risiko. Adapun analisis risiko sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dengan IS 9 Integrasi Sistem Manajemen Risiko.
- Dalam otomasi sistem perizinan, layanan, dan pengawasan di KB, kegiatan identifikasi jenis layanan yang bisa diotomasi sudah dilakukan, dan pengembangan aplikasi perizinan *Online* masih dalam tahap pengembangan.
- *Monitoring* room sudah terpasang di 6 KPPBC (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, dan Tanjung Emas).





- Perdirjen terkait penyempurnaan sistem pelayanan kawasan berikat sudah disusun, namun belum di tetapkan karena menunggu selesainya pengembangan sistem aplikasi.

6. IS 6: Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui kantor pos

- Konsinyering internal DJBC dalam rangka penyusunan RPMK Barang Kiriman.
- Telah dilakukan *sharing session* dengan Singapore Post dan *courier* services.
- Konsinyering dengan melibatkan stakeholders terkait dalam rangka penyempurnaan RPMK Barang Kiriman.
- Telah dilaksanakan tiga kali *focus group discussion* dengan PT Pos Indonesia dalam rangka penyempurnaan RPMK Barang Kiriman.
- Draft RPMK Barang Kiriman telah selesai disusun, namun masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan BKF.
- Minggu keempat Oktober 2014 mengunjungi Kantor Pos Tukar Udara dan Lalu Bea Ngurah Rai untuk melakukan pengecekan sistem E-Pos, dalam rangka mengobservasi apakah sistem E-Pos dapat diintegrasikan dengan sistem DJBC.

7. IS 7: Otomasi proses pelayanan dan pengawasan

- Digitalisasi PIB, yaitu pembuatan aplikasi untuk penyampaian PIB dan Dokap PIB.
- Pembuatan aplikasi informasi elektronik berbasis web untuk pengguna jasa.
- Pembuatan sistem otomasi cukai dan pengembangan aplikasi profiling cukai serta integrasi profiling dengan sistem layanan cukai.
- Sistem aplikasi cukai *Online* SACS, P3C, CK-4, Ck-5, CK-6 sudah diluncurkan.





- Sistem aplikasi tata naskah dinas telah selesai dibuat dan implementasinya masih dilakukan secara bertahap.
- Uji coba pembayaran pungutan cukai melalui billing system MPN G2 sudah dilaksanakan di semua kantor yang melayani pembayaran cukai.

8. IS 8: Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan

- Ruangan press conference di Kantor Pusat DJBC sudah disediakan.
- Ruangan untuk wartawan di Kantor Pusat DJBC sudah disediakan.
- Museum Bea dan Cukai sudah dibangun.
- Penerbitan majalah internal Warta Bea Cukai telah dibiayai sepenuhnya oleh DIPA.
- Telah dilakukan berbagai bentuk kegiatan kehumasan: pemasangan baliho, advertorial media cetak dan elektronik, iklan di radio, *Customs Goes to Campus, Customs on the Street* di Bandung, *press tour* di daerah perbatasan (Nunukan, Tarakan, Entikong, Atapupu), *press tour* patroli laut terpadu, sosialisasi, dan *press conferences*.
- Tema utama tahun 2014 adalah *industrial assistance and community protector*. Sudah ada beberapa advokasi di media cetak Warta Bea Cukai. Sudah dibuat strategi pemilihan media berdasarkan segmen dan saluran.

9. IS 9: Membangun sistem manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal untuk menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan pada 2016

- Tahapan konseptual yaitu identifikasi, analisis, dan desain risk engine telah dilaksanakan dengan melibatkan unit-unit terkait.
- Telah diselenggarakan *focus group discussion* dengan berbagai unit di tingkat pusat untuk mengkonfirmasi hasil identifikasi dan analisis risiko.
- Melibatkan PUSKI BC untuk manajemen risiko, sehingga *risk engine* dapat disusun, dilaksanakan, dan diawasi bersama.





10. IS 10: Menyelaraskan Organisasi, SDM, dan Infrastruktur dengan Mandat DJBC

- Telah diselesaikan klarifikasi atas mandat DJBC melalui review dan penelaahan ulang Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
- Telah disusun konsep kebijakan "*Give, Get, and Share*" DJBC yaitu kebijakan yang secara *core business* DJBC harus diberikan kepada instansi Lain, diambil dari instansi lain, atau dilakukan secara kolaboratif bersama instansi lain.
- Telah diselesaikan identifikasi fungsi utama dan lingkup kerja DJBC.
- Telah dilakukan permintaan masukan dari unit pusat dan vertikal DJBC melalui S-224/BC.1/2014 atas konsep fungsi utama DJBC dan strategi unit dalam melaksanakan fungsi utama pada unit masing-masing.
- Telah diselenggarakan pertemuan yang melibatkan PMO DJBC, Direktorat PPKC, dan PUSKIBC untuk membahas rencana pendokumentasian visi, misi, dan fungsi utama DJBC ke dalam Keputusan Dirjen Bea dan Cukai.
- Telah diterbitkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama DJBC.
- Telah diselenggarakan *focus group discussion* OSI pada 17 dan 18 Desember 2014.
- Penguatan SDM Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dalam rangka persiapan penyerahan kapal patroli baru.
- Telah dilaksanakan Survey OHI dimana DJBC menempati urutan kedua dari seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan.

Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

1. Untuk IS 2, perluasan Kantor Modern versi 2.0 ke KPPBC Tanjung Perak dan Soekarno Hatta perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk IS 4, perlu dukungan PMO dan CTO untuk mendorong Menko Perekonomian mewujudkan Inpres.





- 2. Terkait dengan Dokap Online, ada ketentuan dalam 7 PMK yang menyatakan bahwa SKA harus diserahkan aslinya kepada DJBC. Atas 7 PMK tersebut perlu segera dilakukan perubahan untuk mendukung kebijakan yang saat ini diberlakukan oleh KPU Tanjung Priok, yaitu penyampaian SKA secara elektronik.
- 3. Pengamanan anggaran *upgrade container scanner*. Tindak lanjut yang diharapkan: anggaran *upgrading container scanner* KPUBC Tanjung Priok dan KPPBC Tanjung Perak agar dapat diamankan pada RAPBN Perubahan 2015. Perlu penguatan dari CTO.
- 4. Kekurangan anggaran IS. Tindak lanjut yang diharapkan: penambahan anggaran dari CTO atau pengalihan anggaran.
- 5. IS 3 Pembentukan *Customs Contact Center* dan IS 9 Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Kehumasan memerlukan struktur organisasi dengan kewenangan yang lebih proporsional. Tindak lanjut yang diharapkan: percepatan realisasi reorganisasi DJBC.
- 6. PMO Transformasi Kelembagaan DJBC tidak melakukan pekerjaan secara *fully dedicated*. Tindak lanjut yang diharapkan: percepatan realisasi reorganisasi DJBC.
- 7. Overlapping pengelolaan dan penganggaran kebutuhan IT DJBC dengan PUSINTEK yang berdampak pada IS 7 Otomasi. Tindak lanjut yang diharapkan: perlu dukungan CTO untuk melakukan sindikasi inisiatif DJBC yang berbasis IT dengan PUSINTEK dan pihak lain (misalnya dengan DJP untuk risk engine).

10b-CP Indeks Kesehatan Organisasi

Indeks Kesehatan Organisasi atau *Organization Health Index* (OHI) adalah indeks yang mengukur efektifitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi.

Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi dan Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi & Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya dan Iklim. Survei ini akan





dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Organta). Indeks intenggunakan skala 0-100.

Pada tahun 2014 capaian IKU ini adalah 85 (skala 100) dari target yang ditetapkan sebesar 68 (skala 100). Capaian IKU ini berdasarkan hasil survei MOFIN secara *Online* melalui alamat *http://mofin.kemenkeu.go.id*.

SS-11 PERWUJUDAN TIK YANG TERINTEGRASI

Perwujudan sistem teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk mendorong pembangunan sistem pelayanan DJBC yang terintegrasi dan andal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada publik.

Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penyatuan berbagai sistem TIK ke dalam satu sistem DC (*Data Center*) - DRC (*Data Recovery Center*). TIK yang handal adalah TIK yang mampu mengelola data dan informasi yang memenuhi kriteria lengkap, akurat, mutakhir, dan terpercaya.

Capaian sasaran strategis Perwujudan TIK yang terintegrasi pada tahun 2014 sebesar **120**%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu "Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai".

11a-N Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai

Integrasi sistem kepabeanan dan cukai adalah integrasi sistem TIK kepabeanan dan cukai yang meliputi perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan, yang diorganisasikan secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai adalah perbandingan antara jumlah persentase tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan dengan jumlah persentase integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang ditargetkan akan diselesaikan. Integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang ditargetkan terdiri atas:





- Sistem pembayaran/billing MPN dengan sistem pelayanan cukai tahun 2014 target adalah tahap Implementasi (30%). Tahap Pengembangan Aplikasi sudah diselesaikan di tahun 2013.
- 2. Sistem pengawasan dengan sistem pelayanan (impor / ekspor / cukai)
- 3. Sistem registrasi kepabeanan dengan sistem pelayanan (impor / ekspor)
- 4. Sistem manajemen kinerja dengan berbagai sistem komputerasi pendukung, target tahun 2014 sampai dengan tahap TOR (10%)

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai dirumuskan sebagai berikut:

- a. Permintaan TOR: 10%
- b. Pembuatan desain aplikasi: 30%
- c. Pengembangan aplikasi: 30%
- d. Penyerahan Aplikasi dan Implementasi: 30%

Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2014 adalah sebesar **100**% dari target 70%, dengan indeks capaian **120**%. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai

| No. | Sistem Kepabeanan dan Cukai Terintegrasi | % Realisasi |
|-----|--|-------------|
| 1 | Sistem Pembayaran / Billing MPN – Sistem Pelayanan Cukai | 100% |
| 2 | Sistem Pengawasan – Sistem Pelayanan Impor / Ekspor / Cukai - Aplikasi Targeting | 100% |
| 3 | Sistem Registrasi Kepabeanan – Sistem Pelayanan Impor / Ekspor - Penyempurnaan integrasi data registrasi kepabeanan dengan Sistem Pelayanan - Penyempurnaan integrasi blokir registrasi kepabeanan dengan sistem pelayanan | 100% |
| 4 | Sistem Manajemen Kinerja – Sistem Komputerisasi Pendukung | 100% |
| | REALISASI | 100% |





SS -12 PELAKSANAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL



Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan organisasi dibutuhkan adanya perencanaan anggaran yang optimal dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif yaitu dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2014 sebesar 105,25%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu "Persentase Penyerapan Anggaran Dan Pencapaian Output Belanja".

12a-CP Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

IKU ini bertujuan mengukur pengelolaan anggaran dari segi sisi penyerapan dan pencapaian output. Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara. Evaluasi sesuai PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan renja dan anggaran K/L. Implementasi pengelolaan anggaran diukur hanya atas dua komponen, yaitu:



- penyerapan anggaran: mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal
- pencapaian output: mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator.

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:



Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2014 adalah sebesar **99,99**% dari target 95%, dengan indeks capaian **105,25**%. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:


Tabel: Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 2014

| N o | Jenis Belanja | Pagu Revisi 2014 | Realisasi 2014 | % Penyerapan | Realisasi IKU Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja | Target |
|--------|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------|---|--------|
| 1 | Barang | Rp1.428 M | Rp1.348,12 M | 94,36% | =(50% x Penyerapan Anggaran) + | |
| 2 | Modal | Rp754,93 M | Rp743,91 M | 98,54% | (50% x Pencapaian Output) = 50% x 95,81% + 50% x 104,18% | |
| ٠, | JUMLAH | Rp2.183 M | Rp2,092.03 M | 95,81% | | |
| DJ | rsentase Cap BC ncian di slide | · | Σ Persentase Capaian Output Belanja seluruh Kegiatan / Σ Kegiatan =1666,92 % / 16 | 104,18% | 99,99% | 95,00% |


Grafik: Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 2014



1



Grafik: Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 2014 Per Bulan



Dalam rangka memantau penyerapan anggaran dan pencapaian output DJBC, Bagian Keuangan Sekretariat DJBC melaksanakan *monitoring* dan pelaporan atas pelaksanaan DIPA dan pencapaian output belanja DJBC, terkait dengan:

- 1. Hasil optimalisasi, yaitu hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu paket pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai termasuk hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.
- 2. Kemajuan fisik kegiatan/proyek yang anggarannya belum terserap.



C. KINERJA LAINNYA

Capaian kinerja DJBC selama tahun 2014 yang tidak terukur dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Patkor Kastima Ke-20 Tahun 2014

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) mengadakan Patroli Koordinasi Customs Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) ke-20 di tahun 2014. Patkor Kastima dilaksanakan sejak 24 Juli tahun 1994 sampai saat ini. Patkor Kastima ini merupakan kegiatan patroli laut bersama yang bertujuan untuk meneningkatkan penegakan hukum kepabeanan kedua negara, disamping itu untuk menjalin saling pengertian dan kerja sama antara DJBC dan JKDM dalam pelaksanaan patroli laut baik secara terkoordinasi mapun patroli laut rutin dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran kepabeanan masing-masing negara. Patkor Kastima juga sebagai upaya preventif maupun represif untuk menghambat, menangkal, dan memberantas berkembangnya perdagangan ilegal dan penyelundupan narkotika dan psikotropika yang merugikan kedua negara. Patkor Kastima kemudian menjadi bagian dari patroli/operasi maritim Indonesia - Malaysia didalam wadah Tim Peerancang Operasi Maritim (TPOM) dan sejak tahun 2011 sidang TPOM memutuskan bahwa Patkor Kastima dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Sesuai dengan kesepakatan sidang TPOM tersebut, DJBC dan JKDM melaksanakan Patkor Kastima Tahun 2014 ini sebanyak dua kali penyelenggaraan, yaitu Patkor Kastima 20A/2014 pada tanggal 10 – 25 September 2014 dan Patkor Kastima 20B/2014 pada tanggal 12 – 25 November 2014. Patkor Kastima 20A/2014 berlangsung di Pangkalan Marim Kapung Acheh, Lumut, Malaysia yang pembukaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Agung Kuswandono). Sedangkan Patkor Kastima 20B/2014 dilaksanakan Di Tanjung Balai Karimun Indonesia yang ditutup oleh Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia (Dato Sri Khazali bin Hj Ahmad).





Pelaksanaan Patkor Kastima ke-20 tahun 2014 ini telah dicapai hasil yang cukup baik dimana pada masing-masing pelaksanaan operasi, baik DJBC maupun JKDM telah menghasilkan penindakan.

Dalam operasi Patkor Kastima ke-20 tahun 2014 telah dilakukan 9 kasus penindakan, yaitu:

- a. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 7005 pada tanggal 13 September 2014 di perairan Batu Berhenti terhadap KM. Segar Jaya yang memuat rokok *Free Trade Zone* (FTZ) dan barang campuran asal Batam tujuan Tanjung Batu, tanpa dilindungi dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ). Tindaklanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- b. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 7005 pada tanggal 13 September 2014 di perairan Tanjung Uncang terhadap KM. Riska Jaya yang memuat barang elektonik dan sembako asal Batam tujuan Dumai, tanpa dilindungi dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ). Tindaklanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- c. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 9004 pada tanggal 14 September 2014 di perairan Rantau Panjang terhadap KM. Abadi Jaya I yang memuat bawang merah dan beras ketan asal port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, tanpa dilindungi dokumen kepabeanan. Tindak lanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kanwil DJBC Sumatera Utara.
- d. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 1607 pada tanggal 19 September 2014 di perairan Batu Besar terhadap KM. Lumba Lumba yang memuat rokok FTZ dan sembako asal Batam tujuan Tanjung Uban, tanpa dilindungi dokumen PPFTZ.
- e. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 15031 pada tanggal 20 September 2014 di perairan Tanjung Jumpul terhadap kapal motor tanpa nama yang membawa 1 orang penumpang yang merupakan



- TKI membawa ± 3.141 gram Methampetamine. Tindak lanjut berupa serah terima guna penelitian/penyidikan ke Badan Narkotika Nasional.
- f. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 30001 pada tanggal 21 September 2014 di perairan Tanjung Parit terhadap KM Salam Bahari memuat kayu teki asal pulau merbau tujuan batu pahat, Malaysia tanpa dilindungi dokumen kepabeanan. Tindak Lanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepaulauan Riau.
- g. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 30001 pada tanggal 21 September 2014 di perairan Tanjung Parit terhadap KM Tuah Meranti4 memuat kayu teki asal Teluk Belitung tujuan Batu Pahat, Malaysia tanpa dilindungi dokumen kepabeanan. Tindak Lanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepaulauan riau.
- h. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 15031 pada tanggal 23 September 2014 di perairan Tanjung Jumpul terhadap kapal motor tanpa nama yang membawa 1 orang penumpang yang merupakan TKI membawa ± 4.5 gram Methampetamine. Tindak lanjut berupa serah terima guna penelitian / penydikan ke Polres Tanjung Asahan.
- i. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 30001 pada tanggal 24 September 2014 di perairan Tanjung Parit terhadap KM Binatnag Surya memuat pakaian bekas dalam bentuk karungan serta barang pecah belah asal Batu Pahat, Malaysia tujuan Bengkalis tanpa dilindungi dokumen kepabeanan. Tindak Lanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepaulauan Riau.

Dengan hasil tersebut, diketahui bahwa Patkor Kastima ke-20 Tahun 2014 telah memberikan manfaat yang baik bagi kedua negara di wilayah yuridiksi masing-masing dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Sekaligus mendorong terciptanya iklim kondusif di selat Malaka sebagai jalur lalu lintas maritim sibuk di dunia.





2. Transnational Crime Exchange Forum

Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan *The* 13th *Customs To Talk* antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan *Australian Customs and Border Protection Service* (ACBPS), pada tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan *Transnational Crime Exchange Forum* yang bertempat Kantor Pusat DJBC.

Tujuan pelaksanaan acara tersebut adalah dalam rangka membahas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DJBC dan ACBPS, yang difokuskan pada transnational crime in indonesia and australia, small craft security, illicit drugs and precursors, serta tobacco smuggling.

Transnational Crime Exchange Forum diikuti oleh 30 orang pejabat/pegawai dari unit Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan bahwa masalah kejahatan transnasional tidak hanya menyangkut negara Indonesia, akan tetapi memiliki aspek yang sangat luas yang tidak dapat diselesaikan negara per negara sendiri. Untuk itu kerja sama antara DJBC dan ACBPS yang diwujudkan dalam bentuk *sharing information* harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai wadah untuk menyampaikan berbagai permasalahan terkait kejahatan transnasional yang dihadapi oleh kedua administrasi pabean.

DJBC menyampaikan materi dalam kegiatan forum tersebut terdiri atas Transnational Crime in Indonesia and Australia, Illicit Drugs and Precursors, dan Tobacco Excise Taxation and Enforcement In Indonesia. Sedangkan ACBPS penyampaikan materi terdiri atas Transnational Organized Crime Group, Small Craft, Precursor Chemical Precursors, Products and Illicit Drugs, dan The Australian Illicit Tobacco Market.

3. Customs To Customs Talks DJBC dan ACBPS ke-14

Customs To Customs Talks menjadi sebuah program Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjaga hubungan yang baik dengan Customs negara lain. Customs To Customs Talks juga merupakan salah satu bentuk hubungan





bilateral yang dijalin antara Indonesia dengan Australia yaitu pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS).

Customs To Customs Talks pada dasarnya dilaksanakan dengan maksud untuk mempererat kerjasama antara DJBC dengan ACBPS karena melalui pertemuan ini kedua administrasi dalam bidang pabean dapat saling bertukar informasi dan praktik kepabeanan demi peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di masing-masing Negara. Selain itu, pertemuan Customs To Customs Talks juga dapat dilakukan kesepakatan – kesepakatan antara kedua negara.

Banyak hal yang menjadi isu pembicaraan pada pertemuan ini, mulai dari laporan perkembangan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing instansi, penjagaan batas wilayah laut, narkoba, hingga pengenaan cukai yang telah mampu memprediksi penerimaan negara hingga tiga tahun mendatang.

Sebagai negara yang bertetangga banyak sekali kebijakan, baik yang bersifat politik maupun regional yang dapat dijalin dengan baik. Karena Indonesia yang bertetangga dengan Australia memiliki kepetingan yang sama baik untuk melindungi negara masing-masing diwakili oleh DJBC dan ACBPS.

Pertemuan tahunan yang pada 2014 ini merupakan pertemuan kedua lembaga yang ke-14 kalinya. Untuk pertemuan kali ini ditetapkan di Pulau Bangka, tepatnya di istana Villas Pantai Parai Tenggiri, Sungailiat, Bangka, pada tanggal 27-28 Oktober 2014.

DJBC memaparkan mengenai berbagai upaya yang sudah dijalankan selama satu tahun ini khususnya untuk bidang pengamanan barang-barang illegal yang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Paparan ini pun ditanggapi oleh pihak Australian yang menilai Indonesia sudah banyak kemajuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya sarana dan prasarana juga keberhasilan dalam melakukan pengamanan masuknya barang illegal.

Selain itu juga dijelaskan mengenai kontribusi DJBC dalam memungut pajak baik beban target yang telah ditetapkan maupun kendala-kendala yang dihadapinya, tidak ketinggalan pada penjelasan itu disebutkan berbagai





komoditas di Indonesia yang memberikan sumbangan besar untuk penerimaan pajak.

Menurut ACBPS, saat ini Australian *Customs* mengidentifikasi ada masalah perbatasan laut yang yang harus dijaga dengan ketat karena menjadi ajang masuknya barang illegal ternasuk narkoba, seperti keberadaan kapal penangkap ikan, dirasa perlu untuk diidentifikasi dengan baik apakah kegiatan itu legal atau tidak, perlu pula diperhatikan kemungkinan dimanfaatkan untuk peredaran obat terlarang. Belum lagi penangkapan ikan secara ilegal, karenanya perlu hubungan yang baik antar 2 negara untuk menanggapi masalah-masalah yang timbul.

4. Host Country Committee Forum Sub Committee II Bidang Perpajakan dan Kepabeanan

Kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler pada tanggal 11 November 2014 menyelenggarakan Host Country Committee Forum Sub Committee II bidang perpajakan dan Kepabeanan. Acara dihadiri oleh empat orang Duta Besar dan lebih dari 190 pejabat dan perwakilan Negara asing (PNA) serta 23 organisasi internasional(OI).

Host Country Committee (HCC) merupakan forum yang dibentuk guna meningkatkan pemahaman dan kerja sama, tidak hanya antar instansi pemerintah sebagai tuan rumah dengan PNA dan OI sebagai tamu di Indonesia. Hal ini sesuai komitmen Indonesia untuk menjadikan Jakarta sebagai diplomatic capital. Forum HCC terdiri dari 4 (empat) Sub Komite, yaitu:

- 1) Imigrasi dan kekonsuleran;
- 2) Pajak dan Kepabeanan;
- 3) Bangunan dan Perizinan; serta
- 4) Keamanan Diplomatik.





Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berusaha menyediakan layanan terkait fasilitas diplomatik yang prima, termasuk di antaranya dengan menerbitkan peraturan baru serta merevisi peraturan-peraturan yang ada untuk lebih menyederhanakan proses pemberian fasilitas diplomatik kepada perwakilan Negara asing (PNA) dan Organiasasi Internasional (OI). Selain itu, ditekankan pula pentingnya kerja sama serta ketaatan pada peraturan nasional Indonesia di jajaran instansi pemerintah maupun di kalangan PNA dan OI.

Forum HCC tahun ini bertema *Briefing on the implementation on the regulation of the minister for finance related to tax and customs exemptions for foreign mission and international organizatios*" ini membahasa mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014 dan Nomor. 162/PMK.03/2014 terkait pembebasan Bea Masuk bagi barang milik Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

Guna memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam, forum HCC telah menghadirkan panelis dari instansi-instansi pemerintah seperti direktorat fasilitas kepabeanan, direktorat peraturan perpajakan I, kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Bandara Soekarno Hatta.

5. Program Authorized Economic Operator (AEO)

Dipicu dari berkembangnya praktek terorisme yang mengancam keamanan global, *World Customs Organization* (WCO) mengeluarkan standar keamanan yang dikenal dengan istilah *WCO SAFE Framework of Standards / SAFE FoS*.

WCO SAFE FoS merupakan standarisasi keamanan dan fasilitas terhadap mata rantai pasokan perdagangan internasional untuk meningkatkan kepastian dan kemudahan pemantauan arus barang yang dapat diprediksi guna tersedianya sistem yang terintegrasi atas manajemen transportasi/jasa transportasi dalam mata rantai pasokan, serta mengukuhkan hubungan antar institusi kepabeanan internasional khususnya untuk meningkatkan





kemampuan mendeteksi pengiriman barang yang mempunyai risiko tinggi, serta memperkuat hubungan antara institusi kepabeanan dengan pelaku bisnis.

Program AEO merupakan satu dari banyak program untuk mewujudkan WCO SAFE FoS tersebut. AEO adalah pengakuan yang diberikan oleh administrasi pabean (di Indonesia adalah DJBC) kepada pihak-pihak yang terkait dalam pergerakan barang internasional bahwa pihak-pihak tersebut telah memenuhi standar WCO SAFE FoS atau standar keamanan rantai pasokan. Adapun pihak yang dapat diakui antara lain Importir, eksportir, PPJK, pengangkut, dan pihak lainnya.

AEO dibentuk dengan sasaran untuk mengamankan rantai pasokan, meningkatkan partisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan internasional, praktek bisnis yang efisien, simplifikasi prosedur kepabeanan, dan pemenuhan dan pengakuan standar internasional.

Meskipun sepintas telihat serupa dengan program Jalur Prioritas, AEO dipandang berbeda karena AEO bukanlah program fasilitas akan tetapi program sertifikasi yang berlandaskan partnesih, mutual trust, security, dan bersifat internasional. AEO yang terpenting adalah customs to customs, karena treatment yang dilakukan di sini dipercaya oleh Customs di luar negeri, begitu pula sebaliknya, atau semacam mutual trust. Pada tanggal 11 Desember 2013, DJBC me-launching AEO dan pengembangannya dimulai di tahun 2014.

Di Tahun 2014 ini tahapan AEO, DJBC telah selesai memvalidasi beberapa perusahaan yang akan berlabel Operator Ekonomi Bersertifikat. Program tersebut akan menjami kepatuhan dari para pelaku ekonomi serta memperkuat koordinasi DJBC dalam meningkatkan keamanan rantai pasokan nasional dan internasional.



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DJBC pada tahun 2014 bersumber dari Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan dari dana Bagian Anggaran (BA) 015.15.13 dengan pagu **Rp 2.183.617.077.000** dengan realisasi **Rp 2.092.036.921.068** atau sebesar 95,81%

Tabel: Realisasi Anggaran Tahun 2014

| KODE | SUMBER DANA | PAGU DIPA (Rp) | REALISASI PENYERAPAN DIPA (Rp) | Realisasi |
|-----------|--|-------------------|---|-----------|
| 015.15.13 | Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai | 2.183.617.077.000 | 2.092.036.921.068 | 95,81% |

Data realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2014

| Kode | Kegiatan | Pagu DIPA (Rp) | Realisasi Penyerapan DIPA (Rp) | Realisasi | Ket |
|------|--|-------------------|---|-----------|------|
| 1671 | Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah | 13.224.921.000 | 13.224.921.000 | 95,00% | BPIB |



堂

| Kode | Kegiatan | Pagu DIPA (Rp) | Realisasi Penyerapan DIPA (Rp) | Realisasi | Ket |
|------|---|---|---|-----------|---|
| 1672 | Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai | 27.470.504.000 | 23.110.544.844 | 84,13% | Dit. Audit |
| 1673 | Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai | erumusan ebijakan dan mbingan 320.244.552.000 290.868.764.717 9 | | 90,83% | Dit. Cukai |
| 1674 | Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan | 869.590.000 774.123.835 | | 89,02% | Dit. Fasilitas |
| 1675 | Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai | 166.565.801.000 | 159.467.387.107 | 95,74% | Dit. IKC |
| 1676 | Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional | 2.239.593.000 | 2.173.252.486 | 97,04% | Dit. Kepabea nan Internas ional |
| 1677 | Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai | 20.333.964.000 | 19.044.788.743 | 93,66% | Dit. PPKC |
| 1678 | Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, | 746.218.303.000 | 743.300.980.512 | 99,61% | Dit. P2 |



| Kode | Kegiatan | Pagu DIPA (Rp) | Realisasi Penyerapan DIPA (Rp) | Realisasi | Ket |
|------|--|-------------------|---|-----------|-------------------------------|
| | Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai | | | | |
| 1679 | Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan | 2.169.214.000 | 2.038.035.826 | 93,95% | Dit. Teknis |
| 1680 | Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah | 159.637.395.000 | 150.230.568.905 | 94,11% | Kantor Wilayah DJBC |
| 1681 | Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah | 341.165.314.000 | 321.490.485.021 | 94,23% | КРРВС |
| 1682 | Pembinaan Penyelenggaraa n Kepabeanan dan Cukai di Daerah | 59.353.873.000 | 58.144.341.457 | 97,96% | KPU BC |
| 1683 | Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah | 88.065.772.000 | 85.768.781.903 | 97,39% | PSO |
| 1684 | Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN | 6.714.477.000 | 3.413.260.607 | 50,83% | Perwaki lan Luar Negeri |





| Kode | Kegiatan | Pagu DIPA (Rp) | Realisasi Penyerapan DIPA (Rp) | Realisasi | Ket |
|------|--|-------------------|---|-----------|----------------------|
| 1685 | Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi | 3.004.428.000 | 2.873.264.417 | 95,63% | Puski KC |
| 1686 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC | 226.339.376.000 | 220.675.579.382 | 97,50% | Sekretar iat DJBC |
| | JUMLAH | 2.183.617.077.000 | 2.092.036.921.068 | 95,81% | DJBC |







BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja DJBC pada tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan membanggakan. Dari 17 IKU yang dimiliki DJBC, 16 IKU memiliki realisasi capaian yang melebihi target dan hanya ada 1 IKU yang kuning yaitu IKU Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai. Dari 7 tahun terakhir, hanya pada tahun 2014 ini target yang dibebankan oleh negara belum bisa direalisasikan oleh DJBC. Walaupun tidak memenuhi target, namun pada tahun 2014 DJBC telah merealisasikan jumlah penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 162,34 T. Hal ini menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah nominal jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp 6,52 T atau mengalami peningkatan sebesar 4,18%.

Dari waktu penyelesaian proses kepabeanan, DJBC di tahun 2014 ini mencapai waktu 1,41 hari dari target 3 hari. Hal ini akan mendorong penurunan waktu *dwelling time* terutama dari sisi *customs clearance* yang





merupakan tanggung jawab DJBC. Sehingga diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional.

Sedangkan kepuasan pengguna layanan DJBC juga menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil survei IPB Bogor selama tahun 2010 – 2014, capaian indeks DJBC terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tahun 2014 ini mencapai indeks 3,97 dari target 3,9. Hal ini menunjukkan bahwa DJBC terus melakukan berbaikan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan DJBC.

Dari sisi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, di tahun 2014 DJBC telah melakukan penindakan sebanyak 6.587 kasus pelangggaran kepabeanan dan cukai. Sedangkan terkait dengan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC di tahun 2014 telah melakukan penyidikan terhadap 130 kasus tindak pidana, dan telah diselesaikan penyidikannya atau telah P-21 sebanyak 102 kasus (80,31%), dan 3 kasus dikeluarkan SP3. Capaian 80,31% ini melebih target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 60%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DJBC telah dijalankan dengan baik.

DJBC melaksanakan Transformasi terus berupaya program Kelembagaan. Format transformasi didasarkan pada penajaman tiga pilar Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen budaya kerja SDM. Terkait pengembangan SDM, pada tahun 2014, DJBC secara serius dan konsisten, melakukan berbagai program yang menitikberatkan pada empat aspek yaitu integritas, kompetensi, accountability dan budaya kerja serta kepemimpinan. 10 (sepuluh) Inisiatif Strategi (IS) yang dimiliki DJBC sebagaimana ditetapkan dalam blueprint Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 telah diselesaikan 100% tahapan yang ditargetkan pada tahun 2014 yang meliputi:

- 1) Memperbaiki sistem manajemen kinerja (Performance Management System);
- 2) Kantor Pelayanan Modern untuk mengurangi *Dwelling Time* (*Modern Services Office* 2.0);
- 3) Meluncurkan Customs Call Center;





- 4) Memulai Lab stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor (External Stakeholder Lab);
- 5) Future Proofing Kawasan Berikat (Bonded Zone);
- 6) Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui kantor pos (*Post Office*);
- 7) Otomasi proses pelayanan dan pengawasan (*Automation*);
- 8) Meningkatkan citra dengan mengoptimalisasi kegiatan kehumasan (*Public Relation*);
- 9) Mengintegrasikan sistem manajemen resiko (Integrations of Risk management);
- 10) Menyelerasikan fondasi dengan mandat (Foundations).

Dari sisi organisasi, DJBC termasuk organisasi yang sehat. Berdasarkan hasil survei MOFIN yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, DJBC mencapai Indeks Kesehatan Organisasi atau *Organization Health Index* (OHI) dengan nilai 85 dari skala 100.

Selain itu, terkait dengan penataan DIBC organisasi, secara berkesinambungan DJBC melakukan evaluasi terhadap kantor modern yang telah dibentuk. Pada tahun 2014 ini telah dilakukan evaluasi kantor terhadap 2 KPU BC, 31 KPPBC Tipe Madya dan 13 KPPBC Tipe Pratama yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-08/BC/2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Periode Tahun 2014 sampai dengan 2016.

Selain dari kinerja tersebut di atas yang merupakan implementasi dari dokumen Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan/Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2014, kinerja-kinerja lainnya pun dapat dicapai oleh





DJBC, antara lain: Patroli Koordinasi *Customs* Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) Ke-20 Tahun 2014 yang telah berhasil melakukan penindakan atas pelangaran kepabeanan di perairan kedua negara. *Transnational Crime Exchange Forum* yang telah berhasil membahas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DJBC (Indonesia) dan ACBPS (Australia). *Customs To Customs Talks* DJBC dan ACBPS ke-14, kerjasama antara DJBC dengan ACBPS berupa saling bertukar informasi dan praktik kepabeanan demi peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di masing-masing Negara. *Host Country Committee Forum Sub Committee II* Bidang Perpajakan dan Kepabeanan yang merupakan forum untuk mensosialisasikan ketentuan kepabeanan dan perbajakan kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional. *Program Authorized Economic Operator (AEO)* yang pada tahun 2014 ini, DJBC telah selesai memvalidasi beberapa perusahaan yang akan berlabel Operator Ekonomi Bersertifikat.

Selain itu, DJBC juga telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:

- Legal framework dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;
- 2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, transformasi KPPBC menjadi Kantor Modern, *Capacity building*, pembentukan *role model* untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, utilisasi anggaran dengan berbasis kinerja, dan transformasi kelembagaan sesuai dengan *blueprint* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 2025;





- Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan website DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkotika);
- 4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: *profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan*, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategik *Authorized Economic Operator (AEO)*, pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran *customs clearance*, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan.

Hasil survei integritas sektor publik Indonesia tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJBC memperoleh skor total integritas 7,72 yang lebih tinggi dari standar KPK dan rata-rata indeks dari seluruh instansi yang disurvei oleh KPK. Hasil survei ini menunjukkan bahwa DJBC telah dipandang memberikan pelayanan dengan integritas tinggi. Namun demikian DJBC tetap konsisten dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Upaya lain dalam menjaga integritas pegawai adalah melaksanakan program peningkatan integritas Kementerian Keuangan dengan menjalankan "Tiga Lini Pertahanan" (*Three Lines of Defense*). Penerapan "Tiga Lini Pertahanan" dengan melakukan pengawasan secara berjenjang dimulai dari pengawasan atasan langsung, kemudian pengawasan unit kepatuhan internal, dan terakhir pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Beberapa pencapaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

Pencapaian target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 162,34 Triliun,
 capaian ini secara nominal meningkat dibandingkan dengan tahun 2013
 yang capaiannya sebesar Rp 155,73 Triliun;



- b. Peningkatan angka survei kepuasan pengguna layanan menjadi **3,97** dari tahun 2013 yang capaiannya adalah 3,85, dan tahun 2012 yang capaiannya adalah;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi **83,91 kategori A (Sangat baik)** di tahun 2014, dari tahun 2013 yang capaiannya 79,77 kategori A (Sangat Baik), dan tahun 2012 yang capaiannya 78,48 kategori A (Sangat Baik);
- d. Laporan Keuangan **Wajar Tanpa Pengecualian** (**WTP**) dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Hasil pengawasan DJBC pada tahun 2014, telah dilakukan penindakan sebanyak **6.587** kasus pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- f. Hasil survei Indeks Kesehatan Organisasi mencapai nilai **85** yang menunjukkan bahwa organisasi DJBC termasuk organisasi yang sehat.
- g. Hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2014 oleh KPK, DJBC mendapat nilai **7,72** yang lebih tinggi dari standar KPK dan rata-rata indeks dari seluruh instansi yang disurvei oleh KPK.

Dari berapa hasil survei terkait dengan DJBC yang dilaksanakan oleh pihak eksternal juga mengalami peningkatan sebagai berikut :

Tabel: Survei Pihak Eksternal Terhadap DJBC

| No | Nama Survei | Tahun | Hasil | Skala | Penyelenggara Survei |
|----|---|-------|-------|-------|-------------------------|
| 1 | Survey on External Stakeholder's Perception | 2004 | 52,70 | 100 | Hay Group |
| 2 | Survey on Internal Staff's Perseception | 2004 | 53,19 | 100 | Hay Group |
| 3 | Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey | 2007 | 41,23 | 100 | Hay Group |
| 4 | Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey | 2007 | 41,59 | 100 | Hay Group |
| 5 | Survey on External Stakeholder's Perception - Post Survey | 2007 | 57,39 | 100 | Hay Group |





| No | Nama Survei | Tahun | Hasil | Skala | Penyelenggara Survei |
|----|--|-------|------------------------|-------|---------------------------------|
| 6 | Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey | 2007 | 47,89 | 100 | Hay Group |
| 7 | Survey Integritas KPK | 2008 | 4,48 | 10 | KPK |
| 8 | Survey Opini Stakeholder terhadap Layanan Unggulan Kementerian Keuangan | 2008 | 3,74 | 5 | Universitas Indonesia |
| 9 | Survey on External Stakeholder's Perception as basis for Services and Performance Improvement | 2009 | 64,56 | 100 | Hay Group |
| 10 | Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey | 2009 | 64,67 | 100 | Hay Group |
| 11 | Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey | 2009 | 63,89 | 100 | Hay Group |
| 12 | Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) | 2009 | 7,78 | 10 | KPK |
| 13 | Survey Opini Stakeholder terhadap Layanan Unggulan Kementerian Keuangan | 2009 | 3,72 | 5 | Universitas Indonesia |
| 14 | Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) | 2010 | 8,86 | 10 | KPK |
| 15 | Survey Integritas KPK | 2010 | 5,63 | 10 | KPK |
| 16 | Survey Opini <i>Stakeholder</i> terhadap Layanan Unggulan Kementerian Keuangan | 2010 | 3,72 | 5 | Institut Pertanian Bogor |
| 17 | Survey Integritas KPK | 2011 | 7,03 | 10 | KPK |
| 18 | Survey Opini <i>Stakeholde</i> r terhadap Layanan Unggulan Kementerian Keuangan | 2011 | 3,65 | 5 | Institut Pertanian Bogor |
| 19 | Quality Assurance pelaksanaan reformasi birokrasi | 2011 | 91,21 (sangat baik) | 100 | Tim Quality Assurance Reformasi |



| No | Nama Survei | Tahun | Hasil | Skala | Penyelenggara Survei |
|----|--|-------|--|-------|---|
| | | | | | Birokrasi Nasional |
| 20 | Quality Assurance pelaksanaan reformasi birokrasi | 2012 | 93,60 (sangat baik) | 100 | Tim <i>Quality</i> Assurance Itjen Kementerian Keuangan |
| 21 | Survey Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Unggulan DJBC | 2012 | 3,74 | 5 | Institut Pertanian Bogor |
| 22 | Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 2012 | 95,06 (sangat baik) | 100 | KemenPan RB |
| 23 | Observasi pelayanan publik di bidang perizinan | 2013 | 750 (Zona Kuning/ Kepatuhan Sedang) | 1.000 | Ombudsman |
| 24 | Observasi pelayanan publik di bidang perizinan | 2013 | 920 (Zona Hijau / Kepatuhan Tinggi) | 1.000 | Ombudsman |
| 25 | Survei Kepuasan Pengguna Layanan | 2013 | 3,85 | 5 | Institut Pertanian Bogor |
| 26 | Survei Kepuasan Pengguna Layanan | 2014 | 3,97 (melebihi target yang ditetapkan yaitu 3,9) | 5 | Institut Pertanian Bogor |
| 27 | Survei Integritas Sektor Publik Indonesia | 2014 | 7,72 (lebih dari yang distandarkan KPK) | | KPK |

Dalam mengakhiri tahun 2014, DJBC tetap konsisten melakukan penataan untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020, yang dikenal dengan *CUSTOMS 2020*. Semboyan *CUSTOMS 2020* mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan





fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak keuangan negara.

Kedepannya pengelolaan perbatasan adalah salah satu program kerja unggulan pemerintah. DJBC memiliki posisi yang strategis dalam pengelolaan perbatasan, baik dalam fasilitas perdagangan, melindungi masyarakat, maupun dari sisi penerimaan negara. Oleh karena itu diperlukan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan seluruh pemangku kepentingan diperbatasan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi-fungsi pelayanan publik di perbatasan.







LAMPIRAN



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tahun Anggaran: 2014

| | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Ket | PIC IKU | Penyedia Data |
|---------|---|-------|--|-------------|-------------|---------|------------------------|---|--|
| Stakeho | Stakeholder Perspective | | | | | | | | |
| SS-1 | Peningkatan kelancaran arus barang | 1a-CP | Waktu penyelesaian proses kepabeanan | 3 hari | 1,41 hari | 120,00% | Polarisasi Minimize | KPU BC T Priok, Kanwil Jatim I, Kanwil Jateng & DIY, Kanwil Sumut | Dit. IKC |
| SS-2 | Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal | 2a-N | Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai | Rp 137,73 T | RP 162,34 T | 93,45% | Target APBN-P 2014 | Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai | Dit. PPKC |
| SS-3 | Pengakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka perindungan masyarakat | 3a-CP | Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) | 60% | 80,31% | 120,00% | | Dit. P2, Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai | Dit. Pendikan dan Penyidikan (P2) |
| Custome | er Perspective | | | | | | | | |
| SS-4 | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | 4a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | 3,9 | 3,97 | 101,79% | | Dirjen BC | Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan |
| SS-5 | Kepatuhan pengguna layanan | 5a-CP | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan | 75% | 87,50% | 116,67% | | Dit. Teknis Kepabeanan | Dit. Teknis Kepabeanan |
| 33-3 | yang tinggi | 5b-N | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan | 78% | 93,08% | 119,33% | | Dit. PPKC | Dit. PPKC |

| | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Ket | PIC IKU | Penyedia Data |
|----------|---|------|--|--------|-----------|---------|-----|--|--|
| Internal | Business Process Perspective | | | | | | | | |
| | | 6a-N | Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning | 3 hari | 1,69 hari | 120,00% | | KPU BC T Priok, Kanwil Jatim I, Kanwil Jateng & DIY, Kanwil Sumut | Dit. IKC |
| SS-6 | Peningkatan pelayanan prima | бb-N | Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan | 100% | 116,00% | 116,00% | | Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dit. Cukai, KPU BC T Priok, KWBC Jateng DIY (KPPBC Kudus), BPIB Jakarta | Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dit. Cukai, KPU BC T Priok, KWBC Jateng DIY (KPPBC Kudus), BPIB Jakarta |
| SS-7 | Peningkatan efektifitas edukasi dan komunikasi | 7a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 78 | 80,43 | 103,12% | | Dit. PPKC | PUSKI KC |
| | Daninghatan afal-tinitaa | 8a-N | Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah | 10% | 18,00% | 120,00% | | Dirjen BC | Dit. IKC |
| SS-8 | Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai | 8b-N | Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit | 72% | 100,00% | 120,00% | | Dit. Audit | Dit. Audit |

| | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Ket | PIC IKU | Penyedia Data |
|---------|----------------------------------|--------|---|--------|-----------|---------|-----|---|---|
| | | 8c-N | Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai | 3,25 | 4,00 | 120,00% | | Dit. Audit | Dit. Audit |
| Learnin | g and Growth Perspective | | | | | | | | |
| SS-9 | SDM yang berkompetensi tinggi | 9a-CP | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 93,00% | 94,81% | 101,95% | | Sekretariat DJBC | Sekretariat Jenderal Kemenkeu, dan Sekretariat DJBC |
| SS-10 | Organisasi yang adaptif | 10a-CP | Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan*) | 100% | 100,00% | 120,00% | | Sekretariat DJBC, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dit. Penindakan dan Penyidikan, Dit. PPKC, Dit. IKC, PUSKI, dan KPU BC Tanjung Priok | Sekretariat DJBC, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dit. Penindakan dan Penyidikan, Dit. PPKC, Dit. IKC, PUSKI, dan KPU BC Tanjung Priok |
| | | 10b-CP | Indeks Kesehatan Organisasi | 68 | 85 | 120,00% | | Sekretariat DJBC | Sekretariat DJBC |

| Sasaran Strategis | | | | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Ket | PIC IKU | Penyedia Data |
|-------------------|------------------------------------|--------------|-----------|---|--------|-----------|---------|-----|------------------|------------------|
| S | S-11 Perwujudan Ti terintegrasi | IK yang | 11a-N | Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai | 70% | 100,00% | 120,00% | | Dit. IKC | Dit. IKC |
| S | S-12 Pelaksanaan ar optimal | nggaran yang | L 1/a-C.P | Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja | 95% | 99,99% | 105,25% | | Sekretariat DJBC | Sekretariat DJBC |

Keterangan:

CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N = IKU non-*cascading* Indeks Capaian IKU maksimal 120%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2014 : Rp 2.183.617.077.000

Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2013: Rp 2.092.036.921.068 atau 95,81%

^{*)} IKU yang capiannya maksimal 100% dan target 100%, indeks capaian dikonversi 120%

EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TRIWULAN IV 2014

| Kode | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Tahun 2014 | Target Q4 | Realisasi Q4 | Keterangan | Kendala | Tindak Lanjut | | |
|--------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|--|---------|---|------|---|
| 015.13 | Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang | Persentase jumlah penerimaan bea dan | (4) 100% | (5) 100% | (6) 93,29% | (7) Indikator ini diukur dengan membandingan "Jumlah realisasi penerimsan Bea dan Cukai (Bea Masak + Bea Keluar + Cukai)" dengan target vane ditetankan dalam APBN-P tahun 2014. | (8) | (9) Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar RP 162.344.737,90 juta dengan rincian sebagai berikut : | DJBC | + |
| | Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai | cukai | (173,73 T) | (173,73 T) | | yang ditetapkan dalam APBS-Y tahun 2014. Target APBN Tahun 2014 : Rp 170-20, T dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 33.900.000 Juta Bea Keluar = Rp 20.000.000 Juta Bea Keluar = Rp 20.000.000 Juta | | Bea Mauk - Bp 33.029.182.22 Jura Bea Keluar = Pl 112.84,793.12 Jura Cukai = Rp 118.066.762.26 Juta | | |
| | | | | | | Cukai = Rp 116.300.000 Juta | | Analisa 1. Bea Masuk | | |
| | | | | | | Target APBN-P Tahun 2014 : Rp 173,73 T, dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 35,676,020 Juta Bea Kelutar = Rp 20,604,360 Juta | | Peneriman Bea Masuk (BM) s.d. 31 Desember 2014 sebesar R933.03 T atau 92.58% dari target tahunan Bea Masuk 2014 sebesar 35.68T. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama tahun 2013 terjadi kenaikan nominal sebesar 1,47 Triliun (4,65%). Faktor-faktor yang mempengamit tidak tercapainya penerimaan Bea Masuk: | | |
| | | | | | | Cukai = Rp 117.450.217 Juta | | □ Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 yang terkoreksi dari 5,5% (sesuai dengan asumsi makro APBNP 2014) menjadi 5,0%. Q1: 5,21; Q2: 5,12%; Q3: 5,00%. Inflasi Indonesia 2014 sebesar 8,36% setelah kenaikan harga BBM (2013 = 8,38% dengan kenaikan harga BBM) dan nilai tukar rata-rata Rp | | |
| | | | | | | | | terhadap USD di tahun 2014 sebesar Rp11,900,33 (2013 = Rp10,452,00). I Sejak Januari 2014, ada 7 Skema FTA sudah ditandatangani dan berlaku (Ascan FTA - ATIGA, Ascan-Australia dan New Zealand FTA, Ascan-India CECA, ASEAN-Jepang CEA, Jepang-Indonesia EPA, Ascan-Korea CECA, dan Ascan-China CECA) dan 6 skema FTA yang sedang negosiasikan. FTA | | |
| | | | | | | | | yang sudah berlaku ini melibutkan lebih dari 16 negara. Data importasi di KPU Tanjung Priok menunjukkan bahwa 43% dokumen PIB sudah menggunakan fasilitas FTA atau setara dengan 39% dari total nilai impor sudah menggunakan fasilitas FTA. | | |
| | | | | | | | | Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, perkembangan variabel yang mempengaruhi BM: a) Kurs rata-rata pembayaran pajak (NDPBM) sd. 31 Desember 2014 adalah Rp11.900.33 atau naik 13.76% (yoy) dari periode yang sama tahun 2013 yang sebesar Rp10.461.14 (asumas di APBNP 2014 sebesar Rp11.600.02). | | |
| | | | | | | | | yang seresar kp10-401,14 (usuitse ut Ar159r 2014 seresar kp11-000,00). b) Devisa impor (data CEISA) mencapai US\$176.437 juta, turun 0.2% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang sebesar US\$176.794 juta. c) Tarif efektif rata-rata menjadi 1.46% atau turun 0.21 percentage points (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 1.67%. | | |
| | | | | | | | | Internal extra efforts: peninglatan akurasi nilai pabean, klasifikasi barang, pemeriksaan fisik, konfirmasi CoO dalam rangka FTA, optimalisasi operasi pengawasan dan patroli laut, serta joint audit dengan DJP, dll | | |
| | | | | | | | | Bea Keluar Peneriman Bea Keluar (BK) s.d. 31 Desember 2014 sebesar Rp11,25 Triliun atau sebesar 54,59% dari target tahunan BK 2014 sebesar Rp 20,6T. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama pada tahun 2013, terjadi penuruan sebesar 28,44% (Rp 4,56 Triliun). | | |
| | | | | | | | | Faktor utama yang paling berpengaruh terhadap penerirman BK adalah: Ratis-rati tarif BK CPO 2014 sebesar 3,83% (ratis-rata tarif BK CPO 2013 sebesar 9,63%) dimana tarif BK CPO bulan Oktober 0% (harga referensi USS727MT), November 0% (harga referensi USS736MT), dan Desember 0% (harga referensi USS7353MT) sehingga praktis peneriman BK Triwulan | | |
| | | | | | | | | IV 2014 sangat kecil karena hanya mengandalkan ekspor mineral. [K Kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral mulai 12 Januari 2014 (UU No 4 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). [K Ketralmahatan pemberian perjinan dan realissia ekspor produk mineral (PT Freeport Indonesia ekspor Agustus 2014, PT Newmont Nusa Tenggara | | |
| | | | | | | | | ekspor Oktober 2014). © Komposisi penerimaan BK s.d. 24 Desember 2014 — 85,42% berasal dari BK CPO dan Turunan CPO; sebesar 12,1% dari ekspor Mineral; sisanya 2,48% berasal fari Kulti, Kayu, dan Biji Kakao. Komposisi penerimaan BK Tahun 2013 — 63,4% berasal dari BK CPO dan Turunan CPO; 35,0% dari | | |
| | | | | | | | | Bijih Mineral; sisanya 1,6% saja berasal dari Kulit, Kayu, dan Biji Kakao. Kebijakan hilirisasi mengakibatkan pergeseran jenis komoditi ekspor dari CPO ke Produk Turunan CPO, dengan tarif BK yang jauh lebih rendah. Tahun | | |
| | | | | | | | | 2012; komposisi ekspornya (tonase): CPO dan CPKO = 37%, Produk Turunan CPO = 63%. Sedangkan tahun 2013 komposisi ekspornya (tonase): CPO dan CPKO = 29%, produk Turunan CPO terus berlanjut di tahun 2014 (CPO dan CPKO = 20%, produk Turunan CPO = 80%) sehingga berpotensi menurunkan penerirman BK dari CPO dan CPKO. | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Faktor eksternal dan kondisi global yang mempengaruhi: [] Pembeli CPO berpaling ke Malaysia walsupun export-tax atas RBD Palm Oil dari Malaysia dinaikkan dari 5,0% menjadi 5,5% pada bulan Maret 2014, | | |
| | | | | | | | | dianggap masih lebih rendah dari export tax CPO di Indonesia yang sebesar 10.5%-13.5%. Naman sejak Agustus 2014 export tax CPO Malaysia diturukan menjadi Owarduk mengurangi inwentory yang disebabkan kareran ankinya psokalar CPO karera edek El Nino yang terupat nidak signifikan mengurangi psokan CPO. Di samping im pada Agustus 2014, terjadi panen soybean seed (dacang kedele) terbesar di Amerika Serikat, Soybean seed | | |
| | | | | | | | | adalah bahan baku soybean oil yang merupakan substitusi minyak palem. □ Preferential Trade Agreement antara Malaysia dan Turkey (pembeli CPO yang sedang berkembang) yang mulai berlaku juga menurunkan tarif impor | | |
| | | | | | | | | CPO Malaysia ke Turki dari 31,2% menjadi 20%. D Pelemahan ekspor CPO ini disebabkan karena Tiongkok sebagai negara tujuan utama ekspor CPO sedang berupaya mengurangi inventory-nya. China beralih ke minyak kacang kedele karena perbedaan harga antara minyak kacang kedele dan CPO mencapat US\$80 per MT. | | |
| | | | | | | | | □ India (pengguna cooking oil terbesar setelah Tiongkok), mengenakan import tariff 2,5% atas CPO dan other edible oils sejak Januari 2013 untuk melindungi local oilseed growers dan refiners dari teksanan impor, sedangkan untuk refined vaieriets (urunna CPO) dinaktan dari 7,5% menjadi 10% pada Januari 2014. Padrik rafimsai mingsk di India lebih memilih crudes dori loki (urunan CPO) daripada CPO karena disparitas biany permosesan. Pabrik CPO | | |
| | | | | | | | | di India beroperasi dalam kapasitas yang sangat rendah karena impor refined CPO yang tinggi; daripada mengimpor CPO kemudian melakukan refinery, pabrik CPO di India mengimpor refined CPO (turunan CPO) dari Indonesia dan Malaysia karena lebih murah. Hal ini disebabkan karena tarif BK turunan | | |
| | | | | | | | | CPO Indonesia jash lebih rendah dibandingkan dengan CPO. Jadi walaupun India mengenakan turif impor terhadap turunan CPO yang lebih inggi dari CPO, namun secara kumulatif tetap lebih murah mengimpor turunan CPO daripada CPO. Di samping itu, pelemahan Indian Rupee menyebabkan ekspor ke India menjadi lebih mahal bagi warga India. India juga sedang berusaha mengarangi ketergantungan kepada CPO dan turunannya dengan melakukan | | |
| | | | | | | | | substitusi kepada minyak nabuti lainnya, seperti minyak biji bunga matahari (sunflower-seed oil) terutama dari Ukraina dan Brazil atau minyak kacang kedele (soybean oil), terutama dari Amerika Serikat. | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Faktor frisko laimya: pertumbuhan okonomi Tiongkok 2014 diperkirakan 7,4% (2013 = 7,7%) namun dapat mengalami pelambatan karena China fokus pada structural reform dan sabilisas di tahun 2014 daripada mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-ingginya, exit policy esay money di negara-negara | | |
| | | | | | | | | maju (efek tapering off the Fed, sejak September 2014, the Fed mulai mengurangi pembelian obligasi dari sebesar US\$25 miliar per bulan menjadi US\$15 miliar per bulan, walaupun Federal Fund Rate baru akan dinaikkan di Semester II 2015), dan gejolak harga komoditas ekspor Indonesia. Sedangkan BI rate | | |
| | | | | | | | | sudah pada level 7,75%. Narum terdapat potensi kenaikan permintana bahan bahar nabati seperti biodiesel dan perekonomian India diperkirakan akan nambah sebesar 5,4% pada 2014, kebih baik dibandingkan 2013 sebesar 4,4% didorong oleh kinerja ekspor yang menguat [] Internal cotra efforts: peningkatan akurasi penelitian jumlah jenis barang ekspor, pengawasan modus antar pulah, pengawasan modus "witching" jenis | | |
| | | | | | | | | barang (CPO à diberitahakan Turunan CPO), implementasi Otomasi SKP Ekspor, dan audit terhadap eksportir komoditi terkena BK. | | |
| | | | | | | | | Cukai Peneriman cukai s.d Desember 2014 sebesar Rp118,07 Triliun atau 100,52% dari target tahunan cukai APBNP 2014 sebesar Rp117,45. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama pada tahun 2013 terjadi kenaikan nominal sebesar Rp 9.61 T atau 8,86%. | | |
| | | | | | | | | oengani capanan sa, perioso yang sama pada tanun 2013 terpata tentausan nomman sesesiar Np 9.61 1 atau 8,80%. Faktor-faktor yang mempengaruhi terpanjanya penerimanan caka: Komposisi penerimana cukai (s.d. 31 Desember 2014); Cukai HT = 95,82%, Cukai MMEA = 4,56%, dan Cukai EA dan lainnya = 0,16% dari total Demperimana cukai | | |
| | | | | | | | | □ Faktor utama yang paling mempengaruhi penerimaan cukai HT adalah volume produksi HT (karena di 2014 tidak ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau), yang pada tahun 2014 ini diperkirakan sekitar 346 miliar batang SKM, SPM, dan SKT, meleset dari proveksi awal sebesar 356.05-359.25 | | |
| | | | | | | | | naliar batang SKM, SPM, dan SKT (volume produksi 2013 mencapai 341,9 milyar batang SKM, SPM, dan SKT), Volume produksi HT 346 miliar batang ini karena extra elforts pembayaran atas pemesanan pita cukai Januari 2015 yang disebesikan pada 30 Desember 2014. [] Penutupan pabrik SKT PT HM Sampoperan di Lumajang dan Jember menjadikan potensi cukai yang hilang sebesar Rp479,4 miliar, | | |
| | | | | | | | | D Pemutusan hubungan keja buruh PT HM Sampoeran, Thk (±490 orang), PT Gudang Garam, Thk (±1200 orang), dan PT Bentoel (±978 orang). D Pemberlakuan ketentuan kesehatan (PP 109/2012, Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013). D Pajisk Rokok Daerah sebesar 10% dari nilai cukai HT, per 1 Januari 2014. | | |
| | | | | | | | | © Tahun 2014 kejadi kenaikan tarif cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol), dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,62% (produksi dalam negeri) dan 11,70% (impor). | | |
| | | | | | | Page 1 of 7 | | | | |

| Kode | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Tahun 2014 | Target Q4 | Realisasi Q4 | Keterangan | Kendala | Tindak Lanjut | | |
|------|--|--|----------------------|-----------|-----------------|--|---------|--|------------|---|
| (I) | a) | (3) | (4) | (3) | (6) | ch | (8) | Omengingat tidak ada kenaikan tarif cudai HT (akibat penerapan UU Nomer 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang menungut Pajak Rokok per 1 Januari 2014), mako operasi pengawasan dan penindakan akan menjadi instruuren utama dalam upaya optimalisasi dan mengamankan target penerimaan negara. Pengawasan dilakahan melalui: - Operasi pengawasan dan penindakan terladup BKC (legal dan pelanggaran hokum laimnya → penyisiran wilayah produksi, distribusi, dan pemasaran - Monitoring terhadup Pengusaha / Pabrik BKC secara berkala - Monitoring terhadup Pengusaha Preshasi data prodiling dan manajemen risko - Evalusas kebijakan pembebasan cuka utaruta BKC di Kawasan Perdagangan Bebas Evalusas kebijakan pembebasan cuka utaruta BKC di Kawasan Perdagangan Bebas Rencina peturasa pabrik, neumbalaban mesin baru, penambahan inen produksi dan shift kerja, dan realisasi peningkatan produksi HT (kecuali SKT) dari pura pabrikan violoti. beata: - Pererapan Sitera Aplikasi Cukai secura sentralisasi (SAC-S): - Uji coba pembayaran cukai melalui biliing system (Sistem MPN G2); - Sooialisasi dan penyuluhan kepada stakeholders; - Audit terhadap para Pengusaha BKC | (10) | |
| | 2. | Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P- 21) | 60% | 60% | 75,78% | Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah berkas SPDP yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan jumlah SPDP yang diterbitkan. | | Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 75,78% dengan rincian jumlah berkas yang telah P-21 sebanyak 97 dari total 128 berkas penyidikan (SPDP) | | |
| | 3. | Rata-rata persentase realisasi dari jinji layanan meggalin | 100% | 100% | 116,00% | Janil Born berdanskan ran-rata presenses realised dari 13 pints layaman tanggalan DIRC. Janil Byayama tanggalan adalah standis proposedor operasi yang disawan dan dinipremensakan dalam rangka pelayaman kepada pilak eksternal dengan hinri waktu tertentu berdanskan Keputusan Menteri Keuangan Nomer 187/KMK/2010 tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggalan Kementerian Keuangan. Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layaman unggulan adalah: Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layaman unggulan adalah: Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layaman unggulan adalah: Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layaman unggulan adalah: Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layaman unggulan adalah: Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layaman unggulan adalah: Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layaman unggulan adalah: Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layaman unggulan dalah perjaman untuk setiap jenis layaman unggulan dalah perjaman pengengan jenis pada pada pada pengengan pengengan pada pengenbangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikaman [5 (lima) hari kerja]; (bit. Fasilitas Kepabeanan) Jelayaman unggulan DIBC tahun 2014 adalah: Jelayaman pengebasan Bea Masak dan sempor Bibit dan Benih untuk Pernbangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikaman [5 (lima) hari kerja]; (bit. Fasilitas Kepabeanan) Pelayaman pengebasan Bea Masak dan pajak dalam rangia impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bami [5 (lima) bari kerja]; (bit. Cakai) 4. Pelayaman Pengebasan Beamas dan pajak dalam rangia impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bami [5 (lima) bari kerja]; (bit. Cakai) 4. Pelayaman Pengebasan Beamas dan pajak dalam rangia impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bami [5 (lima) bari kerja] | | Sampai dengan 71 Desember 2014, capaian sebesar 116% dengan rincian: 1 Pelayanan Pembebasan Bea Masak atas Impor Bibi dan Berlin unta Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan: 120% 2. Pelayanan Pembebasan ber masak dan pajak dalam rangka impor idak dipangut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi: 120% 3. Pelayanan Pempelesain Barang Impor umka Dipakai Jalur Mira Prioritas 1106% 5. Pelayanan Penyelesain Barang Impor umka Dipakai Jalur Hijari 160% 6. Pelayanan Penyelesain Barang Impor umka Dipakai Jalur Hijari 160% 6. Pelayanan Pempelesain Barang Impor umka Dipakai Jalur Hijari 160% 6. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penanggahan Penbayaran Bea Masak, Pajak Dalam Rangka Impor Dan Atau Cukai (Vooruislag): 120% 6. Pelayanan Pemberian Dari Pemberian Pembayaran Bea Masak, Pajak Dalam Rangka Impor Dan Atau Cukai (Vooruislag): 120% 6. Pelayanan Pemberian Dengan Penanggahan Penbayaran Bea Masak, Pajak Dalam Rangka Impor Dan Atau Cukai (Vooruislag): 120% 6. Pelayanan Pemberian Pensebaran Pita Cukai Hasil Tembakau (PSC) Pengipuan Tambahan Secura Elektronik: 120% 6. 10. Pelayanan Pemboran Penyediana Pita Cukai Hasil Tembakau (PSC) Pengipuan Tambahan Secura Elektronik: 120% 6. 11. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan identifikai Barang bagi Penggana Jasa Intertua DBC (House barang impor): 105% 6. 12. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan identifikai Barang bagi Penggana Jasa Intertua DBC (House barang impor): 105% 6. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan identifikai Barang bagi Penggana Jasa Intertua DBC (House barang impor): 105% 6. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan identifikai Barang bagi Penggana Jasa Intertua DBC (House bagai impor): 105% 6. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan identifikai Barang bagi Penggana Jasa Intertua DBC (House bagai impor): 105% 6. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan identifikai Barang bagi Penggana Jasa Intertual DBC (House bagai Intertual DBC) 6. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan identifikai Barang | | |
| 1671 | KEGIATAN 1. Penigkatan Pelayanan 1. | Persentase jumlah pengajuan yang | 100% | 100% | 110,30% | Indikator ini diukur berdasarkan rata-rata realisasi janji pelayanan pengujian laboratis dan identifikasi barang bagi pengguna jasa internal | | Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian sebesar 110.30%, dengan rincian sebagai berikut: | BPIB | _ |
| | Kepabeanan dan Cukai di Daerah | dapat terlayani untuk pengujian laboratoris dan identifikasi barang | | | | dan eksternal DJBC, yang merupakan layanan unggulan BPIB. Realisasi janji pelayanan salahi barpaknya dokumen yang diselesaikan sesasi dengan waktu yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah dokumen yang diterima. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan formula layanan unggulan. | | BPIB Jakarta = (105,26%+120%)/2 = 112,63% BPIB Surabaya = 105,31% | NP | |
| 1672 | Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai | Persentase penyelesaian perumusan peraturan dan kebijakan | 100% | 100% | 100% | Indikator ini diskur dengan membandingkan antara realissi rumusan peraturan dan kebijakan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan kebijakan yang direncanakan pada tahun 2014. Target Tahun 2014 adalah 2 rumusan peraturan. | | Pada tuhun 2014 selah diselesaikan perumusan kebijakan sebanyak 2 kebijakan dengan rincian: 1. ND-123/BC.61/2014 tentang PenyampaianDaftar Rencana Objel Audit Semester II Tahan Anggaran 2014 Tanggal 27 Juni 2014 2. ND-250/BC.61/2014 tentang Penyampaian Daftar Rencana Objel Audit Semester I Tahan Anggaran 2015 Direktorat Audit tanggal 29 Desember 2014 | Dit. Audit | |
| | 2. | Persentase penyelesaian audit yang tepat waktu | 80% | 80% | 91,92% | Indiktori ni diukur dengan membandingkan antara jumlah audit yang diselessikan tepat waktu dengan jumlah audit yang dilaksanakan. IKK ini diukur dengan Indeks ketepatan waktu penyelesaian LHA dengan target 3 (skala 5) pada Kontrak Kinerja Direktur Audit karena ada peningkatan kualitas IKU. | | IRK in dinkur dengan Indoks ketepatan waktu penyelesaian LHA dengan target 3 (skala 5) pada Kontrak Kinerja Direktur Audit karena ada peningkatan kualitas iku sehingan untuk capanin Kik ini mengukan konwersi dari capatan indeksuya. Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian adalah 3,95(skala 5) dengan rincian Jumiah IHA s.d. bulan 31 Desember 2014 sebanyak 297 LHA LHA yang tepat waktu 273 LHA (skala 3 ke atas) capaian = 91,92% | | |
| | 3. | Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu | 80% | 80% | 193,09% | Indikator ini diukur dari sisi perencunaan dan evaluusi audit yaitu "Jurnlah laporan analisis objek audit" dan Indeks ketepatan waktu evaluusi laporan hasil audit" | | Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian sebesur 193,09%, didapat dari rata-rata atas kegiatan perencanaan dan evaluasi, dengan rincian sebagai berikut: - Capaian jumlah laporan aralisis objek audit sejumlah 1062 dari target 550 Laporan (capaian 193,09%) - Capaian evaluasi LHA (100%) Jumlah LHA yang dievaluasi sd. 31 Desember 2014: 272 Jumlah LHA yang dievaluasi tepat waktu: 272 | | |

| Kode Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Tahun 2014 | Target Q4 | Realisssi Keterangan | Kendala Tindak Lanjut | | | |
|---|--|----------------------|-----------|--|--|----------|-----------------------------|---|
| (1) 1673 3. Perumsusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai | Persentase penyelesaian perunusan peraturan di bidang cukai | (4) | (5) | (6) 105.56% Indikator ini diukur dengan membundingkan antara realissi rumasan peraturan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 18 rumusan peraturan | Sampai dengan 31 Desember 2014 telah diselesaikan 19 rumusan dari target 18 rumusan Rincian 19 rumusan tersebut adalah: 1. Peraturan Direktur Jenede Bes dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Tats Cara Pemungutan Cukai EA, MMEA dan Konsentrat Mengandung Edil Alkohol; 2. NND-11/BC/2014 tanggal 7 Januari 2014 perihal Penyampaian RPMK tentang Penimbunan, Pemasikan, Pengehuran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai; 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Cukai MMEA, Permohoman Penyediana Pitat Cukai (PSC) MMEA; 4. Permaturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Amoor PER-08/C2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan III Coha Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Semratisasi (SAC-S) of KEP Dipine moror KEP-18/E-18/C2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan III Coha Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Semratisasi (SAC-S) of KEP Dipine moror KEP-18/E-18/C2014 tentang Pengangan Rumangan PMK tentang Perubahan Kutiga Atas PMK moror 108/PMK 04/2008 tentang Pelausanaa III Coha Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Semratisasi (SAC-S) of KPPDC Pauruan 6. NN-106/BC/2014 tentang Penganganian Rumangan PMK tentang Perubahan Kutiga Atas PMK moror 108/PMK 04/2008 tentang Pelausanaa III, Pendaman Dipine moror KEP-07/RC/2014 tentang Pendahan Kutasi ana KPER Dipine moror KEP-07/RC/2014 tentang Pelausanaan III Coha Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Semratisasi (SAC-S) of KPPBC Palemban Tajing Pinanga, Manada, dan Bajo'e 9. Peraturan Dipine moror PER-11/BC/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER Dipine moror PER-06/E/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Edil Alkohol dan Minuman Mengandung MMEA | N | (10) Dit. Cukai | |
| | | | | | 10. Peraturan Dirjen nomor PER-12/BC/2014 tentang Perubuhan kedua atas PER Dirjen nomor PER-4/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksamaan Uji Oh Pengambangan Sistem Aplikasi Cakai Sentralisasi (SAC-S) 11. Keputusan Diricktur Jenderal Bac adan Cakai Nomor KEP-9/BC/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Aplikasi Cakai Sentralisasi (SAC-S) pada Kantor Pengawasan dan Pelayaman Bea dan Cakai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Kantor Pengawasan dan Pelayaman Bea dan Cakai Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang, Kantor Pengawasan dan Pelayaman Bea dan Cakai Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang, Kantor Pengawasan dan Pelayaman Bea dan Cakai Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang, Kantor Pengawasan dan Pelayaman Bea dan Cakai Tipe Padaya Pabean B Tanjung Pinang, Kantor Pengawasan dan Pelayaman Bea dan Cakai Tipe Padaya Pabean B Tanjung Pinang, Kantor Pengawasan dan Pelayaman Bea dan Cakai Tipe Padaya Pabean B Tanjung Pinang Cakai Sentralisasi (SAC-S) dan Cakai Sentralisasi (SAC-S) dan Cakai Pinang Pinang Pengawan Menteri Kangangan tentang Pentangan Salai Sa | r'e n | | |
| | Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai | 1,5 jam | 1,5 jam | 1 Jam 23 Menit Indikator ini diukur dengan merata-ratakan realisasi waktu pelayanan pengambilan pita cukai. | Rata-rata realissasi waktu pelayanan pengambilan pita cukai s.d. 31 Desember 2014 sebesar 1 jam 23 menit dengan rincian 16691 Jam 08 Menit / 12030 dokumen. | | | |
| 1674 4. Perumasan Kebijakan dan Binbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan | Persentase penyelesaian perumasan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan | 100% | 100% | 1866,67% Indikatori ini diubur dengan membandingkan antara realisasi rumusan peraturan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan yang direncunakan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 ditargetkan/direncakanan akan diselesaikan 6 rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan. | Sampai dengan 31 Desember 2014 telah disebesiakan 22 rumasan dari target 6 rumasan Rincian 22 rumasan tersebut adalah: 1. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Dirakit, Atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tijuan Uniruk Diekspor; 2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2014 tanggal 4 Agatus 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2014 tanggal 4 Agatus 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2014 tentang Pada Agatus 2014 tentang Pada Agatus Agatus Agatus Agatus Agatus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masak Ditanggang Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Gama Pembuatan Sarat Card Berupa Kara Plasik Security, Kartu Elektronik, Dan Kartu Telepon Saluran Urirak Tahun Anggaran 2014 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2014 tanggal 4 Agatus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masak Ditanggang Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Sarat Card Berupa Kara Plasik Security, Kartu Elektronik, Dan Kartu Telepon Saluran Urirak Tahun Anggaran 2014 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2014 tanggal 4 Agatus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masak Ditanggang Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan Atas Permadani Urirak Tahun Anggaran 2014 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2014 tanggal 4 Agatus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masak Ditanggang Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atas Permadani Urirak Tahun Anggaran 2014 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2014 tanggal 4 Agatus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masak Ditanggang Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembua | NP | Dit Fasilitas Kepabeanan | N |

| Kode | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Tahun 2014 | Target Q4 | Realisasi Q4 | Keterangan | Kendala | Tindak Lanjut | | |
|--------|--|---|----------------------|-----------|-----------------|---|---------|--|----------|---|
| (1) | (2) | , O) | (4) | (5) | (6) | r) | (5) | 18. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cakai Nomor PER-28 BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggma Penerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembutann Kemsan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxialiy Oriented Polyprophylene Film, Cast Polyprophylene Film, Barang dani dana Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang dari Plastik, Terapi Plastik, danitana Geoteksil Tahun Anggaran 2014 19. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cakai Nomor PER-29 BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggma Pemerintah Auss Impor Barang Dan Bahan Gana Pembutann Komponen danitatus Produk Elektronika Tahun Anggaran 2014 20. Pemerintah Auss Impor Barang Dan Bahan Gana Pembutann Komponen danitatus Produk Elektronika Tahun Anggaran 2014 20. Pemerintah Direktur Jenderal Bea dan Cakai Nomor PER-30 BC/2014 tanggal Sagostus 2014 tentang Penerapan Sistem Otomas Fasilitas Kepabeanan Dalam Rangia Fampor 21. Surar Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cakai Nomor SER-218 C-2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pedorana Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perasahaan Peneratan Fasilitas Fempelar Penilibans Rempital, Peniliban Rempit | (10) | |
| | 2. | Rata-rata persentase realissei darī jaujī layanan fisilītas kepubeanan | 90% | 90% | 111,78% | Indikator ini didun berdasurkan rata-rata persentase dari 7 jenis janji layanan layanan fasilitas kepabeanan KMK-90/KMK04/2007. PMK-154/PMK01/2008 PMK-165/PMK.04/2007, dirabah dengan PMK-28/PMK.011/2011 Penderiani Sura Keputassan Fusilitas BMDTP PMK-177/PMK.011/2007 PMK-17/PMK.011/2007 Penerbutan Sura Keputasan Izin Gudang Berikat Penerbutan Sura Keputasan Penerbahan Izin Gudang Berikat | | Capaina sarquai 21 Descarber 2014 adalah sebesar 111.78%, dengan rincian: KMK-90 KMK 042002 (113.56%) PMK-145/PMK01/2006 (114.51%) PMK-166/PMK01/2006 (114.51%) PMK-166/PMK01/2007, drubah dengan PMK-28 PMK0112011 (107.03%) PMK-17/PMK011/2007 (11.96%) PMK-17/PMK011/2007 (11.96%) PMK-17/PMK011/2007 (11.96%) Penerbian Sura Kepatusan Iria Kawasan Berikat (112.83%) Penerbian Sura Kepatusan Iria Kawasan Berikat (112.65%) | | |
| 1675 : | . Perumasan Kebijakan I. dan Pengenbangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai | Persentase pergembangan infrastrokur TIK (hardware dan software) DIBC | 100% | 40% | 15.56% | Indlikator ini diukur dengun IKU "persentase pengembangan sistem aplikasi seatai dengan proses bisnis". Pengembangan sistem aplikasi diukur berkasarkan 5 tahapan pengembangan yaitu: a. Permintana TOR: 10% b. Pembantan desain aplikasi: 30% c. Pengembangan aplikasi: 30% d. Penyerahan Aplikasi dan Implementasi: 30% Pada tahan 2014 pengembangan sistem aplikasi yang dencanakan ada 5 aplikasi yaitu: 1. Aplikasi TPB BC 2.3 2. Aplikasi TPB BC 2.5 3. Aplikasi Perizinan Ohline, terdiri atas Perizinan TPB dan Impor Sementara 4. Aplikasi Registrasi Kepubenann 5. Aplikasi Pelaporan | | Sampai dengan 30 September 2014, capaian sebesar 42.8% adalah sebagai berikur: 1. Aplikas TPB B.C.23 Capaian: 7:0% - TOR - 10% - Tahap proses design - 30% dari total 30% - Tahap proses design - 30% dari dotal 30% Berjalan pararel dengan proses design. 2. Aplikas TPB B.C.25 Capaian: 7:0% - ToR - 10% - Tahap proses design - 30% dari dotal 30% - Tahap proses design - 30% dari dotal 30% - Tahap proses design - 30% dari dotal 30% - Tahap proses design - 30% dari dotal 30% - Tahap proses design - 30% dari dotal 30% - Tahap proses design - 30% dari dotal 30% - Tahap proses design - 30% dari 40% 4. Aplikasi Registrasi Kepabeanan Capaian: 100% Meliputi: - TOR - 10% - TOR - 10% - Torses design - 30% dari total 30% - Development - 40% dari total 40% - Development - 40% dari total 40% - Development - 40% dari total 30% - Development - 40% dari total 30% - Development - 20% dari total 30% - Development - 30% dari total 30% - Torses design - 30% dari total 30% - Development - 30% dari total 30% - Dev | Dit. IKC | N |
| | 2. | Persentase downtime sistem pelayanan | 1% | 1% | 0,55% | Indikator kinerja ini memiliki polarisai "minimize" (semakin kecil semakin baik), artinya nilai aktual/realisasi/pencapaian indikator kinerja diburapkan lebih kecil dari target. Dowatime adalah wakut dimana sautu sistem informasi tidak bisa berfungsi. Waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari selama 1 tahun. Dowatime sistem informasi adalah perbandingan antara juralah dowatime sistem informasi terhadap jumlah waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi. | | Sampui dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 0,55%, dengan rincian sebagai berikut: Jan = 0,03% Feb = 0,00% Mar = 0,85%, Ayrnt = 0,00% Juni = 0,91% Juni = 0,91% Juni = 0,00% Agustus = 0,00% September = 0,00% Oktober = 0,00% Oktober = 0,00% November = 3,35% Desember = 0,86% | | |
| | 3. | Persentase aplikasi yang tersentralisasi | 100% | 100% | 100% | Indiktore ini diukur berdusarkan persentase penyelesiaan tahapan integrasi sistem kepabaana dan cukai 'yairu perbandingan antara jumlah persentase tahapan integrasi sistem kepabaanan dan cukai yang ielah diselesaikan dengan jumlah persentase integrasi sistem kepabaanan dan cukai yang ditargetkan akan diselesaikan. Integrasi sistem kepabaanan dan dan cukai yang ditargetkan akan diselesaikan tahun 2014 terdiri atas : 1. Sistem penbayaran/ billing MPN dengan sistem pelayanan cukai - Tahap Implementasi (30%) Catatan: s.d. Tahap Pengembangan Aplikasi sudah diselesaikan di Tahun 2013 2. Sistem penjawasan dengan sistem pelayanan (impor / ekspor / cukai) 3. Sistem registrasi kepabaanan dan pelayanan (impor / ekspor / cukai) 4. Sistem menjamen kinerji dengan berhagan sistem pelayanan (impor / ekspor / cukai) 5. Sistem penjamen kinerji dengan berhagai sistem kepabaanan dan cukai dirumaskan sebagai berikut : a. Permataan TOR: 10% 5. Permetatan desain apihasa: 30% 6. Pengernbangan aplikasi: 30% 6. Pengernbangan aplikasi: 30% 6. Pengernbangan aplikasi: 30% | | Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian adalah sebagai berikut: I. Sisten Penhayaran (Bilimg MPN – Sistem Pelayanan Cukai Target hanya Tahap Implementasi (30%), karena pengembangan sudah dilakukan pada Capaian: 100% - Tanggal 27-28 Februari 2014 telah dilakukan ujicoba implementasi di KPPBC Pasuruan dan saat ini mash dilakukan evaluasi. - Tanggal 28 Agril 2014 - 2 Mei 2014 dilakukan ujicoba implementasi di KPPBC Malang - Pembhasan untuk implementasi di S KPPBC di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat meliputi: KPPBC Jakarta, KPPBC Marunda, KPPBC Tangareng, KPPBC Dekasi, KPPBC Bogor. 2. Sistem Pengawasan – Sistem Pelayanan (Impor / Ekspor / Cukai) Capaian: 100% - Pemplesian Aplikasi Targeting - TOR - 10% - Design - 30% - Development - 30% - UAT - 30% Tanggal 18 s.d 23 Mei 2014 dilakukan implementasi di KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Perak dan KPPBC Tanjung Emas. | | |

| nama dan alamat perusahana yang diambil dari dan Registrah (ang bana 4. Sitem Komputerissis Pendudung and an 4. Sitem Komputerissis Pendudung and tang berandung and tang Capaian: (Capaian: 100% Telha diselesaikan TOR Sitem Manajemen Kinerja oleh PUSKI KC Total % capaian: ((100%-100%-100%-100%-100%-100%)-4 (100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%)-4 (100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%)-4 (100%-100%-100%-100%-100%-100%-100%-100% | gest s.d. Tahap TOR |
|--|--|
| Capaian: 100% | mana. Tahap TOR |
| dan Evaltusi Pelaksamaan Kerjasama Internasional International Internati | akan dari target 8 rumusan Dit. KI |
| Reviewing the ASEAN Organs A Penyampath Construction of the third Asternation of Understanding between I Federal Customs Authority of the United Arab Emirates on Co-operation Federal Customs Authority of the United Arab Emirates on Co-operation Federal Customs Authority of the United Arab Emirates on Co-operation Federal Customs Authority of the United Arab Emirates on Co-operation Federal Customs Authority of the United Arab Emirates of Customs Meeting (Usulan man Peiktoripata Balla Peta) Federal Customs Balla Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Pet | sensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) pada tanggal 25-28 Februari of the High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Directorate General of Customs and Excise of the Republic of Indonesia and on and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters mekanisms pertukaran informsis terkait labilitatus peredaran Narkotika dan nderal Bea dan Cukai dan Royal Malaysian Customs Department (RMCD) an Impor atasa Esspor Barnag Hasil Pelanggaran HKI nderal Bea dan Cukai dan Royal Malaysian Customs Department (RMCD) tatk menjalin Kerja Suns dalim Didang Kerjabenanan Petakaman Perapektiri Kepabenanan pertukaran data janda Des Arta beherapa Isu terkait dalahan Perspektiri Kepabenanan pertukaran data intelijen serta pertukaran data yasht, Pelaksaman capacity building alia Customs and Border Protection Service um Department (RMCD) terkait draft text Cooperation and Mutual Administrative k ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) Rancangan Peraturan Menteri Kesangan tentang Operator Ekonomi Bersertifikat |
| R Hongounkan Carred talk Elgo Oldation Paraly angua R Mengangukan Carred talk Elgo Oldation Paraly angua R Mengangukan Carred talk Elgo Oldation Paraly angua R Mengangukan Carred talk Elgo Oldation Paraly angua P Septembra Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasio | nder 2014 Hal Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan onal |
| 2. Persentase partisipassi dalam rangka perabahasan kerjasama internasional di pendhasan kerjasama internasional di hidang Kepabeanan 90% 90% 100% Indikator ini diukar dengan membandingkan autara juntah partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional yang diikuti Ricana kerjasama internasional di hidang Kepabeanan 90% 90% 100% Indikator ini diukar dengan membandingkan autara juntah partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional yang diikuti Ricanama internasional di hidang Kepabeanan 100% 100% Indikator ini diukar dengan membandingkan autara juntah partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional yang diikuti Ricanama internasional yang diikuti Ricanama internasional di Ricanama internasional dalam rangka pembahasan kerjasama internasional yang diikuti Ricanama internasional | shasan kerjasama internasional dari total 122 kegiatan yang diminta |
| 1677 7. Perumasan kebijakan dan Peningkanan Pergebanan dan Peningkanan Pengeloham Pengel | UU Kepaheanan dan UU Cukai sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak Dit. PPKC B |
| Kementerian Kenungan untuk diproses lebih hanjut; 6. Rancangan Kepunusan Menteri Kanungan yang telah final pembahasannya di DJBC dan telah diajukan ke Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut; 7. Peraturan Direktur Jenderal; 8. Kepunusan Direktur denderal; 9. Instruks Direktur Jenderal; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal. | |
| Kementerian Keanagan untuk diproces lebih lanjut: 6. Rarcangan Kepunsan Menteri Kaanagan untuk diproces lebih lanjut: 7. Peraturan Direktur Jenderal; 8. Kepunsan Direktur Jenderal; 9. Instrust Direktur Jenderal; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal; 11. Surat Edaran Direktur Jenderal; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal. 10. Surat Edaran Direktur Jenderal | ı Bantuan Hukum yang telah dilaksunakan dibandingkan dengan jumlah Penanganan |
| Kementerian Keaungan untuk diproses lebih lanjut: 6. Rarcangan Keputusan Menteri Keaungan untuk diproses lebih lanjut: 7. Penturan Direktur Genderal: 8. Keputusan Direktur Genderal: 9. Instruksi Direktur Jenderal: 10. Surat Eduran Direktur Jenderal: 10. Surat Eduran Direktur Jenderal: | mbah jumlah Bantuan Hukum yang dimintakan ke Direktorat PPKC. |

| de Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Tahun 2014 | Target Q4 | Realisasi Q4 | Keterangan | Kendala | Tindak Lanjut | | |
|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|--|---------|--|----------------------------------|-----|
| (2) | (5) 3. Persentase realisasi kegiatan publikasi dan kehumasan | (4) 85% | (5) 85% | (6) 130,56% | Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi kegiatan osialisasi, publikasi dan kehamasan yang dilaksanakan dengan target sosialisasi, publikasi dan kehamasan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 36 kegiatan | (8) | (9) Sampai dengan 31 Desember capaian sebesar 47 Kegiatan (130,56%) Januari : 7 Februari : 16 Maret : - Agril : 4 Mei: 8 Juni: 1 Juli: 1 Juli: 0 Quinber : 0 Outsber = 5 Overnber = - Desember = - | (10) | |
| 8 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai | Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P- 21) | 54% | 54% | 75,78% | Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah berkas SPDP yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan jumlah SPDP yang diterbitkan. | | Sampai dengan 31 Desember 2014 caputan sebesar 75,78% dengan rincian jumlah berkas yang telah P-21 sebanyak 97 dari total 128 berkas penyidikan (SPDP) | Dit. Penindakan da Penyidikan | n B |
| | Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (narkotika, psikotropika, dan prekursor) | 40% | 40% | 58,54% | Indikator ini diukur dengan membundingkan antara jumlah operasi penindakan NPP dengan jumlah operasi NPP yang direncanakan. Operasi NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) adalah kegiatan dalam skema operasi dalam melakukan penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. | | Sampai dengan 31 Desember 2014 capatian sebesar 58,54% dengan rincian jumlah operasi sebanyak 41 operasi dengan 24 yang menghasilkan penindakan, diantaranya yaitu: - Penindakan 2230 gr shabu di bandara Soetta tgl 2 Januari 2014 - Penindakan 704 gr shabu dan bandara soetta tgl 2 Januari 2014 - Penindakan 704 gr shabu di bandara soeta tgl 2 Januari 2014 - Penindakan 708 gr Shabu di Bandara Soekann-Hatta tanggal 17 Maret 2014 - Penindakan 508 gr Shabu di Bandara Soekann-Hatta tanggal 17 Maret 2014 - Penindakan Shabu 1,08 gr pada KPPBC Tiperak - Penindakan Shabu 1,08 gr pada KPPBC Juanda - Penindakan Shabu 1,78 gr pada KPPBC Sunda | | |
| | Pencentase operasi pengawasan yang menghasilan penindakan barang larangan dan pembatasan | 60% | 60% | 100% | Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah Operasi pengawaan yang menghasikan penindakan barang larangan penbatasan dengan Operasi pengawaan yang menghasikan penindakan barang larangan penbatasan yang diaksanakan. Barang larangan dan pembatasan adalah barang-barang yang diatur tata niaganya (impor atau dan ekspornya) dengan syarat-syarat tertertu, dengan tujuan untuk melandugan inyarakat dan industri diaham negeri dari darahan negatifiraya, tempasik di dalannya barang-barang junpor yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan peredaran dan pengendalan barang kena cukai (BKC) impor atau produksi dalam negeri . | | Sampui dengun 31 Deember 2014 capatian sebesar 100% dengan rincian jurulah operasi sebanyak 12 operasi dengan 12 yang menghasilkan penindakan, yaitu: | | |
| Perumsan Kebijaka da Birinhagan Teknis Bidang Kepabeanan | Percentase penyelessian rumusun peraturan di bidang teknis kepabeanan | 100% | 100% | 100% | Indikator ini dilukur dengan membandingkan antara realisasi rumusan peraturan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 10 rumusan | | Sampul dengan 31 Desember 2014 telah disebesakan 10 rumasan dari target 10 rumasan (100%) Rincian 7 rumasan tersebut adalah: Adapan rancangan peraturan yang telah disusun sampai dengan balan Mei 2014 adalah: 1. Rancangan Mik tentang Kawasan Pabean dan TES; 2. Rancangan SE DJBC mengemai Prosedur pelayanan pemsakan dan pengeluaran kapal wisata (yach) asing sail Raja Ampat 2014; 3. RPMK tentang Pengananan Dokame Pelengahap Pabean Dalam Bentah Data Elektronik dan RPMK tentang Percepatan Pelayanan Kepabeanan pada KFU Tanjung Priok; 4. Keputusan Djirgh BC Tentang Pennajukan Perusahaan Sebagai Peserta Ujicoba Penyampaian Dokap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik Pada KFU BC Taping Priok; 8. KEPUTAN SEMBER PENDER P | Dit Teknis Kepabeanan | E |
| | Indeks ketepatan waktu pernatakhiran Databsse Nilai Pabean 1 | 3 (tepat waktu) | 3 (tepat waktu) | 3,63 | Indikator ini diukur berdasarkan indeks kegiatan pemutahiriran Duta Base Harga I yang dilakukan pada tahun 2014. Indika kengutan waktu mengangankan salai 4 yang didefinisikan sibh. Indika kengutan waktu mengangankan salai 4 yang didefinisikan sibh. 2-jaka pemutahiran DRNP I dilakukan pada tanggal 38-31 pada balan sebilumnya 3jaka pemutahiran DRNP I dilakukan sampai dengan tanggal 28-29 pada balan sebilumnya 4jaka pemutahiran DRNP I dilakukan sampai dengan tanggal 27 pada bulan sebelumnya Indika coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.3% dari total Database Nilai Pabana I sat pemutahiran 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.3% dari total Database Nilai Pabana I sat pemutahiran 2jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 4jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 4jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 4jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 4jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian DRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian dRNP I mencapai <0.6% ~ <1% 1jaka coverage pemutahirian dRNP I menca | | Sampai dengan 31 Desember 2014 telah dilakukan 12 pemutakhiran Database Nilai Pabean 1 dengan rincian capaian: Jamuani : 4 Stantani : 4 Maret 3.5 April 3.5 Mai : 3.5 Juni : 4 Juli : 4 Juli : 4 Agastus : 4 September : 3 Oktober : 3.65 Desember : 3.5 Desember : 3.5 Rata-rata indeks capaian sebesar = 43,56/12 = 3,63 | | |
| 0 10. Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah | Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai | 100% | 100% | 96,24% | Andikator ini diukur dengan membandingan "Jumlah realisasi penerimaan Bea dan Cukai (Bea Masuk + Bea Keluar + Cukai)" dengan target yang distepkan dalam APBN-P tahun 2014, Rp 170,20 T, dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 159,479/4 Jun Bea Keluar = Rp 19,257,228 Jun Cukai = Rp 116,292,335 Juna Page 6 of 7 | | Sampai dengan 30 Desember 2014 capaian sebesar RP 145.821.167,54 Juta , dengan rincian sebagai berikut : Bea Masak = Rp 16.721.126,32 Juta Bea Keluar = Rp 11.039.162,38 Juta Cukai = Rp 118.060.878,85 Juta | Kanwil DJBC | |

| Kode | Program /Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Tahun 2014 | Target Q4 | Realisasi Q4 | Keterangan | Kendala | Tindak Lanjut | | | |
|------|--|--|----------------------|-----------|-----------------|--|---------|--|----|---------------------------|---|
| (1) | (2) | 2. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa | (4) 3.98 | (5) | 3,96 | (7) Indikator ini diukur berdasarkan nilai indeks hasil survei kepuasan pengguna jasa | (8) | (9) Pada bulan Oktober 2014 telah dilaksanakan survei kepuasan pengguna jasa di seluruh Kanwil DJBC dengan hasil survei sebesar 3,96 | | (10) | |
| 1681 | 11. Peningkatan | Persentase jumlah penerimaan bea dan | 100% | 100% | 96.24% | Indikator ini diukur dengan membandingan "Jumlah realisssi penerimaan Bea dan Cukai (Bea Masuk + Bea Keluar + Cukai)" dengan target | | Sampai dengan 30 Desember 2014 capaian sebesar RP 145.821.167.54 Juta , dengan rincian sebagai berikut : | | KPPBC | В |
| 1001 | Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah | retsenase juman penerimaan bea dan cukai | 100% | 100% | 90,2470 | manator in ultishi cregori internationajan Jumani reasses penerimani nea oan cusat (Bea sussa, + Bea Keusa + Cusar) dengan inger yang disetapkan dahan APBN-P tahan 2014. Pap 170,20 T, dengan rincian sebagai berikut : Bea Masaik = Paj 157-94747 Just Bea Keluar = Rp 19.257,228 Jus Cukai = Rp 116.292.335 Juta | | Sampiu dengan 50 Decidine 2014 capana serosar Rr 43-5.2.1.107,39 Juna , dengan rinkini seongan berikai : Bea Masaik = Rp 11.039,162.28 Juna Cukai = Rp 118.090.378,85 Juna | NP | RITISC | |
| | | Persentase tindaklanjut terman pelanggaran kepabeanan dan cukai | 72% | 72% | 92,16% | Indikator kinerja yang dinku terkait terman pelanggaran kepobeanan dan cukai pada tahun 2014 yaitu "Persetases indak lanjut terman pelanggaran dengan kepiangaran kepibanan dan cukai" yang mengukur perbandingan antara jumlah indak lanjut terman pelanggaran dengan kegiatan penindakan yang dilakukan. 1. Tindak lanjut terman pelanggaran nesusi dengan Pasal 84 haruf a sampai dengan h Perdirjen Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan yang dapat berapa: a. pengenaan sanksi andministrasi berupu denda, b. penjukitan, c. penetapan barang sebagai Barang Dikussii Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), d. pemblokiran, e. rekomendasi audit, f. reekspor, g. rekomendasi didak dilayani pernesanan pita cukai, h. pelimpahan len Istassis Ierakir L. Pembekuan NFPBKC; J. Pembekuan NFPBKC; d. Pemsundan Barang Kebagai Barang Dikussi Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), dependukan dilayani pernesanan pita cukai, h. pelimpahan len Istassis Ierakir J. Pembekuan NFPBKC; d. Pemsundan Barang Kena Cukai. Kegistan penisah addah kegistan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC sejak tanggal 1 Jamani 2015 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibaktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (CBP), | | Capasian sampai dengan 31 Desember 2014; 92,16% (4926/5345) 1. Karwil DIBC Acch: 100% (45/45) 2. Karwil DIBC Sumatera Unar: 96,85% (277/286) 3. Karwil DIBC Kina Sumbar: 94,24% (229/245) 4. Karwil DIBC Kina Sumbar: 94,24% (229/245) 4. Karwil DIBC Kinas Kepulana Risa: 84,79% (1821/92) 5. Karwil DIBC Sumatera Bagian Selatar: 98,33% (177/180) 6. Karwil DIBC Jahari: 99,25% (55/856) 7. Karwil DIBC Jahari: 99,25% (55/856) 8. Karwil DIBC Jawa Tengah: 98,77% (661/568) 10. Karwil DIBC Jawa Tengah: 98,77% (661/568) 11. Karwil DIBC Jawa Tengah: 98,77% (661/568) 11. Karwil DIBC Jahri: 18,632% (55/858) 11. Karwil DIBC Jahri: 18,42% (23/238) 12. Karwil DIBC Salatwis: 109% (23/258) 13. Karwil DIBC Salatwis: 107% (38/257) 14. Karwil DIBC Salatwis: 107% (38/257) 15. Karwil DIBC Salatwis: 107% (38/257) 16. Karwil DIBC Salatwis: 107% (38/128) 16. Karwil DIBC Mathim: 107% (30/327) 16. Karwil DIBC Mathim: 107% (30/33) 16. P.2: 71,31% (87/122) Dic. P.2: 71,31% (87/122) PUR LT Pole: 81,09% (790/936) KPU BC Bottan: 92,39% (170/184) | - | | |
| 1682 | 12 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah | Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai | 100% | 100% | 86,98% | Indikator ini diukur dengan membandingan "Jumlah realisssi penerimaan Bea dan Cukai (Bea Masuk + Bea Keluar + Cukai)" dengan target yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2014. P. 170.02 T. dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 17. 925.025 Juta Bea Masuk = Rp 17. 925.025 Juta Cukai = Rp 7.664 Jura | | Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar RP 16.244.538,68 Juta, dengan rincian sebagai berikut : Bea Masul= Rp 15.90.65(9.95 Juta Bea Keluar= Rp 38.800.04.01 Juta Cukai = Rp 5.883,71 Juta | NP | KPU | |
| | | Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan | 100% | 100% | 118,40% | Indikator ini diukur berdasarkan "Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan' dari 5 jenis layanan unggulan pada KPU BC Tanjung Priok. Layanan unggulan KPU BC Tipe A Tanjung Priok: - Pelayanan Penyelesain Barang Iropor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas [20 (daa puluh) menit]: - Pelayanan Penyelesain Barang Iropor untuk Dipakai Jalur MIJau [30 (taga puluh) menit]: - Pelayanan Pengenbalian Barang Iropor untuk Dipakai Jalur Hijau [30 (taga puluh) menit]: - Pelayanan Pengenbalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak [30 (taga puluh) mir]: - Pelayanan Pengerinal Irai Irupor Desang Pentangsulan Permbayaran Bea Masak Pajak Dalam Rangka Impor Dan Atau Cukai (Vooruitskag) [17 jam]: - Pelayanan Penferian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) [17 jam]. | | Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 118,4% yang merupakan rata-rata dari capaian: - Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Piroritus [116%]; - Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hija, 11676]; - Pelayanan Pengeribalian Bea Masak Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak [120%]; - Pelayanan Penterian Izin Impor Desagan Penangabahan Pembayanan Ben Masak, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag) [120%]; - Pelayanan Penterian Izin Impor Desagan Penangabahan Pembayanan Ben Masak, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag) [120%]; - Pelayanan Penterian Izin Impor Desagan Penangabahan Penthayanan Pentherian Persetujuan Pentheritahuan Pendahuluan (Pre-Notification) [120%]; | | | |
| 1683 | Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah | Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut | 75% | 75% | 95,00% | Indikator ini diskur dengan membandingkan antara jumlah kapal patroli siap berlayar (kondisi baik) dengan jumlah kapal patroli seluruhnya. | | Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 95% | В | PANGSAROP | |
| 1684 | 14. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN | Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai | 80% | 80% | 97,78% | Indikator ini diskur dengan membandingkan antara Iaporan atas keikutsertaan dalam pertemaan internasional yang telah diselesaikan dengan jumlah keikutsertaan dalam pertemaan internasional. | | Sampai dengus 31 Desember 2014 adalah 97.78% Jumlah lapran pengasan yang diterim - 88 berkas Jumlah Keikutsertano partisipasi yang dikuti - 90 berkas | NP | PERWAKILAN LUAR NEGERI | |
| 1685 | 15. Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaltusi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi | Persentase penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal | 100% | 100% | | Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi rumasan peraturan yang diselesaikan dengan target rumasan peraturan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 6 rumasan | | Sampai dengan 31 Desember 2014 telah diselessikan 8 rumusan dari target 6 rumusan Rincian 8 rumusan tersebut adalah: I. surat Edarian Diserbut Penderal Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Mekanisme Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama di Lingdingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/2014 tentang Pelaksanaan Kegintan Penegakan Disiplin Trivulan 1 Tahun 2014 di Lingdungan KP DiBC. S. surat Edarian Dienkut Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-06/BC/2014 tentang Pelaksanaan Kegintan Penegakan Disiplin Trivulan 1 Tahun 2014 di Lingdungan KP DiBC. S. KPD Dipin Nomor KEP-24/BC/2014 tentait Perubahan atas KEP Dipin nomor KEP-157/BC/2013 tentang Pelaksanaan Pemantanan Pengendalian Intern di Lingdungan DiBC. S. EG-08/BC/2014 tentang Falensyan Macrimi Hadiah Dalam Rongha Life Paya Idad Fireti 1435H S. EG-08/BC/2014 tennggal 1 S diso dee 2014 had Penetapun SMKO da Iingdungan DIBC. S. KEP-15/BC/2014 tanggal 21 Nomerher 2014 da Pelaksanaan Evaluasi Pengelohan IKU di Iingkungan DIBC. S. KPS-15/BC/2014 had Peningkatan Integritas Pegawai di Lingkungan DIBC. | NP | PUSKI KC | |
| | | Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal | 85% | 85% | 96,29% | Indikator iri didust berdassrkan "Rata-rata persentase realissa' ana 3 kegiana dengan rincian: 1. Persentase indiak lanjut atars (rendends) regnavasus hat penghulan pelaksanaan tugas 2. Persentase indak lanjut atars (rekomendasi evalusai pengelolaan IKU 3. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat | | Sampai dengm 31 Desember 2014 capaian sebseary 62.9%, vang merupakan rata-rata dari: 1. Persentase infaka hinjut atars (rendrasi pengawasan kepatuhan pelaksaman tugas 100% (106/106) 2. Persentase infaka hinjut atars rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU 100% (79/79) 3. Persentase infaka hinjut penyelesaian pengaduan masyarakat sebesar 88,88% (903/1016) | | | |
| 1686 | 16. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC | Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) | 95% | 95% | 99,99% | Indikater ini didukt herdasukan persentse penyerapun DIPA (non belaja pegawai) pada Satker Kantor Pusat dan Unit vertikal. Implementasis penglenlaan angaram dikuku hanya anta dan komponen, sajiri penyerapun angguran menghiku kesesuaian realissis belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal penglengan dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator. Data realissis angguran diperoleh dari dokumen SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Data realissis volume keluaran diperoleh berdasurkan bukti serah terima barang/jasa | | Redissia penyeripan DHA sampia dengan bulan 31 Desember 2014 sebesar Rp 2,092 036.921.068 dari pagu Rp 2,183.617.077.000 (95,81%) Redissia pencapanan oraput sampia dengan bulan 31 Desember 2014 sebesar 104,18% Redissia RU Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja (50% x Pencapaian Output) (50% x Pencapaian Output) = 99.99% | | SEKRETARIAT DJBC | |
| | | Persentase penyelesaian penataan organisasi dan penyempurnaan proses bisnis | 100% | 100% | 147,60% | Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realissis SOP yang diselesaikan dengan target SOP yang direncanakan pada tahun 2014. Target penyelesaian SOP untuk tahun 2014 adalah 250 SOP | | Telah diselesaikan 369 SOP (147.69%). | | | |
| | | Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat | 50% | 39% | 42,12% | Indikator ini diukur berdasarkan jumlah pegawai yang memenuhi standar jumlat dibandingkan dengan jumlah pegawai. Standar jumlat adalah jumlah minimal jam pelatiban yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai pada level jabatan tertentu dalam waktu satu tahan. Lingkup pelatihan adalah diktal yang diselenggarakan di BPPK muupun di hur BPPK meliputi seminar, sosialisasi, internshipton the job training, baise training (DTSD, Semupta), workshop, bimbingan teknis, sharing session, in-house training, Lutuk bimbingan teknis, sharing session dan in-house training harus yang melibutkan narasumber eksternal satker penyelenggara. | | Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian sebesar 42.12% didapat dari total 10.307 pegawai DJBC ada sekitar 4,341 yang telah memenahi standar janlat | NP | | |




KONTRAK KINERJA NOMOR: 4/KK/2014 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2014

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan:

- 1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
- 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
- 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Sasaran Kerja Pegawai

| No | I. PEJABAT PI | ENILAI | No | II. PEGAWA | I NEGERI SIPIL YANG DINILAI | | | |
|----|------------------------|-------------------------|----|------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 | Nama | Muhamad Chatib Basri | 1 | Nama | Agung Kuswandono | | | |
| 2 | NIP | - | 2 | NIP 196703291991031001 | | | | |
| 3 | Pangkat/ Gol. Ruang | - | 3 | Pangkat/ Gol. Ruang | Pembina Utama Madya/ IV/d | | | |
| 4 | Jabatan | Menteri Keuangan | 4 | Jabatan | Direktur Jenderal | | | |
| 5 | Unit Kerja | Kementerian Keuangan | 5 | Unit Kerja | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | | | |

| | | | | | TARGET | TARGET | | | | | | | |
|----|--|--|----|------------|-------------------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| No | III. I | KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN | AK | KUANTITAS/ | KUALITAS/ | XA7 A Y/77Y 1 | DIANA | | | | | | |
| | | JADATAN | | OUTPUT | MUTU | WAKTU | BIAYA | | | | | | |
| 1 | Peningl | katan kelancaran arus barang | | | | | | | | | | | |
| | 1a-CP | Waktu penyelesaian proses kepabeanan | - | 4 frek | 100% | 3 hari | - | | | | | | |
| 2 | | naan negara di sektor anan dan cukai yang optimal | | | | | | | | | | | |
| | 2a-N | Jumlah penerimaan bea dan cukai | - | Rp 170,2 T | 100% | 12 bln | - | | | | | | |
| 3 | | kan hukum yang efektif dalam perlindungan masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | 3a-CP | Persentase Hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) | - | 4 frek | 60% | 12 bln | 1 | | | | | | |
| 4 | Kepuas tinggi | an pengguna layanan yang | | | | | | | | | | | |
| | 4a-CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | - | 1 frek | 3,9 (skala 5) | 12 bln | - | | | | | | |
| 5 | Kepatu tinggi | han pengguna layanan yang | | | | | | | | | | | |
| | 5a-CP | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan | - | 4 frek | 75% | 12 bln | - | | | | | | |
| | 5b-N | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan | _ | 4 frek | 78% | 12 bln | - | | | | | | |
| 6 | Pening | katan pelayanan prima | | | : | | | | | | | | |
| | 6a-N | Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning | - | 4 frek | 100% | 3 hari | - | | | | | | |
| | 6b-N | Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan | - | 4 frek | 100% | 12 bln | - | | | | | | |
| 7 | Peningkatan efektifitas edukasi dan komunikasi | | | | | | | | | | | | |
| | 7a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | - | 4 frek | 78 (skala 100) | 12 bln | - | | | | | | |

| | | | | TARGET | | | | | | | |
|----|---------|---|----|------------|-------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
| No | III. I | KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN | AK | KUANTITAS/ | KUALITAS/ | XA7 A Y/777 1 | DIANA | | | | |
| | | JADATAN | | OUTPUT | MUTU | WAKTU | BIAYA | | | | |
| 8 | | katan efektivitas pengawasan anan dan cukai | | | | | | | | | |
| | 8a-N | Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah | - | 4 frek | 10% | 12 bln | - | | | | |
| | 8b-N | Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i> | - | 4 frek | 72% | 12 bln | - | | | | |
| | 8c-N | Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai | - | 4 frek | 4 (skala 5) | 12 bln | - | | | | |
| 9 | SDM ya | ang berkompetensi tinggi | | | | | | | | | |
| | 9a-CP | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | - | 4 frek | 93% | 12 bln | - | | | | |
| 10 | Organis | sasi yang adaptif | | | | | | | | | |
| | 10a-CP | Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan | - | 1 frek | 100% | 12 bln | | | | | |
| | 10b-CP | Indeks Kesehatan Organisasi | | 1 frek | 68 (skala 100) | 12 bln | | | | | |
| 11 | Perwuj | udan TIK yang terintegrasi | | | | | | | | | |
| | 11a-N | Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai | - | 4 frek | 70% | 12 bln | - | | | | |
| 12 | Pelaksa | naan anggaran yang optimal | | | | | | | | | |
| | 12a-CP | Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja | - | 4 frek | 95% | 12 bln | Rp 2,19 T | | | | |

Jakarta, 9 Januari 2014

PN6 yang dinillai,

Pejabat Penilai,

Muhamad Chatib Basri

(§ Agung Kuswandono NIP 196703291991031001

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2014

| No. | EKU (| Q1 | Q2 | Smt 1 | Target Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y Y |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1. | Waktu penyelesaian proses kepabeanan | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari |
| 2. | Jumlah penerimaan bea dan cukai | Rp 42,55 T | Rp 85,10 T | Rp 85,10 T | Rp 127,65 T | Rp 127,65 T | Rp 170,20T | Rp 170,20T |
| 3. | Persentase Hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) | 25% | 35% | 35% | 50% | 50% | 60% | 60% |
| 4. | Indeks kepuasan pengguna layanan | - | - | - | - | - | 3,9 | 3,9 (skala 5) |
| 5. | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 6. | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan | 30% | 45% | 45% | 60% | 60% | 78% | 78% |
| 7. | Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari | 3 hari |
| 8. | Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9. | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 (skala 100) |
| 10. | Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 11. | Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i> | _ | 6,67% | 6,67% | 33,33% | 33,33% | 72% | 72% |
| 12. | Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (skala 5) |
| 13. | Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | - | 93% | 93% | - | 93% | 93% | 93% |
| 14. | Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan | - | - | - | - | - - | 100% | 100% |
| 15. | Indeks Kesehatan Organisasi | - | - | - | - | - | 68 | 68 (skala 100) |

| NT. | IKU. | | | | Target | | | |
|-----|---|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| NO. | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 16. | Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem Kepabeanan dan Cukai | - | 30% | 30% | 50% | 50% | 70% | 70% |
| 17. | Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja | 6,5% | 28,15% | 28,15% | 52,58% | 52,58% | 95% | 95% |

Jakarta, 9 Januari 2014

PNS yang dinilai,

(A Agung Kuswandono NIP 196703291991031001

INISIATIF STRATEGIS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2014

| No. | Indikator Kinerja Utama | Inisiatif Strategis | Output/ Outcome | Periode Pelaksanaan | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|--|---------------------------|
| 1 | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | Pembangunan Call Center DJBC | Tersedianya Call Center DJBC | Januari-Juni | Dit. PPKC |
| 2 | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan | Penyempurnaan aturan terkait pengelolaan importir MITA | Peraturan Direktur Jenderal terkait penyempurnaan aturan pengelolaan importir MITA | Januari-Juni | Dit. Teknis Kepabeanan |
| | | 2. Evaluasi kinerja importir MITA | 2. Hasil evaluasi kinerja importir MITA | Periode I : Bulan Juni Periode II : Bulan Desember | |

Jakarta, 9 Januari 2014

PNS yang dinilai,

(Agung Kuswandono)
NIP 196703291991031001

ADDENDUM KONTRAK KINERJA NOMOR: 4A/KK/2014

Pada hari ini, telah disepakati addendum atas Kontrak Kinerja nomor 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelumnya:

1. Target IKU 8c-N "Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai" sebesar 4 (skala 5) dengan *trajectory*:

| | | | Target | Target | | | | | | | | |
|----|----|-------|--------|---------|----|---|--|--|--|--|--|--|
| Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | | | |

b. Menjadi:

1. Target IKU 8c-N "Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai" sebesar 3,25 (skala 5) dengan *trajectory*:

| | | | Target | | | 1 1 1 |
|----|----|-------|--------|---------|------|-------|
| Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
| 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,25 | 3,25 |

Jakarta,

2014

Menyetujui Menteri Keuangan,

Muhamad Chatib Basri

Agung Kuswandono

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

NILAI KINERJA ORGANISASI TAHUN 2014 Agung Kuswandono Direktur Jenderal

| | | | | | | , D | rektur J | ciiaciai | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|-----------|----------|--------------|---------------------|----------|-------------|--|-------------------|--------|--------|------------|
| CACADAN CEDATECIC | | | | IDENTITAS IKU | ı | | | | | | CAPAIAN IKU | | | | M | VETERANCAN |
| SASARAN STRATEGIS | NO | KODE IKU | Jenis Cascading | NAMA IKU | POLARISASI | VALIDITAS | DOC | BOBOT IKU | BOBOT TERTIMBANG | TARGET | REALISASI | SATUAN | INDEKS CAPAIAN | WARNA | a x | KETERANGAN |
| (1) (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | STAKEHOLDER PERSPECTIVE | | | | | | | | | | | | | | 25% | |
| Peningkatan kelancaran arus barang | 1 | 1a-CP | CP | Waktu penyelesaian proses kepabeanan | Minimize | Proxy | Moderate | 13% | 100,00% | 3 | 1,41 | hari | 120,00% | Hijau | - | |
| Nilai Warna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120,00% Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan | 2 | 2a-N | N | Jumlah penerimaan bea dan cukai | Maximize | Exact | Moderate | 17% | 100,00% | 173,73 | 162,344 | trilyun runiah | 93,45% | Kuning | - | |
| cukai yang optimal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Warna | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| 93,45% Kuning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93,45% Kuning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penegakan hukum yang efektif | 3 | За-СР | СР | Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) | Maximize | Proxy | Low | 17% | 100,00% | 60 | 80,31 | persen | 120,00% | Hijau | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai Warna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120,00% Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | | CUSTOMER PER | 1 | | | 1 | | T | | 109,79% | Hijau | 15% | |
| Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | 4 | 4a-CP | CP | Indeks kepuasan pengguna layanan | Maximize | Exact | Low | 21% | 100,00% | 3,9 | 3,97 | indeks | 101,79% | Hijau | - | |
| Nilai Warna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101,79% Hijau | t | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101,79% Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kepatuhan pengguna | 5 | 5a-CP | CP | Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 50,00% | 75 | 87,5 | persen | 116,67% | Hijau | - | |
| layanan yang tinggi | 6 | 5b-N | N | Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 50,00% | 78 | 92,73 | persen | 118,88% | Hijau | - | |
| Nilai Warna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117,78% Hijau | H | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | _ | | l | INTE | RNAL PROCESS | PERSPECTI | VE | | | | | | 113,71% | Hijau | 30% | |
| Peningkatan pelayanan | 7 | 6a-N | N | Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning | Minimize | Proxy | Moderate | 13% | 50,00% | 3 | 1,69 | hari | 120,00% | Hijau | - | |
| prima | 8 | 6b-N | N | Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 50,00% | 100 | 116 | persen | 116,00% | Hijau | V | |
| Nilai Warna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118,00% Hijau | | | | | | | | | | | | 1 | | ļ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Peningkatan | ofoktivitas | 9 | 7a-N | N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | Maximize | Proxv | Moderate | 13% | 100.00% | 78 | 80.43 | indeks | 103.12% | Hijau | _ | |
|-----------------------------|-------------|----|--------|----|--|--------------|-----------|----------|------|----------|----------|-------|--------|----------|---------|-----|--|
| edukasi dan k | | - | | | macks creativitas caulasi aun komunikasi | | | | 1070 | 200,0070 | | 00,10 | macro | 100)1270 | 111,000 | | |
| Nilai | Warna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103,12% | Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103,12% | піјац | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan pengawasan l | | 10 | 8a-N | N | Persentase hit rate dari importasi jalur merah | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 33,33% | 10 | 18 | persen | 120,00% | Hijau | ı | |
| dan cı | | 11 | 8b-N | N | Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 33,33% | 72 | 100 | persen | 120,00% | Hijau | ı | |
| Nilai | Warna | 12 | 8c-N | N | Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 33,33% | 3,25 | 4 | persen | 120,00% | Hijau | 1 | |
| 120,00% | Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | , | | | | 17.57 | NO AND ODOLU | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | - | | Persentase pejabat yang telah memenuhi | NG AND GROW | TH PERPEC | TIVE | | | | | 1 | 111,80% | Hijau | 30% | |
| SDM yang ber ting | | 13 | 9a-CP | CP | standar kompetensi jabatan | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 100,00% | 93 | 94,81 | persen | 101,95% | Hijau | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai | Warna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101,95% | Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi ya | ang adaptif | 14 | 10a-CP | CP | Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan | Maximize | Proxy | High | 11% | 45,83% | 100 | 100 | persen | 120,00% | Hijau | V | |
| | | 15 | 10b-CP | CP | Indeks kesehatan organisasi | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 54,17% | 68 | 85 | indeks | 120,00% | Hijau | - | |
| Nilai | Warna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120,00% | Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perwujudan terinte | | 16 | 11a-N | N | Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 100,00% | 70 | 100 | persen | 120,00% | Hijau | - | |
| Nilai | Warna | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120,00% | Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan ar | | 17 | 12a-CP | CP | Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja | Maximize | Proxy | Moderate | 13% | 100,00% | 95 | 99,99 | persen | 105,25% | Hijau | - | |
| optin | mai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilai | Warna | | · | • | | | • | | Ť | | | | | | | | |
| 105,25% | Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ш | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 111,91% | Hija | au | |

